



BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang :

- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah yakni kesejahteraan masyarakat diperlukan dukungan pembiayaan yang salah satunya dilakukan melalui desentralisasi fiskal dengan memberikan hak keuangan kepada Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam satu Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa beberapa Peraturan Daerah terkait pajak dan retribusi di Kabupaten Sigi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebijakan nasional, sehingga perlu pengaturan mengenai Pajak dan Retribusi yang aktual, komprehensif dan berdaya guna untuk memberikan landasan hukum dan penyederhanaan regulasi di Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi

- Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang

terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
12. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
14. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
15. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
16. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
17. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
18. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
19. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
20. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
21. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
22. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,

- menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
23. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 24. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
 25. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 26. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
 27. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 28. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
 29. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
 30. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 31. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 33. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 34. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 35. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 36. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 37. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 38. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
 39. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

40. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah.
42. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
43. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
44. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
45. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status Kepemilikan Bangunan Gedung.
46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
47. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
48. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi;
49. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
50. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
51. Bupati adalah Bupati Sigi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak dan Retribusi;
- e. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan Retribusi;
- f. pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi;
- g. kerahasiaan data Wajib Pajak; dan
- h. insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan Pajak Daerah dan surat pemberitahuan Pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak Daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan PBB-P2

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Tarif PBB-P2

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).

- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 11

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan PBB-P2

Pasal 12

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak BPHTB

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;

9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan BPHTB

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
 - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Tarif BPHTB

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 4
Saat Terutang BPHTB

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan :

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 19

Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib :

- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
- b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan BPHTB

Pasal 20

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Keempat

Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak PBJT

Pasal 21

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 22

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan langsung atau tidak langsung;
 2. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada Bandar udara.

Pasal 23

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;

- e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 25

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. jasa tempat parkir dalam permukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks permukiman bersangkutan; dan
 - e. jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya.

Pasal 26

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan PBJT

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 29

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan

- b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Paragraf 3
Tarif PBJT

Pasal 30

- (1) Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 31

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Paragraf 4
Saat Terutang PBJT

Pasal 32

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- d. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- e. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- f. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- g. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- h. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan PBJT

Pasal 33

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 35

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Pasal 36

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.

- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Tarif Pajak Reklame

Pasal 37

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 38

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Paragraf 4 Saat Terutang Pajak Reklame

Pasal 39

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Paragraf 5 Wilayah Pemungutan Pajak Reklame

Pasal 40

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam
Pajak Air Tanah

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib PAT

Pasal 41

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan.
 - f. fasilitas pendidikan;
 - g. fasilitas kesejahteraan sosial;
 - h. fasilitas kesehatan yang dikelola oleh pemerintah; dan
 - i. perkantoran pemerintahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan PAT

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tarif PAT

Pasal 44

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 45

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Paragraf 4
Saat Terutang PAT

Pasal 46

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan PAT

Pasal 47

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak MBLB

Pasal 48

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur/batu gamping;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;

- o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 49

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan Pajak MBLB

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 51

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 52

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Paragraf 3

Saat Terutang Pajak MBLB

Pasal 53

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan Pajak MBLB

Pasal 54

Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 55

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 56

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 57

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Paragraf 3
Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 58

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 59

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Paragraf 4
Saat Terutang Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 60

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 61

Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Opsen PKB

Pasal 62

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang PKB.

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan Opsen PKB

Pasal 64

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Paragraf 3 Tarif Opsen PKB

Pasal 65

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 66

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Paragraf 4 Saat Terutang Opsen PKB

Pasal 67

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Paragraf 5 Wilayah Pemungutan Opsen PKB

Pasal 68

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Opsen BBNKB

Pasal 69

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 70

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Opsen BBNKB

Pasal 71

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Paragraf 3

Tarif Opsen BBNKB

Pasal 72

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 73

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Paragraf 4

Saat Terutang Opsen BBNKB

Pasal 74

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB

Pasal 75

Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 76

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 4 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.
 - (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan tahun Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk
Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 77

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah. meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 78

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 79

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan Kebersihan;
 - c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 - d. Pelayanan Pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 80

- (1) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan wajib melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 81

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 82

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - e. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - f. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan fasilitas perkantoran Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. Pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. Pelayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai BLUD.

Pasal 87

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 88

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;

- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
 - (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang Keuangan, Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 89

- (1) Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan wajib melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 90

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 92

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 95

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 97

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 98

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 99

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf j merupakan pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 100

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 101

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 102

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1 Umum

Pasal 104

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c meliputi PBG.

Pasal 105

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 106

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 107

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi Bangunan Gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan :
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
 - c. PBG perubahan untuk :
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Selain PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 108

- (1) Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk :
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas :
 - a. volume;
 - b. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 109

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen PBG dan SLF;
 - b. inspeksi Penilik Bangunan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF.

Pasal 110

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk :
 - a. Bangunan Gedung
Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- b. Prasarana Bangunan Gedung
Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG untuk prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun

(Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg.$$

- (2) Ketentuan mengenai Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpbg) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan Indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm.$$

- (4) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

Retribusi PBG yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 112

Retribusi PBG terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemungutan Pajak

Pasal 113

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPKDB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 114

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - c. kebakaran;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

Pasal 115

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 116

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Bagian Keempat
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 117

Ketentuan mengenai Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 118

Ketentuan mengenai pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 119

Ketentuan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA
MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 120

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Bentuk dan besaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 121

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 122

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 123

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 124

- (1) Setiap Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban membayar Pajak atau Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan.
- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan.
- (4) Besaran sanksi administratif Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati mengacu pada penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 125

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan di bawah koordinasi Kepolisian Republik Indonesia dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 126

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 128

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan dan pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan dan pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 124

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Pasal 128 dan Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 125

Pajak dan/atau Retribusi terutang atau kurang bayar menurut:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 12);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 13);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 12);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 15);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 16);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 12);

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 13);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 16);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 18);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 19);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 33);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 34);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 35);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 42);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 43);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2013 Nomor 6);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 78);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 79);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 80);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 81);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 82);

- y. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 93);
 - z. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 94);
 - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 100);
 - bb. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 101);
 - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 116);
 - dd. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 132),
- tetap ditagih sampai dengan terbitnya utang Pajak dan/atau Retribusi yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 12);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 13);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 12);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 15);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 16);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 17);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10);

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 12);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 13);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 15);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 16);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 18);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 19);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 33);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 34);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 35);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 42);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 43);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2013 Nomor 6);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2013 Nomor 7);

- w. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 78);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 79);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 80);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 81);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 82);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 93);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 94);
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 100);
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 101);
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 116);
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 132), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 127

Semua Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dibentuk yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 128

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 129

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.



Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 16 November 2023

Ass BUPATI SIGI, *Silab*

Kaban MOHAMAD IRWAN

Pasal 129

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 16 November 2023

BUPATI SIGI,

MOHAMAD IRWAN

Pasal 129

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 16 November 2023

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 16 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI, ^{ASS}



NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2023 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 102,11/2023

Pasal 129

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 16 November 2023

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 16 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,



NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2023 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 102,11/2023

Pasal 129

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 130

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 16 November 2023

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 16 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,



NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2023 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 102,11/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka berkonsekuensi bahwa setiap Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Penyelenggaraan otonomi Daerah sebagai usaha untuk memperbaiki sistem pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitan mensejahterakan masyarakat inilah maka dalam penyelenggaraan otonomi Daerah membutuhkan penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli Daerah yang berasal dari hasil Pajak dan Retribusi.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengamanatkan sumber pendapatan asli Daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, Daerah telah memberlakukan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah yang menjadi kewenangan kabupaten, serta Retribusi yang dapat dipungut di Daerah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pajak Air Tanah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pajak Parkir;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Selain Peraturan Daerah di atas, pada Tahun 2022 berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Konsekuensi pencabutan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah status hukum berlakunya Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang ini ditransisikan pada batas waktu sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tersebut. Penataan pengaturan Pajak dan Retribusi di dalam Undang-Undang ini adalah:

1. restrukturisasi jenis Pajak, khususnya yang berbasis konsumsi berupa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan menjadi PBJT;
2. menambah objek Pajak yang menjadi kewenangan kabupaten, yakni Opsen Pajak PKB dan Opsen BBNKB sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan tanpa tambahan beban Wajib Pajak;
3. perluasan objek melalui sinergitas Pajak Pusat dan Pajak Daerah berupa valet parkir, objek rekreasi dan sebagainya; dan
4. melakukan rasionalisasi Retribusi dari 32 (tiga puluh dua) jenis layanan menjadi 18 (delapan belas) jenis layanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur 9 (sembilan) jenis Pajak yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi:

1. PBB-P2;
2. BPHTB;
3. PBJT;
4. Pajak Reklame;
5. PAT;
6. Pajak MBLB;
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen PKB; dan
9. Opsen BBNKB.

Selanjutnya, untuk jenis pungutan Retribusi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Untuk jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi 6 (enam) jenis pelayanan, yaitu: Pelayanan Kesehatan; Pelayanan Kebersihan; Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Pelayanan Pasar; dan Pengendalian Lalu Lintas. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa meliputi: penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil

hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan jasa kepelabuhanan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; dan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi PBG, dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Merujuk pada ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi seluruh jenis Pajak yang menjadi kewenangan kabupaten, dan Retribusi yang objeknya dapat dipungut berdasarkan pertimbangan potensi di Daerah. Adapun Retribusi yang tidak dapat dipungut yang disebabkan potensinya kecil atau tidak dimiliki oleh Daerah sehingga tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah jenis pelayanan Pengendalian Lalu Lintas sebagai objek Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai objek Retribusi Perizinan Tertentu. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur: 1) tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi; 2) pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak/Retribusi; 3) pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi; 4) kerahasiaan data Wajib Pajak; dan 5) insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Restoran” adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jasa boga atau katering” merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hostel” adalah tempat menginap dimana berbagai fasilitas disediakan untuk digunakan bersama seperti kamar mandi, ruang TV, area duduk atau kerja dan sebagainya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pondok wisata” adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “motel” adalah tempat penginapan yang biasanya dirancang untuk para pelanggan yang melakukan perjalanan melalui darat (mobil).

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Losmen” adalah penginapan yang menyewakan kamar tanpa menyediakan fasilitas makan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Yang dimaksud dengan "glamping" adalah jenis berkemah yang modern dan menggunakan tenda dengan fasilitas lengkap.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong,

lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan air tanah disumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya Objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai Subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai Objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tepi jalan umum” adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Lihat penjelasan Pasal 79 ayat (1) huruf c.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 79 ayat (1) huruf c.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

- a. tempat parkir yang terdapat di kantor pemerintah, seperti kantor Bupati atau kantor Organisasi Perangkat Daerah;
- b. tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Lihat penjelasan Pasal 88 ayat (1) huruf c.

Pasal 93

Tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 88 ayat (1) huruf c.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 93.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.
- Pasal 124
Cukup jelas.
- Pasal 125
Cukup jelas.
- Pasal 126
Cukup jelas.
- Pasal 127
Cukup jelas.
- Pasal 128
Cukup jelas.
- Pasal 129
Cukup jelas.
- Pasal 130
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. Pelayanan Kesehatan			
1. Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Daerah			
No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
I	RAWAT JALAN		
	A. Pemeriksaan		
	a. Konsultasi Dokter Konsulen	Tindakan	Rp 80.000
	b. Konsultasi Dokter Spesialis/IGD/Perwatan Khusus	Tindakan	Rp 60.000
	c. Konsultasi Dokter Gigi	Tindakan	Rp 40.000
	d. Konsultasi Dokter Akupuntur	Tindakan	Rp 30.750
	e. Konsultasi psikolog	Tindakan	Rp 38.000
	f. Konsultasi Gizi Biasa	Tindakan	Rp 30.750
	g. Konsultasi Gizi dengan Komplikasi	Tindakan	Rp 38.000
	h. Konseling KB	Tindakan	Rp 40.000
	i. Asuhan Keperawatan/Kebidanan	Tindakan	Rp 20.000
	j. Konsultasi Dokter Umum	Tindakan	Rp 40.000
	B. PAKET KIR		
	a. Pemeriksaan Penyakit Dalam	Tindakan	Rp 125.000
	b. Pemeriksaan Jiwa	Tindakan	Rp 125.000
	c. Pemeriksaan Mata	Tindakan	Rp 125.000
	d. Pemeriksaan THT	Tindakan	Rp 125.000
	e. Pemeriksaan Saraf	Tindakan	Rp 125.000
	f. Pemeriksaan Jantung	Tindakan	Rp 125.000
	g. Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan	Tindakan	Rp 25.000
2	TINDAKAN POLITEKNIK SPESIALIS		
	A. Tindakan Medik		
	1. Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Kecil	Tindakan	Rp 74.000
	2. Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Sedang	Tindakan	Rp 118.000
	3. Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Besar	Tindakan	Rp 204.000
	B. Tindakan Psikiatri		
	1. Tindakan Psikiatri Kecil/Sederhana	Tindakan	Rp 71.000
	2. Tindakan Psikiatri Sedang	Tindakan	Rp 132.000
	3. Tindakan Psikiatri Besar	Tindakan	Rp 275.000
	C. Tindakan Psikologis		
	1. Tindakan Psikologi Kecil/Sederhana	Tindakan	Rp 71.000
	2. Tindakan Psikologi Sedang	Tindakan	Rp 132.000
	3. Tindakan Psikologi Besar	Tindakan	Rp 275.000

	D. Tindakan Poliklinik Gigi		
	1. Bedah Mulut		
	a. Exo Gigi Susu	Tindakan	Rp 65.000
	b. Exo Gigi Tetap	Tindakan	Rp 100.000
	c. Exo Gigi Tetap dengan Penyulit	Tindakan	Rp 160.000
	d. Odontectomy	Tindakan	Rp 400.000
	e. Incisi Intra Oral	Tindakan	Rp 100.000
	f. Incisi Extra Oral	Tindakan	Rp 150.000
	g. Upperkulectomy	Tindakan	Rp 130.000
	h. Alveolektomy Peregio	Tindakan	Rp 200.000
	i. Gingivektomy	Tindakan	Rp 350.000
	j. Frenektomy	Tindakan	Rp 195.000
	k. Enukelease	Tindakan	Rp 195.000
	l. Ekripsi Mucell	Tindakan	Rp 200.000
	m. Fiksasi Fraktur rahang sederhana	Tindakan	Rp 180.000
	n. Ganti Verban	Tindakan	Rp 25.000
	o. Hecting Per	Tindakan	Rp 25.000
	p. Buka Jahitan	Tindakan	Rp 25.000
	q. Debridement & Profilaksis dry socket	Tindakan	Rp 100.000
	r. Dental Examination (Observasi)	Tindakan	Rp 35.000
	2. Konservasi		
	a. Tumpatan Sementara	Tindakan	Rp 45.000
	b. Trepanasi	Tindakan	Rp 65.000
	c. Pulpectomy Anterior	Tindakan	Rp 95.000
	d. Pulpectomy Posterior	Tindakan	Rp 120.000
	e. Rotasi Obat Endo	Tindakan	Rp 45.000
	f. Tumpatan Tetap GIC/ART	Tindakan	Rp 90.000
	g. Tumpatan Tetap Amalgam	Tindakan	Rp 90.000
	h. Tumpatan Light Cure/Komposit	Tindakan	Rp 210.000
	i. Oklusal Adjustment	Tindakan	Rp 100.000
	j. Apeksifikasi	Tindakan	Rp 150.000
	k. Bleaching Interna	Tindakan	Rp 400.000
	l. Debridement gigi dan saluran akar	Tindakan	Rp 150.000
	m. Gringirektomi 1 gigi	Tindakan	Rp 200.000
	n. Pengisian endodontik anterior gigi tetap	Tindakan	Rp 150.000
	o. Pengisian endodontik posterior gigi tetap	Tindakan	Rp 300.000
	p. Perawatan endodontik anterior gigi tetap	Tindakan	Rp 150.000
	q. Perawatan endodontik posterior gigi tetap	Tindakan	Rp 250.000
	r. Poles Tambalan	Tindakan	Rp 75.000
	s. Scaling per regio	Tindakan	Rp 75.000
	t. Tambalan gigi tetap amalgam	Tindakan	Rp 150.000
	u. Tambalan gigi tetap GIC	Tindakan	Rp 150.000
	v. Tambalan gigi tetap labial veneer indirel	Tindakan	Rp 400.000
	w. Tambalan gigi tetap resin komposit (besar)	Tindakan	Rp 300.000

	x. Tambalan gigi tetap resin komposit (kecil)	Tindakan	Rp	225.000
	3. Layanan Estetik dan Rehabilitasi			
	a. Scalling Sedang Per Rahang	Tindakan	Rp	130.000
	b. Scalling Berat Per Rahang	Tindakan	Rp	180.000
	c. Curetage Per Gigi	Tindakan	Rp	50.000
	d. Splinting/Wire	Tindakan	Rp	385.000
	e. Partial Denture Aklirik Gigi Pertama	Tindakan	Rp	600.000
	f. Partial Denture Aklirik Gigi Berikutnya	Tindakan	Rp	300.000
	g. Reparasi/Relining GTS	Tindakan	Rp	300.000
	h. Rebasing GTP	Tindakan	Rp	700.000
	E. Tindakan Poliklinik Akupuntur			
	1. Tindakan Akupuntur	Tindakan	Rp	100.000
	F. Tindakan Polik THT			
	1. Aff Tampon Anterior	Tindakan	Rp	215.000
	2. Aff Tampon Posterior	Tindakan	Rp	460.000
	3. Ambil Bahan Kultur	Tindakan	Rp	215.000
	4. Audiometri	Tindakan	Rp	375.000
	5. Biopsi Otologi	Tindakan	Rp	215.000
	6. Ear Toilet/Tampon Telinga	Tindakan	Rp	215.000
	7. Efedrin/Lidokain Nasal Spray	Tindakan	Rp	220.000
	8. Ekstraksi Benda Asing Hidung	Tindakan	Rp	220.000
	9. Ekstraksi Benda Asing MAE	Tindakan	Rp	215.000
	10. Ekstraksi Benda Asing MAE dengan Penyulit	Tindakan	Rp	780.000
	11. Ekstraksi Colesteotoma Eksternal	Tindakan	Rp	780.000
	12. Ekstraksi Corpus Alienum Faring	Tindakan	Rp	350.000
	13. Ekstraksi Jaringan Granulasi	Tindakan	Rp	375.000
	14. Ekstraksi Polip	Tindakan	Rp	700.000
	15. Ekstraksi Serumen Dengan Penyulit	Tindakan	Rp	375.000
	16. Faringoskopi Diagnostik	Tindakan	Rp	150.000
	17. Ganti Cuci Kanul	Tindakan	Rp	700.000
	18. Insisi Abses Telinga	Tindakan	Rp	375.000
	19. Insisi Abses/Hematoma Septum	Tindakan	Rp	535.000
	20. Irigasi Hidung	Tindakan	Rp	275.000
	21. Irigasi Liang Telinga	Tindakan	Rp	210.000
	22. Irigasi Sinus	Tindakan	Rp	375.000
	23. Kaustik Faring	Tindakan	Rp	215.000
	24. Kaustik Hidung	Tindakan	Rp	220.000
	25. Kaustik Jaringan	Tindakan	Rp	215.000
	26. Kauterisasi Hidung	Tindakan	Rp	215.000
	27. Laringoskopi Indirect	Tindakan	Rp	215.000
	28. Nasoendoskopi	Tindakan	Rp	215.000
	29. Nasoendoskopi dengan tindakan	Tindakan	Rp	540.000
	30. Nasolaringoskopi	Tindakan	Rp	860.000
	31. Otomikroskopik Diagnostik (Otoskopi)	Tindakan	Rp	130.000
	32. Parasintesis	Tindakan	Rp	700.000

	33. Pasang Gromet	Tindakan	Rp	860.000
	34. Pasang Tampon anterior hidung	Tindakan	Rp	215.000
	35. Pasang Tampon Posterior hidung	Tindakan	Rp	460.000
	36. Patch Test Diagnostik	Tindakan	Rp	215.000
	37. Patch Test Terapi	Tindakan	Rp	700.000
	38. Penatalaksanaan Epistaksis (Tampon)	Tindakan	Rp	540.000
	39. Sinuskopi	Tindakan	Rp	300.000
	40. Sinuskopi Dengan Tindakan	Tindakan	Rp	535.000
	41. Tes Alergi	Tindakan	Rp	860.000
	42. Tes Gartu Tala	Tindakan	Rp	150.000
	43. Tes Keseimbangan	Tindakan	Rp	375.000
	44. Timpanometri	Tindakan	Rp	215.000
	G. Tindakan Polik Syaraf			
	1. Funduscopy	Tindakan	Rp	30.000
	2. Injeksi Lokal P/C	Tindakan	Rp	35.000
	3. Injeksi Lokal K/P	Tindakan	Rp	40.000
	4. Lumbal Punksi	Tindakan	Rp	110.000
	5. EEG/Brain Mapping	Tindakan	Rp	250.000
	6. Respoirasi Test	Tindakan	Rp	80.000
	7. Tes Keseimbangan/Pendengaran	Tindakan	Rp	25.000
	8. TCD	Tindakan	Rp	300.000
	9. TMS	Tindakan	Rp	300.000
	10. EMG	Tindakan	Rp	300.000
	H. Tindakan Polik Mata			
	1. Refraksi (Isihara Test)	Tindakan	Rp	50.000
	2. Ganti verban	Tindakan	Rp	25.000
	3. Tonometri	Tindakan	Rp	45.000
	4. Funduscopy	Tindakan	Rp	55.000
	5. Epilasi	Tindakan	Rp	35.000
	6. Irigasi	Tindakan	Rp	175.000
	7. Eksisi	Tindakan	Rp	300.000
	Ekstraksi Tanpa Penyulit	Tindakan		
	8. Insisi Hordeolum/Kalazion Khusus	Tindakan	Rp	297.000
	9. Absisi Corpus Alienum	Tindakan	Rp	162.000
	10. Karatometer	Tindakan	Rp	41.500
	11. Biometri	Tindakan	Rp	41.500
	12. USG Mata	Tindakan	Rp	175.000
	13. Metode Phacoemulsifikasi	Tindakan	Rp	7.436.000
	I. Tindakan Polik Penyakit Dalam			
	1. EKG	Tindakan	Rp	100.000
	2. Rectal Touche	Tindakan	Rp	54.000
	3. Injeksi Intraartikuler	Tindakan	Rp	240.000
	4. Spirometri	Tindakan	Rp	250.000
	5. Injeksi Skintest	Tindakan	Rp	40.000
	J. Tindakan Polik Kulit Kelamin/Kecantikan			
	1. Kulit Kelamin			
	a. Biopsi ringan & anastesi lokal	Tindakan	Rp	150.000
	b. Eksisi ringan & anastesi lokal	Tindakan	Rp	175.000

	c. Kauterasasi	Tindakan	Rp	375.000
	d. Kerokan Kulit	Tindakan	Rp	30.000
	e. Debridemen luka ringan	Tindakan	Rp	20.000
	f. Prick test	Tindakan	Rp	155.000
	g. Kautereisasi Kendiloma Akiminata	Tindakan	Rp	500.000
	h. Kauterisasi Skin Tes	Tindakan	Rp	250.000
	i. Kauterisasi Karatosis Seboroik	Tindakan	Rp	300.000
	j. Kerokan Parasit (KoH, Tinta Parker)	Tindakan	Rp	30.000
	k. Debridement Luka Sedang	Tindakan	Rp	25.000
	l. Injeksi Trilak	Tindakan	Rp	250.000
	m. Insisi dan Drainage Abses	Tindakan	Rp	75.000
	n. Insisi dan Drainage Krista	Tindakan	Rp	125.000
	o. aff Hecting	Tindakan	Rp	50.000
	p. Gram (Pewarnaan) IMS	Tindakan	Rp	50.000
	q. pH Vagina (IMS)	Tindakan	Rp	20.000
	r. Pewarnaan NaCl	Tindakan	Rp	30.000
	s. Acetocotlik (tes KA)	Tindakan	Rp	30.000
	t. Pewarnaan KoH	Tindakan	Rp	30.000
	u. Wiff Test (IMS)	Tindakan	Rp	20.000
	v. Konseling/CST/VCT/PITC	Tindakan	Rp	75.000
	2. Kecantikan			
	a. Facial Biasa	Tindakan	Rp	53.000
	b. Facial Jerawat	Tindakan	Rp	83.000
	c. Facial Pemutih	Tindakan	Rp	118.000
	d. Facial Pemutih + Galvanik	Tindakan	Rp	148.000
	e. Chemical Peeling GA 20%, 30%	Tindakan	Rp	236.000
	f. Chemical Peeling Jerawat	Tindakan	Rp	236.000
	g. Inj. Kenacort	Tindakan	Rp	60.000
	K. Tindakan Poli Anak			
	1. Nebulisasi	Tindakan	Rp	75.000
	2. Uji Mantoux	Tindakan	Rp	40.000
	3. ECG	Tindakan	Rp	80.000
	4. Rawat Tali Pusat	Tindakan	Rp	20.000
	5. TTV	Tindakan	Rp	15.000
	L. Tindakan Poli Bedah			
	1. Necritomi/excise	Tindakan	Rp	75.000
	2. Incisi kecil	Tindakan	Rp	40.000
	3. Heacting	Tindakan	Rp	80.000
	4. Ganti verban	Tindakan	Rp	20.000
	5. Dilatasi Vimosis	Tindakan	Rp	15.000
	6. Dilatasi Anus	Tindakan	Rp	75.000
	7. Extractie Corpus Alienum	Tindakan	Rp	40.000
	8. Extractie kuku	Tindakan	Rp	80.000
	9. Catherisasi	Tindakan	Rp	20.000
	10. Lavament	Tindakan	Rp	15.000
	11. Buka Gips	Tindakan	Rp	75.000
	12. Vena Secti	Tindakan	Rp	40.000
	13. Exterpasi	Tindakan	Rp	80.000
	14. Circumsisi	Tindakan	Rp	20.000

	15. Aff Catheter	Tindakan	Rp	15.000
	16. Cruis Incisi	Tindakan	Rp	75.000
	17. Aff Hecting	Tindakan	Rp	40.000
	18. Incisi Abses	Tindakan	Rp	80.000
	19. Spuling Kateter	Tindakan	Rp	20.000
	20. Puncti Vesica urinaria	Tindakan	Rp	15.000
	21. Reposisi/Fixasi Verban	Tindakan	Rp	75.000
	22. Pasang + aff Tampon	Tindakan	Rp	40.000
	23. Rectal Touche	Tindakan	Rp	80.000
	24. Injeksi intraartikuler	Tindakan	Rp	20.000
	25. Pasang Gips	Tindakan	Rp	15.000
	26. Pasang Spalk	Tindakan	Rp	75.000
	27. Cateterisasi buli-buli	Tindakan	Rp	40.000
	28. Bouginasi	Tindakan	Rp	80.000
	29. Traksi kulit	Tindakan	Rp	20.000
	30. Ransal Verban	Tindakan	Rp	15.000
	31. Perawatan luka bakar < 10% tanpa komplikasi	Tindakan	Rp	75.000
	32. Perawatan luka bakar > 10% tanpa operasi	Tindakan	Rp	40.000
	33. Aff drainase	Tindakan	Rp	80.000
	34. Pasang Keteter	Tindakan	Rp	20.000
	35. Injeksi IM	Tindakan	Rp	15.000
	36. Rawat luka post operasi kecil	Tindakan	Rp	75.000
	37. Rawat luka post operasi sedang	Tindakan	Rp	40.000
	38. Rawat luka post operasi Besar	Tindakan	Rp	80.000
	39. Injeksi Infratesi	Tindakan	Rp	20.000
	40. Pasang NGT	Tindakan	Rp	15.000
	41. AFF NGT	Tindakan	Rp	75.000
	42. Debridemen luka sedang	Tindakan	Rp	40.000
	43. Debridemen luka besar	Tindakan	Rp	80.000
	M. Tindakan Polik Kebidanan dan Kandungan			
	1. KB			
	a. Pasang IUD	Tindakan	Rp	200.000
	b. Aff IUD tanpa penyulit	Tindakan	Rp	105.000
	c. Aff IUD dengan penyulit	Tindakan	Rp	150.000
	d. Pasang Implan	Tindakan	Rp	105.000
	e. Aff Implan tanpa penyulit	Tindakan	Rp	80.000
	f. Aff Implan dengan penyulit	Tindakan	Rp	100.000
	g. Kontrol IUD	Tindakan	Rp	20.000
	h. Pelayanan Suntik KB	Tindakan	Rp	50.000
	i. Pelayanan KB (Pil + Kondom)	Tindakan	Rp	20.000
	j. Pap smear	Tindakan	Rp	30.000
	k. Pasang kateter	Tindakan	Rp	40.000
	l. AFF Kateter	Tindakan	Rp	30.000
	2. KIA			
	a. Pemeriksaan Luar (Kebidanan dan Gynekologi)	Tindakan	Rp	25.000
	b. Pemeriksaan Khusus (Vaginal Touchez)	Tindakan	Rp	30.000

	c. Rawat Luka + Ganti Verban Post Operasi	Tindakan	Rp	50.000
	d. Aff Heacting/ heacting	Tindakan	Rp	50.000
	e. PAP Smear (di luar biaya pengiriman)	Tindakan	Rp	30.000
	f. Imunisasi Bayi/Ibu Hamil	Tindakan	Rp	50.000
	g. Pemeriksaan IVA	Tindakan	Rp	150.000
	h. Koloskopi	Tindakan	Rp	250.000
	i. Biospi Cervix / Polip	Tindakan	Rp	250.000
	j. Pasang Vesarium	Tindakan	Rp	100.000
	k. Perawatan dan Sterilisasi (Spool Vesarium)	Tindakan	Rp	100.000
	l. Trans Rektal	Tindakan	Rp	180.000
	m.USG Transvaginal	Tindakan	Rp	200.000
	n. USG Trans Abdomen	Tindakan	Rp	75.000
	o. USG 4 D	Tindakan	Rp	350.000
	p. Hydrotubasi/Partubasi	Tindakan	Rp	750.000
	q. AFF Kateter	Tindakan	Rp	30.000
	r. Amniosentesis	Tindakan	Rp	30.000
	N. Poli Ortopedi dan Traumatologi			
	Tindakan Medik Non Operatif			
	1. Aff Drain	Tindakan	Rp	50.000
	2. Aff Hecting > 5 cm	Tindakan	Rp	45.000
	3. Aff Hecting 1 - 3 cm	Tindakan	Rp	25.000
	4. Aff Hecting 3 - 5 cm	Tindakan	Rp	35.000
	5. Aff Infus	Tindakan	Rp	10.000
	6. Aff Kateter	Tindakan	Rp	30.000
	7. Aff Wire (orthopedi)	Tindakan	Rp	200.000
	8. Arm Sling	Tindakan	Rp	175.000
	9. Aspirasi Abses / Kista	Tindakan	Rp	60.000
	10.Bed Side Monitoring	Tindakan	Rp	85.000
	11.Buka Gips	Tindakan	Rp	60.000
	12.Cross Insisi	Tindakan	Rp	80.000
	13.Excisi	Tindakan	Rp	150.000
	14.Exterpasi	Tindakan	Rp	250.000
	15.Extractie Corpus Alienum	Tindakan	Rp	150.000
	16.Extractie Kuku	Tindakan	Rp	75.000
	17.Incisi	Tindakan	Rp	100.000
	18.Incisi Kecil	Tindakan	Rp	75.000
	19.Incisi Abses	Tindakan	Rp	150.000
	20.Injeksi	Tindakan	Rp	20.000
	21.Injeksi Intra Artikular	Tindakan	Rp	240.000
	22.Injeksi Intra Lesi	Tindakan	Rp	50.000
	23.Injeksi Trigger Point	Tindakan	Rp	150.000
	24.Necrotomi / Excisi	Tindakan	Rp	50.000
	25.Necrotomy Luka Ganggren	Tindakan	Rp	60.000
	26.Pasang elastis Verban Tungkai Atas	Tindakan	Rp	185.000
	27.Pasang elastis Verban Tungkai Bawah	Tindakan	Rp	250.000
	28.Pasang Gips	Tindakan	Rp	120.000
	29.Pasang Gips Tungkai Atas	Tindakan	Rp	400.000

	30. Pasang Gips Tungkai Bawah	Tindakan	Rp	650.000
	31. Pasang infus Bayi	Tindakan	Rp	85.000
	32. Pasang Infus Anak	Tindakan	Rp	65.000
	33. Pasang infus Dewasa	Tindakan	Rp	60.000
	34. Pasang Spalk/Slab Fraktur Tungkai Atas	Tindakan	Rp	300.000
	35. Pasang Spalk/Slab Fraktur Tungkai Bawah	Tindakan	Rp	450.000
	36. Pemasangan Kateter	Tindakan	Rp	40.000
	37. Pembersihan Luka Pasca Operasi	Tindakan	Rp	85.000
	38. Punctie Biopsi	Tindakan	Rp	250.000
	39. Skin Traksi Anak	Tindakan	Rp	175.000
	40. Skin Traksi Dewasa	Tindakan	Rp	200.000
	O. Tindakan Polik Neurologi			
	1. Pemeriksaan Neurologi Dasar	Tindakan	Rp	50.000
	2. Assesment Nyeri	Tindakan	Rp	30.000
	3. Funduskopi	Tindakan	Rp	40.000
	4. Fungsi Luhur Diagnostik	Tindakan	Rp	350.000
	5. Fungsi Luhur Terapeutik	Tindakan	Rp	75.000
	6. Lumbal Pungsi	Tindakan	Rp	150.000
	7. Vaksinasi Rabies	Tindakan	Rp	45.000
	8. Tes Perspirasi	Tindakan	Rp	100.000
	9. Tes Fungsi Penghidu (21.29)	Tindakan	Rp	30.000
	10. Tes Garpu Tala (95.42)	Tindakan	Rp	25.000
	11. Tes Berbisik (95.42)	Tindakan	Rp	20.000
	12. Tes Vestibular/Keseimbangan (95.44)	Tindakan	Rp	30.000
	13. Tes Dix. Halpike (95.46)	Tindakan	Rp	30.000
	14. Canalith Reposisional Therapy (93.89)	Tindakan	Rp	50.000
	15. Carpal Tunnel Syndrome USG	Tindakan	Rp	200.000
	16. De Quervain Syndrome USG	Tindakan	Rp	200.000
	17. Fascitis Plantaris Manual	Tindakan	Rp	150.000
	18. Fascitis Plantaris USG	Tindakan	Rp	200.000
	19. Gleno-Humarel USG	Tindakan	Rp	750.000
	20. Guyon Syndrome USG	Tindakan	Rp	200.000
	21. Injeksi Botox Manual	Tindakan	Rp	2.500.000
	22. Injeksi Botox USG	Tindakan	Rp	3.800.000
	23. Intra Artikuler USG	Tindakan	Rp	200.000
	24. Lumbal Facet Joint Injection USG	Tindakan	Rp	2.200.000
	25. Nerve Conduction Velocity (NCV)	Tindakan	Rp	325.000
	26. Nerve Conduction Velocity + EMG	Tindakan	Rp	425.000
	27. Elektromyography	Tindakan	Rp	325.000
	28. Polysomnography (PSG)	Tindakan	Rp	2.500.000
	29. Repetitive Transcranial Magnetik Stimulation (RTMS) Terapeutik	Tindakan	Rp	300.000
	30. TMS (Diagnostik)	Tindakan	Rp	325.000
	31. Transcranial Doppler (TCD) Terapeutik	Tindakan	Rp	300.000
	32. TCD (Diagnostik)	Tindakan	Rp	325.000
	33. EEG	Tindakan	Rp	300.000

	34. Long term Monitoring EEG	Tindakan	Rp	2.400.000
	35. Golfer Elbow USG	Tindakan	Rp	350.000
	36. Piriformis Syndrome USG	Tindakan	Rp	350.000
	37. Suprascapular USG	Tindakan	Rp	350.000
	38. Tarsal Tunnel Syndrome USG	Tindakan	Rp	200.000
	39. Trigger Finger USG	Tindakan	Rp	350.000
	40. Trigger Finger Manual	Tindakan	Rp	400.000
	41. Injeksi Lokal Sederhana	Tindakan	Rp	50.000
	42. Injeksi Lokal saraf sederhana	Tindakan	Rp	150.000
	43. Miuse + Moca Ina	Tindakan	Rp	150.000
	P. JANTUNG			
	1. ECHO	Tindakan	Rp	500.000
	2. EKG	Tindakan	Rp	175.000
	3. TMT (Treadmill Test)	Tindakan	Rp	600.000
	Q. PARU			
	1. Pemeriksaan CO Exhaled	Tindakan	Rp	150.000
	2. Pemeriksaan NO Exhaled	Tindakan	Rp	500.000
	3. Spirometri	Tindakan	Rp	235.000
	4. Terapi Inhalasi	Tindakan	Rp	255.000
	5. Uji Jalan 6 Mcnit	Tindakan	Rp	245.000
II	RAWAT INAP			
	A. Ruang Perawatan Insentif Unit			
	1. Kelas VIP A	Tindakan	Rp	450.000
	2. Kelas VIP B	Tindakan	Rp	350.000
	3. Kelas I	Tindakan	Rp	200.000
	4. Kelas II	Tindakan	Rp	150.000
	5. Kelas III	Tindakan	Rp	100.000
	6. ICU	Tindakan	Rp	300.000
	7. NICU	Tindakan	Rp	300.000
	8. PICU	Tindakan	Rp	300.000
	9. Intermediate	Tindakan	Rp	220.000
	10. Isolasi	Tindakan	Rp	200.000
	B. Visite & Konsul			
	1. Visite Dokter Spcsialis	Tindakan	Rp	50.000
	2. Konsul Dokter Konsulen	Tindakan	Rp	80.000
	3. Konsultasi Dokter Spesialis	Tindakan	Rp	60.000
	4. Konsultasi Dokter Gigi	Tindakan	Rp	40.000
	5. Konsultasi Psikolog	Tindakan	Rp	38.000
	6. Konsultasi Dokter Jaga	Tindakan	Rp	40.000
	7. Observasi Dokter Jaga	Tindakan	Rp	35.000
	8. Anamnese dokter jaga	Tindakan	Rp	22.000
	9. Konsul Gizi	Tindakan	Rp	22.000
	10. Visite Dokter Umum	Tindakan	Rp	30.000
	C. Asuhan Keperawatan			
	1. Anamnese perawat	Tindakan	Rp	15.000
	2. Observasi perawat	Tindakan	Rp	35.000
	3. Pelaksanaan Asuhan Keperawatan Minimal	Tindakan	Rp	25.000
	4. Pelaksanaan Asuhan Keperawatan Parsial	Tindakan	Rp	30.000

	5. Pelaksanaan Asuhan Keperawatan Total	Tindakan	Rp	50.000
	6. TAK (Terapi Aktifitas Keluarga)	Tindakan	Rp	25.000
	D. Tindakan			
	1. TTV	Tindakan	Rp	15.000
	2. Pasang Infus Dewasa	Tindakan	Rp	60.000
	3. Pasang Infus Anak	Tindakan	Rp	65.000
	4. Pasang Infus Bayi	Tindakan	Rp	85.000
	5. EKG	Tindakan	Rp	100.000
	6. Nebulizer + Ventilin	Tindakan	Rp	75.000
	7. Pasang Spalk	Tindakan	Rp	65.000
	8. Pasang O2	Tindakan	Rp	10.000
	9. Pasang Kateter	Tindakan	Rp	40.000
	10. Rawat Luka Kecil	Tindakan	Rp	20.000
	11. Rawat Luka Sedang	Tindakan	Rp	58.000
	12. Rawat Luka Besar	Tindakan	Rp	70.000
	13. Pasang NGT/OGT	Tindakan	Rp	90.000
	14. ETT	Tindakan	Rp	94.000
	15. Aff Kateter	Tindakan	Rp	30.000
	16. Aff Infus	Tindakan	Rp	10.000
	17. Injeksi	Tindakan	Rp	5.000
	18. Resusitasi Jantung Paru / RJP	Tindakan	Rp	150.000
	19. Spuling Infus	Tindakan	Rp	10.000
	20. Pasang Transfusi darah	Tindakan	Rp	20.000
	21. Pemasangan Trombosit	Tindakan	Rp	20.000
	22. Observasi Pasien	Tindakan	Rp	35.000
	23. Ganti Cairan	Tindakan	Rp	10.000
	24. Takar Drain	Tindakan	Rp	15.000
	25. Takar Keteter	Tindakan	Rp	15.000
	26. CTG	Tindakan	Rp	150.000
	27. USG	Tindakan	Rp	150.000
	28. Pemasangan Balon Kateter Uterus	Tindakan	Rp	40.000
	29. Tindakan Digital	Tindakan	Rp	100.000
	30. Bladder Training	Tindakan	Rp	40.000
	31. vulva hygiene	Tindakan	Rp	30.000
	32. Vagina Toilet	Tindakan	Rp	100.000
	33. Rawat Luka + Ganti Verban Post Operasi	Tindakan	Rp	50.000
	34. Memandikan Bayi	Tindakan	Rp	20.000
	35. Rawat Tali Pusat	Tindakan	Rp	20.000
	36. Skin Tes	Tindakan	Rp	40.000
	37. Drips Infus	Tindakan	Rp	10.000
	38. AFF Transfusi	Tindakan	Rp	30.000
	E. Home Visit			
	1. Home Visit dalam kota/tim	Tindakan	Rp	200.000
	F. Tindakan Medis			
	1. Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Kecil	Tindakan	Rp	54.000
	2. Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Sedang	Tindakan	Rp	108.000

	3. Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Besar	Tindakan	Rp	194.000
	G. Tindakan Psikiatri			
	1. Tindakan Psikiatri Kecil/Sederhana	Tindakan	Rp	61.000
	2. Tindakan Psikiatri Sedang	Tindakan	Rp	122.000
	3. Tindakan Psikiatri Besar	Tindakan	Rp	365.000
	H. Tindakan Psikologis			
	1. Tindakan Psikologi Kecil/Sederhana	Tindakan	Rp	60.000
	2. Tindakan Psikologi Sedang	Tindakan	Rp	125.000
	3. Tindakan Psikologi Besar	Tindakan	Rp	220.000
	I. Tindakan Anestesi di ICU			
	1. Sedasi	Tindakan	Rp	200.000
	2. Intubasi	Tindakan	Rp	150.000
	3. Ekstubasi	Tindakan	Rp	150.000
	4. Pasang Ventilator dan Monitoring	Tindakan	Rp	200.000
	5. Pemasangan CVC (Central Venous Cateter)	Tindakan	Rp	750.000
	6. Pemasangan Arteri Line	Tindakan	Rp	750.000
	J. Tindakan Anestesi Diluar OK			
	1. Sedasi	Tindakan	Rp	200.000
	2. Intubasi	Tindakan	Rp	150.000
	3. Ekstubasi	Tindakan	Rp	150.000
	4. Anestesi Endoskopi	Tindakan	Rp	300.000
	K. Oksiger/Liter/Jam	Tindakan	Rp	10.000
III	Kamar Operasi			
	A. Tindakan Operasi dengan Anestesi			
	1. Operasi dengan anestesi lokal	Tindakan	Rp	1.450.000
	B. Tindakan			
	1. Operasi (TMO) Kecil	Tindakan	Rp	3.280.000
	2. Operasi (TMO) Sedang	Tindakan	Rp	4.200.000
	3. Operasi (TMO) Besar	Tindakan	Rp	5.760.000
	4. Operasi (TMO) Khusus	Tindakan	Rp	7.150.000
	5. Operasi Cito (Tarif Sito + 20% dari tarif)	Tindakan	Rp	8.580.000
	C. Pengoperasian			
	1. Pengoperasian dan penggunaan monitor	Tindakan	Rp	100.000
	2. Pengoperasian dan penggunaan mesin anestesi	Tindakan	Rp	150.000
	3. Pengoperasian dan penggunaan mesin suction	Tindakan	Rp	50.000
	4. Pengoperasian dan penggunaan kamar operasi	Tindakan	Rp	200.000
	5. Pengoperasian dan penggunaan kamar operasi (SIRO)	Tindakan	Rp	300.000
	6. Pengoperasian dan penggunaan kamar RR	Tindakan	Rp	75.000
	7. Pengoperasian dan penggunaan mesin cauter	Tindakan	Rp	150.000
	D. Observasi RR			
	1. Pemasangan transfusi darah	Tindakan	Rp	20.000
	2. Pemasangan alat penghangat suhu badan	Tindakan	Rp	150.000

	3. Injeksi Skin test	Tindakan	Rp	40.000
	4. Pemberian obat suppositoria	Tindakan	Rp	10.000
	5. Pasang O2	Tindakan	Rp	10.000
	6. Spuling Kateter	Tindakan	Rp	40.000
	7. Pemberian Obat Syring Pum	Tindakan	Rp	20.000
	8. Resusitasi Jantung Paru Bayi	Tindakan	Rp	60.000
	9. Pasang Infus Bayi	Tindakan	Rp	85.000
	E. Asuhan Keperawatan	Tindakan	Rp	20.000
	F. Sectio Caesarea (SC)			
	1. Kelas I	Tindakan	Rp	6.981.500
	2. Kelas II	Tindakan	Rp	5.984.000
	3. Kelas III	Tindakan	Rp	4.986.500
	4. Tindakan Pasang IUD	Tindakan	Rp	600.000
	5. Tindakan Kontap	Tindakan	Rp	2.300.000
	6. Tindakan Kompresi	Tindakan	Rp	1.200.000
	7. Tindakan Adeolisis	Tindakan	Rp	600.000
	8. Tindakan Miomectomy	Tindakan	Rp	1.200.000
	9. Tindakan Salfhyophaelmy	Tindakan	Rp	2.300.000
	10.Tindakan Vacum	Tindakan	Rp	600.000
	11.Tindakan Ancsthcsi	Tindakan	Rp	2.500.000
	12.Tindakan Omendectomy	Tindakan	Rp	1.200.000
	G. Tindakan Pasca Operasi			
	1. Pembersihan/Perban luka pasca operasi	Tindakan	Rp	85.000
	2. Ganti Cairan Infus	Tindakan	Rp	10.000
	3. Pemasangan Infus	Tindakan	Rp	35.000
	4. Pemberian Injeksi	Tindakan	Rp	25.000
	5. Perban luka operasi	Tindakan	Rp	25.000
	6. Pemberian obat oral	Tindakan	Rp	10.000
	7. Pemberian obat tetes mata	Tindakan	Rp	10.000
	8. Injeksi Lokal	Tindakan	Rp	40.000
	9. Pemakaian Instrumen Set	Tindakan	Rp	75.000
	10.Pemakaian Jas Op Set	Tindakan	Rp	65.000
	11.Pemakaian Duk Op Set	Tindakan	Rp	65.000
	12.Observasi	Tindakan	Rp	35.000
	13.Aff Infus	Tindakan	Rp	10.000
	14.Intubasi	Tindakan	Rp	100.000
	15.Ekstubasi	Tindakan	Rp	100.000
	16.Pemasangan Kateter	Tindakan	Rp	45.000
	17.Pemasangan NGT/AFF NGT	Tindakan	Rp	90.000
	18.Pasang/aff drain	Tindakan	Rp	35.000
	19.AFF Kateter	Tindakan	Rp	30.000
	20.Pemakaian mesin Phaco	Tindakan	Rp	500.000
	21.Pemakaian Alat Mikroskop	Tindakan	Rp	150.000
	22.Pemakaian Alat Tubascopy	Tindakan	Rp	500.000
	23.Pemakaian Alat Cram	Tindakan	Rp	500.000
	24.Tindakan Bersihkan PX setelah pasca operasi	Tindakan	Rp	40.000
	25.Pemasangan Gudel/Mayo	Tindakan	Rp	25.000
	26.Pemberian obat supositona	Tindakan	Rp	10.000

	27. Pemakaian Alat Laparoscopy	Tindakan	Rp 500.000
	H. Bedah Ortopedi dan Traumatologi		
	I. Tindakan Medik Operatif		
	A. Hand & Microsurgery		
	1. Jari, extra digit, amputasi	Tindakan	Rp 11.000.000
	2. Jari, various lesions, Ray amputasi (single)	Tindakan	Rp 10.736.250
	3. Jari, various lesions, amputasi (multilpe)	Tindakan	Rp 10.736.250
	4. Jari, polydactyly, amputasi with rekonstruksi	Tindakan	Rp 14.191.250
	5. Jari, various, amputation (single)	Tindakan	Rp 10.736.250
	6. Angkat K-wire with anastesia regional	Tindakan	Rp 14.191.250
	7. Sendi (wrist), various lesions, arthrodesis	Tindakan	Rp 11.662.650
	8. Nerve, Various Lesions, biopsy	Tindakan	Rp 10.736.250
	9. Sendi (jari), contracture, capsulotomy/ capsulotomy	Tindakan	Rp 15.676.250
	10. Jari, injury, debridement	Tindakan	Rp 15.676.250
	11. Jari, crush injuries (complex) wound debridement	Tindakan	Rp 17.782.450
	12. Jari, crush injury (simple), wound debridement	Tindakan	Rp 16.484.750
	13. Jari, macrodactyly, debulking	Tindakan	Rp 14.191.250
	14. Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment Syndrome (other), decompression (unilateral)	Tindakan	Rp 14.191.250
	15. Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment Syndrome (other), decompression (bilateral)	Tindakan	Rp 15.676.250
	16. Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment syndrome (other), decompression with nerve transportation/ endoneurolysis	Tindakan	Rp 14.191.250
	17. Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (multiple), drainage	Tindakan	Rp 15.676.250
	18. Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (single), drainage	Tindakan	Rp 14.191.250
	19. Jari, superficial infection, drainage	Tindakan	Rp 14.191.250
	20. Jari, deep infection, drainage	Tindakan	Rp 14.191.250
	21. Jaringan lunak (palmar space), abscess drainage	Tindakan	Rp 14.191.250
	22. Jari, jaringan lunak tumor, excision	Tindakan	Rp 14.191.250
	23. Jari, wart/com/naevus, excision	Tindakan	Rp 14.191.250
	24. Tendon sheath (ekstremitas atas) ganglion/villo nodular synovitis, excision	Tindakan	Rp 15.676.250
	25. Tendon sheath & jaringan subkutis, ganglion/small bursa, excision	Tindakan	Rp 15.676.250
	26. Elbow (medical epicondyle), fracture, excision bony fragment	Tindakan	Rp 14.191.250

27. Jari, tumors, excision with dissection of neurovasculer bundle	Tindakan	Rp 14.191.250
28. Kulit dan jaringan subkus, defect (deep) staged distant flap (division)	Tindakan	Rp 15.676.250
29. Kulit dan jaringan subkultis, defect (single digit), free full thickness graft	Tindakan	Rp 15.676.250
30. Nerve defect, peripheral graft	Tindakan	Rp 15.676.250
31. Tendon-flexor (ekstremitas atas) injury, tendon graft	Tindakan	Rp 15.676.250
32. Tendon-flexor (ekstremitas atas), defect grafting (single)	Tindakan	Rp 15.676.250
33. Jari, ring constriction (single), koreksi	Tindakan	Rp 15.676.250
34. Thumb, Deformitas, Koreksi	Tindakan	Rp 15.676.250
35. Jari, ring constriction (multiple), koreksi	Tindakan	Rp 16.903.750
36. Jari, swan neck / Boutonniere deformity (single), koreksi	Tindakan	Rp 18.017.500
37. Jari, Deformitas, Koreksi	Tindakan	Rp 18.017.500
38. Jari, Syndactyly (single), koreksi	Tindakan	Rp 18.017.500
39. Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits), staged local flap (division)	Tindakan	Rp 18.017.500
40. Thumb, paralysis, opponens plasty	Tindakan	Rp 16.903.750
41. Jari, deformities, osteotomy	Tindakan	Rp 15.676.250
42. Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/entrapment, pulley rekonstruksi	Tindakan	Rp 24.700.000
43. Carpus, fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna *	Tindakan	Rp 24.700.000
44. Jari, fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna (multiple)*	Tindakan	Rp 24.700.000
45. Jari, closed fracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fixation (single)	Tindakan	Rp 18.017.500
46. Jari, defortimities, major recontruction procedure	Tindakan	Rp 18.017.500
47. Jari, defect/contracture (single) Rekontruksi	Tindakan	Rp 16.532.500
48. Jari, defect/contracture (multiple) Rekontruksi	Tindakan	Rp 24.700.000
49. Carpus, delayed / non union, rekonstruksi	Tindakan	Rp 23.586.250
50. Nerve (Ekstremitas atas), Guyon's Tunnel Syndrome, Release (unilateral)	Tindakan	Rp 15.676.250
51. Tendon sheath (ekstremitas atas), De Quervain's (unilateral), Release	Tindakan	Rp 15.676.250
52. Tendon sheath (ekstremitas atas), Trigger Jari (multiple), Release	Tindakan	Rp 15.676.250

53. Nerve (ekstremitas atas), carpal tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)	Tindakan	Rp 15.676.250
54. Nerve (ekstremitas atas), Guyon's tunnel Syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)	Tindakan	Rp 24.700.000
55. Tendon sheath (ekstremitas atas), de Quervain's (bilateral), release	Tindakan	Rp 24.700.000
56. Jari, syndactyly (multiple)	Tindakan	Rp 15.676.250
57. Elbow, tennis elbow, release	Tindakan	Rp 15.676.250
58. Jari, deformity, intrinsic muscle release	Tindakan	Rp 15.676.250
59. Tendon sheath (ekstremitas atas), trigger jari (single), release	Tindakan	Rp 15.676.250
60. Jari, deformity, intrinsic muscle extensor relocation	Tindakan	Rp 15.676.250
61. Sendi (Ekstremitas atas) Rush Rods/wires/screw removal	Tindakan	Rp 15.676.250
62. Jari, foreign body (superficial), removal with mobilization of neurovascular bundle	Tindakan	Rp 14.191.250
63. Tendon-extensor (ekstremitas atas) injury, repair (single)	Tindakan	Rp 15.676.250
64. Tendon-extensor (ekstremitas atas) injury, repair (multiple)	Tindakan	Rp 18.017.500
65. Nail bed, Laceration, repair (single)	Tindakan	Rp 16.903.750
66. Artery, large, injury, repair with grafting	Tindakan	Rp 18.017.500
67. Nerve digital, injury, primary repair	Tindakan	Rp 16.903.750
68. Kulit dan jaringan subkutis, laceration (superficial) or more than 7cm, repair	Tindakan	Rp 18.017.500
69. Nerve digital, injury, microsurgical repair (multiple)	Tindakan	Rp 18.017.500
70. Nail Bed, Laceration, repair (multiple)	Tindakan	Rp 18.017.500
71. Nerve digital, injury, microsurgical repair (single)	Tindakan	Rp 17.604.000
72. Nerve (ekstremitas atas), major, injury, microsurgical, repair (single)	Tindakan	Rp 21.358.750
73. Nerve various lesions, primary/secondary suture	Tindakan	Rp 24.700.000
74. Sendi (jari), various lesions, replacement arthroplasty	Tindakan	Rp 24.700.000
75. Replantasi	Tindakan	Rp 24.700.000
76. Jari/digit, stump, revision	Tindakan	Rp 15.676.250
77. Jari, scar, Revision osteotomy	Tindakan	Rp 31.496.250
78. Tendon-flexor (ekstremitas atas), adhesion, tenolysis (single)	Tindakan	Rp 23.700.000
79. Tendon-flexor (ekstremitas atas), adhesion, tenolysis (multiple)	Tindakan	Rp 24.700.000
80. Tendon (ekstremitas atas), contracture, tenotomy	Tindakan	Rp 14.562.500

	81. Jari, trauma, terminalisation (single)	Tindakan	Rp 15.676.250
	82. Jari, trauma, terminalisation (multiple)	Tindakan	Rp 17.604.000
	83. Jari, deformity, intrinsic muscle transfer	Tindakan	Rp 14.562.500
	84. Nerve ulnar, entrapment, transposition	Tindakan	Rp 15.676.250
	B. Spine	Tindakan	
	1. Plaster application of the spine	Tindakan	Rp 14.000.000
	2. Facet block multilevel	Tindakan	Rp 20.000.000
	3. Facet block (1 level)	Tindakan	Rp 18.500.000
	4. Foraminal Block Multilevel	Tindakan	Rp 20.000.000
	5. Foraminal Block (1 level)	Tindakan	Rp 18.500.000
	6. Manipulation & Reduction of simple fracture and dislocation with general anaesthesia	Tindakan	Rp 20.000.000
	7. Biopsy Vertebra (1 level)	Tindakan	Rp 16.500.000
	8. Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF)	Tindakan	Rp 31.500.000
	9. Anterior Cervical Discectomy + Fusion (ACDF)	Tindakan	Rp 31.500.000
	10. Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with stabilization/ Instrumentation	Tindakan	Rp 41.000.000
	11. Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with stabilization/ Instrumentation	Tindakan	Rp 41.000.000
	12. Scoliosis kurva kurang dari 70 Corrective Surgery	Tindakan	Rp 41.000.000
	13. Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis	Tindakan	Rp 38.200.000
	14. Scoliosis kurva lebih dari 70 Corrective Surgery	Tindakan	Rp 48.000.000
	15. Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis dengan forward gaze kurang dari 3 m	Tindakan	Rp 45.000.000
	16. Mayor degloving, wound debridement of the spine	Tindakan	Rp 31.500.000
	17. Debridement and anterior fusion in TB spine	Tindakan	Rp 31.500.000
	18. Total Disc Replacement (multilevel)	Tindakan	Rp 34.500.000
	19. Discograph (1 level)	Tindakan	Rp 18.500.000
	20. Discograph (multilevel)	Tindakan	Rp 20.000.000
	21. Open disectomy (1 level) --> Alat Medis Khusus	Tindakan	Rp 31.500.000
	22. Micro endoscopic Disectomy (1 level)	Tindakan	Rp 31.500.000
	23. Microscopic Disectomy (1 level)	Tindakan	Rp 31.500.000
	24. Open Disectomy Multilevel	Tindakan	Rp 31.500.000
	25. Posterolateral Fusion'	Tindakan	Rp 31.500.000
	26. Alat transverse fusion	Tindakan	Rp 31.500.000
	27. Laminectomy (1 level) pada simple spine stenosis	Tindakan	Rp 31.500.000

	28. Decompression Laminectomy for Spondilolisthesis + Stabilization	Tindakan	Rp 41.000.000
	29. Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis with Stabilization	Tindakan	Rp 41.000.000
	30. Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization	Tindakan	Rp 41.000.000
	31. Open Reduction and stabilization of spinal Fracture	Tindakan	Rp 34.500.000
	32. Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Posterior Stabilization	Tindakan	Rp 34.000.000
	33. Posterior Cervical Fusion	Tindakan	Rp 34.500.000
	34. Removal of implants (plate, nail, Screw)	Tindakan	Rp 20.000.000
	C. Knee		
	1. Arthroscopy Debridement Knee	Tindakan	Rp 18.100.000
	2. Arthroscopy Diagnostic Shoulder	Tindakan	Rp 21.500.000
	3. Arthroscopy Remove Loose Body	Tindakan	Rp 18.000.000
	4. Arthroscopy Debridement Shoulder	Tindakan	Rp 21.500.000
	5. Rotator Cuff Repair by Arthroscopy	Tindakan	Rp 24.500.000
	6. Arthroscopy Meniscus Repair	Tindakan	Rp 18.000.000
	7. Arthroscopy Minisectomy, Arthroscopy Synovectomy Knee	Tindakan	Rp 21.500.000
	8. Arthroscopy Remove Loose Body Shoulder	Tindakan	Rp 20.000.000
	9. Arthroscopy Diagnostic	Tindakan	Rp 18.000.000
	10. Open Knee Debridement	Tindakan	Rp 14.500.000
	11. Shoulder Hemiarthroplasty	Tindakan	Rp 21.500.000
	12. Anterior Cruciate Ligament Reconstruction	Tindakan	Rp 20.500.000
	13. Posterior Cruciate Ligament Reconstruction	Tindakan	Rp 20.500.000
	14. Lateral Collateral Ligament Recontruction	Tindakan	Rp 18.000.000
	15. Medial Collateral Ligament Recontruction	Tindakan	Rp 18.000.000
	16. Recurrent Shoulder Dislocation repair TUBS and AMBRI	Tindakan	Rp 21.500.000
	17. Revisi total knee replacement	Tindakan	Rp 27.000.000
	18. Revisi total shoulder replacement	Tindakan	Rp 25.500.000
	19. Total Knee Replacement	Tindakan	Rp 26.000.000
	20. Total Shoulder Replacement	Tindakan	Rp 24.000.000
	D. Oncology	Tindakan	
	1. Ray Amputation Jari	Tindakan	Rp 12.000.000
	2. Open Biopsy : Soft Tissue	Tindakan	Rp 17.000.000
	3. Open Biopsy Bone Tumor	Tindakan	Rp 14.200.000
	4. Tumor Jinak Tulang (curettage + bonegraft)	Tindakan	Rp 17.000.000
	5. Marginal margine Excision Soft Tissue Tumor	Tindakan	Rp 28.200.000

	6. Wide excision Soft Tissue Sarcoma	Tindakan	Rp 27.000.000
	7. Excision Soft Tissue Tumor < 5 cm (kecil)	Tindakan	Rp 14.200.000
	8. Hemiarthroplasty : Metastatic Bone Disease	Tindakan	Rp 25.200.000
	9. Hemipelvectomy	Tindakan	Rp 28.200.000
	10. Limb ablation : above/below knee amputation Soft Tissue Tumor / Sarcoma	Tindakan	Rp 19.200.000
	11. Limb ablation : above/below knee amputation Bone Tumor	Tindakan	Rp 16.000.000
	12. Forequarter amputation	Tindakan	Rp 28.200.000
	13. Limb salvage surgery tahap 1	Tindakan	Rp 28.200.000
	14. Limb salvage surgery tahap 2	Tindakan	Rp 28.200.000
	15. Limb salvage Surgery : resection dan rekonstruksi dengan fibular transfer / hemiarthroplasty	Tindakan	Rp 28.200.000
	16. Limb salvage surgery : Tumor Resection only	Tindakan	Rp 28.200.000
	17. Limb salvage surgery : Scapular Reconstruction	Tindakan	Rp 28.200.000
	18. Limb salvage surgery dan rekonstruksi dengan artrodesis	Tindakan	Rp 28.200.000
	19. ORIF : MBD	Tindakan	Rp 28.000.000
	20. Total Patellectomy dan rekonstruksi	Tindakan	Rp 20.000.000
	E. Pediatric	Tindakan	
	1. Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition	Tindakan	Rp 16.000.000
	2. Reposisi tertutup dengan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur	Tindakan	Rp 14.000.000
	3. Koreksi curly toe	Tindakan	Rp 16.000.000
	4. Koreksi overriding toe polydactily	Tindakan	Rp 16.000.000
	5. Koreksi syndactily kaki	Tindakan	Rp 16.000.000
	6. Debridement fraktur terbuka pada anak	Tindakan	Rp 14.000.000
	7. Nekrotomy	Tindakan	Rp 14.000.000
	8. Injeksi Botoks pada kasus Cerebral Palsy	Tindakan	Rp 16.000.000
	9. Skin Graft	Tindakan	Rp 16.000.000
	10. Percutaneous Tendon Tenotomy	Tindakan	Rp 16.000.000
	11. Open Achilles Tendon Lengthening	Tindakan	Rp 16.000.000
	12. Reposisi tertutup , Arthrogram dan Hemispica pada DDH	Tindakan	Rp 16.000.000
	13. Closed Reduction dan pemasangan gips fraktur femur pada anak	Tindakan	Rp 14.000.000
	14. Synovectomy arthroscopy pada penderita hemophilia	Tindakan	Rp 15.700.000
	15. Fiksasi Cannulated Screw pada SCFE	Tindakan	Rp 17.800.000

	16. Soft Tissue release pada kelainan Cerebral Palsy, Arthrogypsis, Spina Bifida, torticollis	Tindakan	Rp 15.800.000
	17. Posteromedial soft Tissue release CTEV	Tindakan	Rp 15.800.000
	18. Soft Tissue release dan Enhancement pada kasus habitual dislokasi lutut pada anak	Tindakan	Rp 15.800.000
	19. Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi	Tindakan	Rp 15.800.000
	20. Reposisi tertutup dan Percutaneous Pinning pada fraktur sekitar sendi siku pada anak	Tindakan	Rp 15.800.000
	21. Debridement, Nekrotomy dan Saucerization pda Chronic Osteomyelitis	Tindakan	Rp 15.800.000
	22. Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak	Tindakan	Rp 22.500.000
	23. Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus fraktur intra Neuromuskular pada anak	Tindakan	Rp 19.500.000
	24. Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra Artikular pada anak	Tindakan	Rp 22.500.000
	25. Reposisi terbuka & fiksasi interna pada kasus fraktur salter harris III – IV	Tindakan	Rp 22.500.000
	26. Operasi rekontruksi ibu jari kaki pada Hallux Valgus	Tindakan	Rp 19.500.000
	27. Double Osteotomy pelvis pada exstrophy bladder	Tindakan	Rp 31.500.000
	28. Arthrodesis sendi (panggul, wrist, ankle, triple arthrodesis)	Tindakan	Rp 31.500.000
	29. Acetabuloplasty (Salter Innominate, Pemberton, Dega) pada kasus panggul	Tindakan	Rp 38.200.000
	30. Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty	Tindakan	Rp 35.200.000
	31. Open Reduction dislokasi panggul dengan Acetabuloplasty dan Femoral Osteomy	Tindakan	Rp 22.500.000
	32. Bony Rescontruction pada ekstremitas atas anak (misalnya malunion fraktur supracondylar, lateral condyle)	Tindakan	Rp 31.500.000
	33. Bony Rescontruction pada ekstremitas atas anak (misalnya CTEV, Blount disease, kelainan kongenital, malunion fraktur)	Tindakan	Rp 31.500.000
	34. Limb lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus	Tindakan	Rp 31.500.000

F. Trauma			
	1. Joint Kompleks Destruction / OA Post Trauma - Total joint Arthroplasty	Tindakan	Rp 26.000.000
	2. Nekrotik Tissue > 1 Kompartemen - Debridement	Tindakan	Rp 14.200.000
	3. Nekrotik Tissue - Debridement	Tindakan	Rp 14.200.000
	4. Jaringan Granulasi - STSG	Tindakan	Rp 14.200.000
	5. Non Union = Bone Graft	Tindakan	Rp 18.100.000
	6. Fraktur Collum femur pada orangtua	Tindakan	Rp 21.500.000
	7. Fraktur intertrochanter femur pada orangtua	Tindakan	Rp 25.000.000
	8. Joint Stiffness – Liberation	Tindakan	Rp 19.500.000
	9. Multiple Fracture Tulang panjang - MIPO/ORIF & Removal Implant > 1	Tindakan	Rp 20.800.000
	10. Fraktur tulang panjang - MIPO/ORIF & Implant Removal (Long Bone)	Tindakan	Rp 16.000.000
	11. Open Fraktur shaft tibia grade 3	Tindakan	Rp 18.000.000
	12. Open Fraktur shaft femur grade 3	Tindakan	Rp 21.000.000
	13. Open Fraktur shaft radius grade 3	Tindakan	Rp 21.000.000
	14. Open Fraktur shaft ulna grade 3	Tindakan	Rp 21.000.000
	15. Open Fraktur shaft humerus grade 3	Tindakan	Rp 21.000.000
	16. Osteomyelitis	Tindakan	Rp 18.000.000
	17. Fracture Pelvis Simple - Fiksasi Eksterna Pelvic / ORIF Fracture Pelvic Simple	Tindakan	Rp 20.800.000
	18. Fracture Artikuler -> MIPO/ORIF Artikuler (Alat medik khusus)	Tindakan	Rp 20.800.000
	19. Closed Fracture shaft tibia	Tindakan	Rp 16.000.000
	20. Closed Fracture distal tibia	Tindakan	Rp 20.800.000
	21. Closed Fracture shaft femur *	Tindakan	Rp 16.000.000
	22. Closed Fracture shaft radius	Tindakan	Rp 16.000.000
	23. Closed Fracture shaft ulna	Tindakan	Rp 16.000.000
	24. Closed Fracture shaft humerus	Tindakan	Rp 16.000.000
	25. Fraktur subtrochanter femur pada orangtua (>60)	Tindakan	Rp 16.000.000
	26. Open fraktur shaft tibia grade 1 dan 2	Tindakan	Rp 16.000.000
	27. Open fraktur shaft femur grade 1 dan 2	Tindakan	Rp 16.000.000
	28. Open fraktur shaft radius grade 1 dan 2	Tindakan	Rp 16.000.000
	29. Open fraktur shaft ulna grade 1 dan 2	Tindakan	Rp 16.000.000
	30. Open fraktur shaft humerus grade 1 dan 2	Tindakan	Rp 18.700.000
	31. Fraktur Acetabulum & Pelvic - ORIF Acetabulum & Pelvic	Tindakan	Rp 16.600.000

	32. Fracture Actetabulum 1 Collum - ORIF (TR.14)	Tindakan	Rp 16.600.000
	33. Closed Fraktur proksimal tibia involve intra artikular	Tindakan	Rp 16.600.000
	34. Closed Fraktur supracondylar femur	Tindakan	Rp 16.600.000
	35. Closed Fraktur intercondylar femur	Tindakan	Rp 16.600.000
	36. Fraktur collum femur pada anak muda (<60)	Tindakan	Rp 16.600.000
	37. Fraktur subtrochanter femur pada anak muda (<60)	Tindakan	Rp 16.600.000
	38. Fraktur intertrochanter femur pada anak muda (<60)	Tindakan	Rp 16.600.000
	39. Fraktur galeazi	Tindakan	Rp 16.600.000
	40. Fraktur montegia	Tindakan	Rp 16.600.000
	41. Fraktur neck humerus pada anak muda (<60)	Tindakan	Rp 16.600.000
	42. Fraktur neck humerus pada orangtua (>60)	Tindakan	Rp 21.500.000
	43. Instability Joint Infection (TR.05)	Tindakan	Rp 18.000.000
	44. Limb Leg Inequality - Bone Lengthening Transport	Tindakan	Rp 18.000.000
	45. Neglected Case - Bone Reconstruction	Tindakan	Rp 21.350.000
	46. Kompartemen otot	Tindakan	Rp 14.200.000
	47. Acute Ankle joint Dislocation	Tindakan	Rp 14.200.000
	48. Acute Knee joint Dislocation	Tindakan	Rp 14.200.000
	49. Acute Hip Joint dislocation	Tindakan	Rp 14.200.000
	50. Acute Elbow joint dislocation	Tindakan	Rp 14.200.000
	51. Acute glenohumeral joint dislocation *	Tindakan	Rp 14.200.000
	52. Fraktur Pedis	Tindakan	Rp 16.200.000
	53. Fraktur Manus	Tindakan	Rp 16.200.000
	54. Fraktur Metatarsal, Metacarpal, Phalanx (single)	Tindakan	Rp 16.200.000
	55. Fraktur Metatarsal, Metacarpal, Phalanx (multiple)	Tindakan	Rp 16.200.000
	56. Fraktur Patella	Tindakan	Rp 16.200.000
	57. Fraktur sekitar Hip Joint	Tindakan	Rp 24.000.000
	58. fraktur Knee Joint	Tindakan	Rp 24.000.000
	59. Fraktur sekitar Ankle Joint	Tindakan	Rp 24.000.000
	60. Fraktur sekitar Shoulder Joint	Tindakan	Rp 24.000.000
	61. Fraktur sekitar Elbow Joint	Tindakan	Rp 24.000.000
	62. Fraktur sekitar Wrist Joint	Tindakan	Rp 24.000.000
	63. CTEV (single) casting	Tindakan	Rp 16.000.000
	64. CTEV (bilateral) casting	Tindakan	Rp 16.200.000
	65. Total Elbow Replacement	Tindakan	Rp 25.700.000
	66. Revisi Total Elbow Replacement	Tindakan	Rp 26.500.000
	67. Total Hip Replacement	Tindakan	Rp 26.000.000
	68. Revisi Total Hip Replacement	Tindakan	Rp 26.500.000

IV	Kebidanan dan Kandungan		
	A. Tindakan Partus		
	1. Partus Normal per vaginam		
	a. Dengan Bantuan Bidan	Tindakan	Rp 1.000.000
	b. Dengan Bantuan Dokter Sp. OG	Tindakan	Rp 1.500.000
	2. Partus Plus Penyulit Per Vaginam	Tindakan	Rp 1.800.000
	3. Partus dengan tindakan Ekstrasi	Tindakan	Rp 2.000.000
	4. Manual Placenta	Tindakan	Rp 500.000
	5. Induks persalinan	Tindakan	Rp 50.000
	6 Resusitasi BBLR	Tindakan	Rp 30.000
	7 Hypnoterapi/Hypnobirthing di luar kamar bersalin	Tindakan	Rp 130.000
	8 Injeksi Skin test	Tindakan	Rp 40.000
	9 AFF Tampon	Tindakan	Rp 25.000
	10 Hecting perineum	Tindakan	Rp 25.000
	11 Kuretase	Tindakan	Rp 2.000.000
	12 Pasang Syireng pum/Infus pum 0-12 Jam	Tindakan	Rp 15.000
	13 Pasang Syireng pum/Infus pum >12-24 Jam	Tindakan	Rp 30.000
	14 Ekstraksi IUD	Tindakan	Rp 230.000
	15 Kuido Sintesis	Tindakan	Rp 100.000
	16 Kryo	Tindakan	Rp 30.000
V	ICU		
	a. Perawatan ICU	Tindakan	Rp 300.000
	b. Minimal Care	Tindakan	Rp 80.000
	c. Parsial Care	Tindakan	Rp 100.000
	d. Total Care	Tindakan	Rp 130.000
	e. Pemakaian alat ventilator dewasa/hari	Tindakan	Rp 750.000
	f. Pemasangan awal alat ventilator	Tindakan	Rp 650.000
	g. lepas/Aff ventilator	Tindakan	Rp 300.000
	h. Perawatan pemakaian alat selang WSD	Tindakan	Rp 55.000
	i. lepas/Aff selang WSD	Tindakan	Rp 120.000
	j. Tindakan keperawatan balance cairan (Takar urine)	Tindakan	Rp 50.000
	k. Pemasangan alat CVP	Tindakan	Rp 600.000
	l. Perawatan pemakaian CVP	Tindakan	Rp 100.000
	m. Lepas/Aff CVP	Tindakan	Rp 150.000
	n. Pemasangan alat trakeostomi	Tindakan	Rp 200.000
	o. Perawatan trakesostomi	Tindakan	Rp 90.000
	p. Lepas/Aff trakeostomi	Tindakan	Rp 55.000
	q. Ganti cairan infus	Tindakan	Rp 10.000
	r. Ganti elektroda	Tindakan	Rp 35.000
	s. Pemakaian alat blanket warmer/hari	Tindakan	Rp 65.000
	t. Pemasangan alat laryngeal mask air way (LMA)	Tindakan	Rp 400.000
	u. Lepas/Aff alat LMA	Tindakan	Rp 135.000
	v. Intubasi endotracheal tube (ETT)	Tindakan	Rp 450.000
	w. Ekstubasi endotracheal tube (ETT)	Tindakan	Rp 150.000
	x. Resusitasi dengan ETT	Tindakan	Rp 110.000
	y. Resusitasi tanpa ETT	Tindakan	Rp 215.000

	z. Defibrilator/Dc shock	Tindakan	Rp	120.000
	aa. Pasang OGT/NGT	Tindakan	Rp	75.000
	bb. Lepas/Aff NGT	Tindakan	Rp	50.000
	cc. Pemakaian alat kasur dekubitus/hari	Tindakan	Rp	60.000
	dd. Pemberian makan, minum dan obat melalui selang NGT/hari	Tindakan	Rp	45.000
	ee. Arteri line	Tindakan	Rp	500.000
	ff. Pemakaian CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)/hari	Tindakan	Rp	265.000
	gg. RJP (Resusitasi Jantung Paru)	Tindakan	Rp	150.000
	hh. Pemakaian alat bedsite monitor/hari	Tindakan	Rp	190.000
	ii. Pemasangan alat bedsite monitor	Tindakan	Rp	70.000
	jj. Lepas/Aff bedsite monitor	Tindakan	Rp	50.000
	kk. Pemasangan alat infus pump	Tindakan	Rp	10.000
	ll. Pemakaian alat infus pump/Jam	Tindakan	Rp	30.000
	mm. Lepas/Aff alat infus pump	Tindakan	Rp	20.000
	nn. Pemasangan alat syringe pump	Tindakan	Rp	20.000
	oo. Pemakaian alat syringe pump/Jam	Tindakan	Rp	65.000
	pp. Lepas/Aff alat syringe pump	Tindakan	Rp	20.000
	qq. Pemakaian alat suction/jam	Tindakan	Rp	35.000
	rr. Pemakaian oksigen konsentrator portabel/jam	Tindakan	Rp	50.000
VI	PERINATOLOGI/NICU			
	a. Perawatan Bayi dalam inkubator	Tindakan	Rp	35.000
	b. Perawatan Bayi dalam Infan Warmer	Tindakan	Rp	50.000
	c. Menaikan suhu incubator	Tindakan	Rp	20.000
	d. Pemasangan CPAP/Ventilator 0-12 Jam/12-24 Jam	Tindakan	Rp	300.000
	e. AFF CPAP	Tindakan	Rp	150.000
	f. Perawatan NICU/Hari	Tindakan	Rp	300.000
	g. Pasang Infus Bayi	Tindakan	Rp	85.000
	h. AFF Infus Bayi	Tindakan	Rp	20.000
	i. Pasang OGT Bayi	Tindakan	Rp	75.000
	j. Resusitasi Jantung Paru/RJP Bayi	Tindakan	Rp	60.000
	k. Spuling Infus	Tindakan	Rp	10.000
	l. Pasang Syireng pum/Infus pum 0-12 Jam	Tindakan	Rp	15.000
	m. Pasang Syireng pum/Infus pum >12-24 Jam	Tindakan	Rp	30.000
	n. Tindakan Keperawatan balance cairan (Timbang Popok)	Tindakan	Rp	20.000
	o. Ganti Cairan Infus	Tindakan	Rp	10.000
	p. Resusitasi dengan ETT	Tindakan	Rp	110.000
	q. AFF OGT	Tindakan	Rp	25.000
	r. Pemberian Obat Syirng Pum	Tindakan	Rp	20.000
	s. Pemakaian Oksigen Perjam/Perliter	Tindakan	Rp	10.000
	t. Pemberian Obat Oral	Tindakan	Rp	10.000
	u. Pemberian Obat Tetes Mata	Tindakan	Rp	10.000
	v. Pemberian Obat Salep Mata	Tindakan	Rp	10.000
	w. Pemberian Obat Salep Kulit	Tindakan	Rp	10.000
	x. Pemasangan Transfusi darah	Tindakan	Rp	20.000
	y. Pemasangan monitor pasien perjam	Tindakan	Rp	20.000

	z. Perawatan Bayi Baru Lahir	Tindakan	Rp	30.000
	aa. Potong Tali pusat	Tindakan	Rp	30.000
	bb. Perawatan tali pusat	Tindakan	Rp	20.000
	cc. Injeksi Vit.K	Tindakan	Rp	20.000
	dd. Injeksi IV	Tindakan	Rp	20.000
	ee. Bolus Nacl	Tindakan	Rp	10.000
	ff. Pemberian Vaksin HB O	Tindakan	Rp	10.000
	gg. Pemberian Vaksin Imunoglobulin (IG)	Tindakan	Rp	10.000
	hh. Perawatan Metode Kangguru (PMK)	Tindakan	Rp	50.000
	ii. Suction Bayi	Tindakan	Rp	30.000
	jj. Pemeriksaan TTV (Tanda-tanda vital)	Tindakan	Rp	15.000
	kk. Pemberian Minum Melalui OGT	Tindakan	Rp	20.000
	ll. Pemasangan alat infus pump	Tindakan	Rp	30.000
	mm. Pemakaian Infus Pump >12-24 jam	Tindakan	Rp	65.000
	nn. Perawatan RR Pemakaian Patient Monitor	Tindakan	Rp	100.000
	oo. Pasang Spalk Pada Bayi	Tindakan	Rp	30.000
	pp. Memandikan Bayi	Tindakan	Rp	20.000
	qq. Penggunaan Neo Puff	Tindakan	Rp	220.000
	rr. Penggunaan Mix Safe	Tindakan	Rp	200.000
	ss. Pemasangan Vena Umbilikus	Tindakan	Rp	325.000
	tt. Nebulizer + Ventolin	Tindakan	Rp	35.000
	uu. Vena Sectie	Tindakan	Rp	300.000
	vv. Perawatan bayi dengan sinar ultraviolet	Tindakan	Rp	200.000
	ww. Spuling OGT pada bayi	Tindakan	Rp	50.000
	xx. Tindakan VTP	Tindakan	Rp	100.000
	yy. Pasang Photo Therapy dan Af Photo Therapy	Tindakan	Rp	30.000
VII	IGD			
	A. Pemeriksaan			
	1. Registrasi Pasien	Tindakan	Rp	10.000
	2. Pemeriksaan dokter IGD	Tindakan	Rp	40.000
	3. Konsul dokter Ahli *)	Tindakan	Rp	60.000
	4. One Day Care (ODC)	Tindakan	Rp	120.000
	5. Asuhan Keperawatan/Kebidanan	Tindakan	Rp	20.000
	B. Tindakan			
	1. Pasang O2	Tindakan	Rp	10.000
	2. Cross Insisi	Tindakan	Rp	80.000
	3. Jahit Luka < 10 Jahitan	Tindakan	Rp	99.500
	4. Jahit Luka > 10 Jahitan	Tindakan	Rp	156.000
	5. Kumbah Lambung	Tindakan	Rp	65.000
	6. Ekstraksi Kuku	Tindakan	Rp	38.500
	7. Sirkumsisi	Tindakan	Rp	225.000
	8. ETT	Tindakan	Rp	194.000
	9. Aff Hecting	Tindakan	Rp	50.000
	10. Aff Infus	Tindakan	Rp	10.000
	11. Aff NGT	Tindakan	Rp	30.000
	12. Aff Drainase	Tindakan	Rp	25.000
	13. Injeksi IM-Sub Cutan	Tindakan	Rp	15.000
	14. Injeksi IV/drip	Tindakan	Rp	20.000

15. Injeksi Skintess	Tindakan	Rp	40.000
16. Injeksi Vaksin	Tindakan	Rp	100.000
17. Injeksi Im	Tindakan	Rp	25.000
18. Injeksi Lidocain	Tindakan	Rp	40.000
19. Injeksi IC	Tindakan	Rp	20.000
20. Injeksi Per infus/3 Kali tindakan	Tindakan	Rp	15.000
21. Resusitasi Jantung Paru Anak	Tindakan	Rp	60.000
22. Resusitasi Jantung Paru Dewasa	Tindakan	Rp	75.000
23. Resusitasi Jantung Paru Bayi	Tindakan	Rp	60.000
24. Ganti Cairan	Tindakan	Rp	10.000
25. Pasang Syreng pum/Infus pum 0-12 Jam	Tindakan	Rp	15.000
26. Pasang Syreng pum/Infus pum >12-24 Jam	Tindakan	Rp	30.000
27. Pemberian Obat Syring Pum	Tindakan	Rp	20.000
28. Debridemen Luka Kecil	Tindakan	Rp	30.000
29. Debridemen Luka Sedang	Tindakan	Rp	25.000
30. Debridemen Luka Besar	Tindakan	Rp	100.000
31. Hecting < 5	Tindakan	Rp	25.000
32. Hecting < 5 – 10	Tindakan	Rp	30.000
33. Hecting < 11 – 15	Tindakan	Rp	40.000
34. Hecting > 15	Tindakan	Rp	55.000
35. Spuling Keteter	Tindakan	Rp	40.000
36. Pemasangan Monitor	Tindakan	Rp	20.000
37. Pemakaian monitor 0 - 12 Jam	Tindakan	Rp	15.000
38. Pemakaian monitor 12 - 24 Jam	Tindakan	Rp	30.000
39. Suction	Tindakan	Rp	15.000
40. Tampon Epistaksis	Tindakan	Rp	30.000
41. Tampon Lidocain + Epedrin	Tindakan	Rp	10.000
42. Incisi Kecil	Tindakan	Rp	72.000
43. incisi Besar	Tindakan	Rp	150.000
44. Ganti Verban	Tindakan	Rp	25.000
45. Reposisi/Fixasi Verban	Tindakan	Rp	86.400
46. Pemakaian Oksigen Perjam	Tindakan	Rp	10.000
47. Pemberian Makanan Kelas III	Tindakan	Rp	49.500
48. Perawatan Bayi dengan inkubator	Tindakan	Rp	35.000
49. Vaksinasi Rabies	Tindakan	Rp	45.000
50. Pemberian Obat Oral	Tindakan	Rp	10.000
51. Pemberian Obat Tetes Mata	Tindakan	Rp	10.000
52. Pemberian Obat Topical Oles	Tindakan	Rp	10.000
53. Pemasangan Gudel/Mayo	Tindakan	Rp	100.000
54. Perawatan Luka Bakar < 10%	Tindakan	Rp	35.000
55. Perawatan Luka Bakar > 10%	Tindakan	Rp	70.000
56. Perawatan Post Op hemoroid	Tindakan	Rp	25.000
57. Resusitasi	Tindakan	Rp	50.000
58. Spoling Lambung	Tindakan	Rp	75.000
59. Pemasangan Spalk untuk bayi/anak	Tindakan	Rp	30.000
60. Pemasangan Spalk untuk Dewasa	Tindakan	Rp	65.000
61. Vena sectie	Tindakan	Rp	150.000
62. Perawatan Gangren	Tindakan	Rp	25.000

	63. Pasang Sonde	Tindakan	Rp	30.000
	64. Cross Insisi	Tindakan	Rp	80.000
	65. Circumsisi	Tindakan	Rp	150.000
	66. Intubasi	Tindakan	Rp	25.000
	67. Ekstraksi Serumen/ Spoling Telinga	Tindakan	Rp	40.000
	68. Tindik Telinga	Tindakan	Rp	25.000
	69. Pemasangan Transfusi Darah	Tindakan	Rp	20.000
	70. Visum Et. Repertum/ Pemeriksaan luar	Tindakan	Rp	100.000
	71. Dc Shock	Tindakan	Rp	75.000
	72. Irigasi Mata	Tindakan	Rp	40.000
	73. Nebulazer + Ventolin	Tindakan	Rp	75.000
	74. Nebulazer Combiven	Tindakan	Rp	75.000
	75. USG Ruangan	Tindakan	Rp	150.000
	76. Pemberian obat suppositoria	Tindakan	Rp	10.000
	77. Pemberian Obat Supligual	Tindakan	Rp	10.000
	78. Bladder Training	Tindakan	Rp	10.000
	79. Rawat luka khusus ulkus diabetik	Tindakan	Rp	50.000
	80. Renpelid Tes	Tindakan	Rp	22.000
	81. Pemeriksaan Neurologi Dasar	Tindakan	Rp	50.000
	82. Pemberian makan melalui slang/NGT/Sonde	Tindakan	Rp	45.000
VIII	Laboratorium			
	A. Hematologi Rutin			
	1. (Leukosit, Eritrosit, Trombosit, Hematokrit, Hb)	Tindakan	Rp	65.000
	B. Hematologi			
	1. Hematologi Paket	Tindakan	Rp	110.000
	2. Hematologi Golongan Darah	Tindakan	Rp	35.000
	3. Hematologi Faeces Rutin	Tindakan	Rp	35.000
	4. Hematologi: Masa Pendarahan	Tindakan	Rp	35.000
	5. Hematologi: Masa Pembekuan	Tindakan	Rp	35.000
	6. Hematologi: Laju Endap Darah	Tindakan	Rp	35.000
	7. Hematologi: Hb _{1c}	Tindakan	Rp	180.000
	8. Hematologi: Retikulosit	Tindakan	Rp	52.000
	9. Laju Endap Darah, Hitung Jenis Leukosit, CT/BT	Tindakan	Rp	65.500
	10. Apusan Darah Tepi	Tindakan	Rp	150.000
	11. APTT	Tindakan	Rp	111.000
	12. PT	Tindakan	Rp	111.000
	13. LED manual	Tindakan	Rp	13.900
	14. LED Canggih	Tindakan	Rp	30.000
	15. Fibrinogen	Tindakan	Rp	180.000
	16. Cek manual Leukosit	Tindakan	Rp	50.000
	17. Cek manual Trombosit	Tindakan	Rp	50.000
	C. Hematologi Canggih			
	1. Hemoglobin (Alat Canggih)	Tindakan	Rp	47.500
	2. Hematologi (Alat Canggih)	Tindakan	Rp	63.000
	D. Urinalisa			
	1. Urin Lengkap	Tindakan	Rp	70.000
	2. Plano Test	Tindakan	Rp	57.000

	3. Esbach	Tindakan	Rp	44.500
	4. Protein Kuantitatif	Tindakan	Rp	49.000
	5. Sedimen	Tindakan	Rp	40.000
	E. Faeces			
	1. Faeces Rutin	Tindakan	Rp	40.000
	F. Kimia Darah			
	1. Glukosa	Tindakan	Rp	35.000
	2. Kolesterol Total	Tindakan	Rp	45.000
	3. Kolesterol LDL	Tindakan	Rp	45.000
	4. Kolesterol HDL	Tindakan	Rp	45.000
	5. Trigiserida	Tindakan	Rp	45.000
	6. Uric Acid	Tindakan	Rp	40.000
	7. Kreatinine	Tindakan	Rp	40.000
	8. Ureum	Tindakan	Rp	40.000
	9. SGOT	Tindakan	Rp	40.000
	10. SGPT	Tindakan	Rp	40.000
	11. Bilirubin Total	Tindakan	Rp	40.000
	12. Albumin	Tindakan	Rp	40.000
	13. Bilirubin Indirect	Tindakan	Rp	40.000
	14. Bilirubin Direct	Tindakan	Rp	40.000
	15. Protein Total	Tindakan	Rp	40.000
	16. CK	Tindakan	Rp	50.000
	17. CK-MB	Tindakan	Rp	150.000
	18. Elektrolit (Paket)	Tindakan	Rp	228.500
	19. Tromponin	Tindakan	Rp	260.000
	20. HBA1C	Tindakan	Rp	150.000
	21. Analisis gas darah (paket)	Tindakan	Rp	402.500
	G. Imunologi/Serologi			
	1. Widal	Tindakan	Rp	40.000
	2. HBs Ag	Tindakan	Rp	75.000
	3. Anti HBs (Kualitatif)	Tindakan	Rp	80.000
	4. Anti HBs (Kuantitatif)	Tindakan	Rp	120.000
	5. Anti Hcv (Rapid)	Tindakan	Rp	50.000
	6. FT4	Tindakan	Rp	180.000
	7. TSH	Tindakan	Rp	180.000
	8. Dengue Blood (Anti Igm / Igg)	Tindakan	Rp	150.000
	9. Anti Igg / Igm	Tindakan	Rp	170.000
	H. Mikrobiologi Klinik			
	1. Pewarna Gram	Tindakan	Rp	25.000
	2. Malaria	Tindakan	Rp	25.000
	3. Malaria Rapid Test	Tindakan	Rp	70.000
	4. Pewarnaan Niesser	Tindakan	Rp	30.000
	5. Pewarnaan Zein-Neilssen	Tindakan	Rp	30.000
	6. Pewarnaan Jamur	Tindakan	Rp	30.000
	I. Serologi			
	1. Salmonella (RX. Widal)	Tindakan	Rp	40.000
	2. Tes Kehamilan	Tindakan	Rp	30.000
	3. Dengue Blood (Anti Igm / Igg)	Tindakan	Rp	150.000
	4. Anti Igg / Igm	Tindakan	Rp	175.000

	J. Kelompok Tiroid		
	1. FT 3	Tindakan	Rp 225.000
	2. FT 4	Tindakan	Rp 225.000
	3. TSHs	Tindakan	Rp 225.000
	4. T3	Tindakan	Rp 175.000
	5. T4	Tindakan	Rp 225.000
	K. Lain-Lain		
	1. Test Darah Samar	Tindakan	Rp 50.000
	2. Penanda Tumor (per jenis)	Tindakan	Rp 250.000
	3. Analisa Sperma	Tindakan	Rp 200.000
	4. Narkoba 5 Tes	Tindakan	Rp 110.000
	5. Keterangan Bebas Narkoba	Tindakan	Rp 20.000
	6. Rapid Antigen	Tindakan	Rp 100.000
	7. PCR	Tindakan	Rp 300.000
	L. Patologi Anatomi (PA)		
	1. Pap Smear	Tindakan	Rp 150.000
	2. Histo PA : Jaringan Kecil (<2cm)	Tindakan	Rp 400.000
	3. Histo PA : Jaringan Sedang (2-5cm)	Tindakan	Rp 600.000
	4. Histo PA : Jaringan Besar (>5cm)	Tindakan	Rp 1.000.000
	5. FNAB (Biopsi jaringan halus)	Tindakan	Rp 450.000
	6. Sitologi Cairan	Tindakan	Rp 250.000
	7. Sitologi dengan Tuntunan CT-Scan	Tindakan	Rp 1.750.000
IX	Tindakan Pemeriksaan Radiologi		
	A. Radiodiagnostik		
	1. Sederhana CR/DR	Tindakan	Rp 200.000
	2. Canggih	Tindakan	Rp 1.300.000
	3. Panoramic	Tindakan	Rp 250.000
	4. Dental/Gigi Geligi	Tindakan	Rp 188.000
	5. MRI	Tindakan	Rp 2.500.000
	6. Ultrasonografi (USG)	Tindakan	Rp 300.000
	7. USG Mammae	Tindakan	Rp 400.000
	8. USG Thyroid	Tindakan	Rp 350.000
	9. USG Dopler	Tindakan	Rp 450.000
	10.USG Abus	Tindakan	Rp 450.000
	11.USG Testis	Tindakan	Rp 400.000
	12.USG Echocardiografi	Tindakan	Rp 600.000
	13.FNA USG Guide	Tindakan	Rp 500.000
	14.HSG	Tindakan	Rp 1.300.000
	15.Mammografi	Tindakan	Rp 500.000
	B. CT Scan Non Kontras		
	1. Kepala	Tindakan	Rp 1.100.000
	2. SPN Cor/Aksial	Tindakan	Rp 1.100.000
	3. Mastoid Axial	Tindakan	Rp 1.100.000
	4. Cubiti/Angle	Tindakan	Rp 1.100.000
	5. Femur Kaki	Tindakan	Rp 1.100.000
	6. Abdomen Bawah	Tindakan	Rp 1.250.000
	7. Abdomen Atas	Tindakan	Rp 1.250.000
	8. Lumbal	Tindakan	Rp 1.250.000
	9. Cervikal	Tindakan	Rp 1.250.000
	10.Thorax	Tindakan	Rp 1.250.000

	11.Nasofaring	Tindakan	Rp	1.250.000
	12.Maxilla Cor Axial	Tindakan	Rp	1.250.000
	13.Orbita	Tindakan	Rp	1.250.000
	C. CT Scan dengan Kontras			
	1. Kepala	Tindakan	Rp	1.450.000
	2. SPN Cor/Aksial	Tindakan	Rp	1.450.000
	3. Mastoid Axial	Tindakan	Rp	1.450.000
	4. Cubiti/Angle	Tindakan	Rp	1.450.000
	5. Femur Kaki	Tindakan	Rp	1.450.000
	6. Abdomen Bawah	Tindakan	Rp	1.900.000
	7. Abdomen Atas	Tindakan	Rp	1.900.000
	8. Lumbal	Tindakan	Rp	1.900.000
	9. Cervikal	Tindakan	Rp	1.900.000
	10.Thorax	Tindakan	Rp	1.900.000
	11.Nasofaring	Tindakan	Rp	1.900.000
	12.Maxilla Cor Axial	Tindakan	Rp	1.900.000
	13.Orbita	Tindakan	Rp	1.900.000
	14.Cardiac Jantung	Tindakan	Rp	4.750.000
	15.Angiografi	Tindakan	Rp	4.750.000
X	Pemeriksaan USG			
	A. USG Radiologi			
	1. USG Abdomen	Tindakan	Rp	300.000
	2. USG Punggung	Tindakan	Rp	300.000
	3. USG Pinggang	Tindakan	Rp	300.000
	4. USG Tiroid/Leher	Tindakan	Rp	350.000
	5. USG Scrotum	Tindakan	Rp	350.000
	6. USG Mammae	Tindakan	Rp	350.000
	7. USG 4D (Lihat wajah)	Tindakan	Rp	500.000
	B. USG Obygn			
	1. a. USG Obstetri/ginekologi per Abdominal	Tindakan	Rp	75.000
	2. b. USG Trans Vaginal	Tindakan	Rp	180.000
	3. c. USG L/D Wajah	Tindakan	Rp	500.000
	4. d. USG Collor Doppler	Tindakan	Rp	450.000
XI	Tindakan Rehab Medik/Fisioterapi			
	a. Aktif Exercise	Tindakan	Rp	54.400
	b. Assisted Exercise	Tindakan	Rp	54.400
	c. Ambulasi Training	Tindakan	Rp	54.400
	d. Activity Dayly Of Living (ADL) Terapi	Tindakan	Rp	96.000
	e. Assisted Exercise in Pool	Tindakan	Rp	147.500
	f. Bobath Terapi	Tindakan	Rp	54.400
	g. Bugnet Terapi	Tindakan	Rp	54.400
	h. Breathing Exersice (BE)	Tindakan	Rp	54.400
	i. Bridging Exercise	Tindakan	Rp	54.400
	j. Back Extensor Strengtening (BES)	Tindakan	Rp	70.000
	k. Body Measurement	Tindakan	Rp	54.400
	l. Balance Exercise	Tindakan	Rp	54.400
	m. Barrel Chest	Tindakan	Rp	54.400
	n. BTL	Tindakan	Rp	70.000
	o. Cardiac Retraining	Tindakan	Rp	54.400

p.	Dyspasia Training	Tindakan	Rp	54.400
q.	Edukasi Terapi	Tindakan	Rp	54.400
r.	Elastic Bandage Aplikasi	Tindakan	Rp	54.400
s.	Evaluasi Prothese	Tindakan	Rp	54.400
t.	Evaluasi Fungsi	Tindakan	Rp	54.400
u.	Esophagus Speech Training	Tindakan	Rp	54.400
v.	Electromyography	Tindakan	Rp	147.500
w.	ENS/NMES/Faradic/Galvanic/eks	Tindakan	Rp	50.500
x.	Fisiopraksi Treatment	Tindakan	Rp	100.000
y.	Fibrasi Of Joint	Tindakan	Rp	54.400
z.	Friction of Fascia	Tindakan	Rp	54.400
aa.	Finger Table Exercise	Tindakan	Rp	54.400
bb.	Gait Training	Tindakan	Rp	54.400
cc.	Hot Pack	Tindakan	Rp	54.400
dd.	Home Programe Educcation (HPE)	Tindakan	Rp	54.400
ee.	Infra Red Rays (IRR)	Tindakan	Rp	54.400
ff.	Interferensial	Tindakan	Rp	54.400
gg.	Kontraktur Test	Tindakan	Rp	54.400
hh.	Koreksi Postur	Tindakan	Rp	54.400
ii.	Latihan Bcbn	Tindakan	Rp	54.400
jj.	Lingkar Kepala Test	Tindakan	Rp	54.400
kk.	Lingkar Pinggang Test	Tindakan	Rp	54.400
ll.	Lateropostero Pressure Vertebra (LPPV)	Tindakan	Rp	54.400
mm.	Latihan lingkup gerak sendi,peregangan, inhibisi	Tindakan	Rp	50.500
nn.	Latihan penguatan Manual/ NK Table	Tindakan	Rp	50.500
oo.	Latihan jalan menggunakan Protesa	Tindakan	Rp	50.500
pp.	Latihan Koordinasi/Keterampilan Gerak Motorik	Tindakan	Rp	50.500
qq.	Latihan scoliosis/Osteoporosis/Koreksi postur	Tindakan	Rp	50.500
rr.	Lasser Terapi	Tindakan	Rp	100.000
ss.	Manipulasi TMJ	Tindakan	Rp	100.000
tt.	Manipulasi Visceral	Tindakan	Rp	100.000
uu.	Mobilisasi Vertebra	Tindakan	Rp	100.000
vv.	Mobilisasi Saraf	Tindakan	Rp	100.000
ww.	Massage/Releksasi	Tindakan	Rp	50.500
xx.	Muscle Power (MP) Test	Tindakan	Rp	50.500
yy.	Mirror Exercise	Tindakan	Rp	50.500
zz.	Manual Traksi Cervical/Lumbal/ Pelvic	Tindakan	Rp	100.000
aaa.	Mechanical Traksi Cervical/Lumbal/Pelvic	Tindakan	Rp	100.000
bbb.	Micro wafe Diathermy (MWD)	Tindakan	Rp	70.000
ccc.	Modifikasi Treatment	Tindakan	Rp	54.400
ddd.	MMT	Tindakan	Rp	54.400
eee.	Measurement of Limb Length	Tindakan	Rp	54.400
fff.	Mobilization of Spine	Tindakan	Rp	54.400
ggg.	Mobilization of other Joints	Tindakan	Rp	54.400
hhh.	Mobilisasi Therapy	Tindakan	Rp	54.400

iii.	Manual Exercise	Tindakan	Rp	100.000
jjj.	Terapi Manipulasi Manual	Tindakan	Rp	54.400
kkk.	Manual Lymphatic Drainage (MLD) pd 1	Tindakan	Rp	54.400
lll.	Magneto Terapi	Tindakan	Rp	54.400
mmm.	Neuro Muscular Teknik (NMT)	Tindakan	Rp	54.400
nnn.	Nebulizer Terapi	Tindakan	Rp	54.400
ooo.	Neuro Muscular Tapping	Tindakan	Rp	100.000
ppp.	Osteopathic Manipulative Treatment (OMT)	Tindakan	Rp	100.000
qqq.	Orthotic Evaluation	Tindakan	Rp	54.400
rrr.	Other Dx. Physic Therapy Proc	Tindakan	Rp	54.400
sss.	Other Forcible Correction	Tindakan	Rp	54.400
ttt.	Other Hydrotheraphy	Tindakan	Rp	54.400
uuu.	Other Immobilization	Tindakan	Rp	54.400
vvv.	Panjang Tungkai Test	Tindakan	Rp	54.400
www.	Pasif Exercise Upper/Lower Externity	Tindakan	Rp	54.400
xxx.	Pemeriksaan fisik	Tindakan	Rp	54.400
yyy.	Pasif Exercise (PROMEX)	Tindakan	Rp	54.400
zzz.	Pulley Training	Tindakan	Rp	54.400
aaaa.	Postural Drainage	Tindakan	Rp	54.400
bbbb.	Parallel Barr Training	Tindakan	Rp	54.400
cccc.	Physioball Training	Tindakan	Rp	54.400
dddd.	Paraffin Bath	Tindakan	Rp	54.400
eeee.	Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation (PNF)	Tindakan	Rp	70.000
ffff.	Posteroanterior Pressure Vertebrata (PAPV)	Tindakan	Rp	54.400
gggg.	Pool Terapy	Tindakan	Rp	54.400
hhhh.	Penanganan Persepsi Kognisi	Tindakan	Rp	54.400
iiii.	Postural Drainage Anak	Tindakan	Rp	54.400
jjjj.	Postural Drainage Dewasa	Tindakan	Rp	66.000
kkkk.	Quadrariceps Bench Exercise	Tindakan	Rp	54.400
llll.	Resusitasi Manual	Tindakan	Rp	54.400
mmmm.	Rom Test	Tindakan	Rp	54.400
nnnn.	Resisted Exercise	Tindakan	Rp	54.400
oooo.	Rolling Training	Tindakan	Rp	54.400
pppp.	Sirkumferensia Test	Tindakan	Rp	54.400
qqqq.	Short Ware Diathermy (SWD)	Tindakan	Rp	54.400
rrrr.	Sitting Balance Training	Tindakan	Rp	54.400
ssss.	Standing Balance Training	Tindakan	Rp	54.400
tttt.	Speek Terapi	Tindakan	Rp	54.400
uuuu.	Speek Training dan Terapi	Tindakan	Rp	54.400
vvvv.	Senam Hamil/Prenal Training	Tindakan	Rp	54.400
www.	Senam Bayi/Massage bayi	Tindakan	Rp	54.400
xxxx.	Skin Traksi	Tindakan	Rp	54.400
yyyy.	Soft Tissue Manipulasi (STM)	Tindakan	Rp	54.400
zzzz.	Streching Muscle	Tindakan	Rp	54.400
aaaaa.	Strengthening Exercise	Tindakan	Rp	54.400
bbbbb.	Static Bicycle	Tindakan	Rp	54.400

	cccc.	Skeletal Traction dan Oteher Traction	Tindakan	Rp	54.400
	ddddd.	Spirometer	Tindakan	Rp	54.400
	eeee.	Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS)	Tindakan	Rp	54.400
	ffff.	Tonus Test	Tindakan	Rp	54.400
	ggggg.	Training With Prothese	Tindakan	Rp	54.400
	hhhhh.	Traksi Translasi Sendi	Tindakan	Rp	54.400
	iiii.	Tapping Aplikasi	Tindakan	Rp	100.000
	jjjj.	Translasi Patella	Tindakan	Rp	54.400
	kkkkk.	Terapi Permainan/Rekreasi	Tindakan	Rp	54.400
	llll.	Training in Joint Movements	Tindakan	Rp	54.400
	mmmmm.	Training in Use of Prosthetic of Deformity	Tindakan	Rp	54.400
	nnnnn.	Tatalaksana gangguan berbahasa	Tindakan	Rp	54.400
	oooo.	Tatalaksana gangguan berbahasa tidak spesifik (disleksia, dispraksia)	Tindakan	Rp	21.760
	ppppp.	Tatalaksana gangguan Proses Fungsi Pasca Laringektomi	Tindakan	Rp	21.760
	qqqqq.	Tatalaksana gangguan Proses bicara pd kelainan Kraniofasial	Tindakan	Rp	21.760
	rrrrr.	Tatalaksana gangguan Fonasi/Produksi suara	Tindakan	Rp	54.400
	sssss.	Tatalaksana gangguan Artikulasi	Tindakan	Rp	54.400
	ttttt.	Tatalaksana keterlambatan bicara	Tindakan	Rp	54.400
	uuuuu.	Tatalaksana gangguan kelancaran bicara	Tindakan	Rp	54.400
	vvvvv.	Tatalaksana gangguan menelan	Tindakan	Rp	54.400
	wwwww.	Tatalaksana gangguan somata sensori	Tindakan	Rp	54.400
	xxxxx.	Tatalaksana kesulitan makan pada anak	Tindakan	Rp	54.400
	yyyyy.	Terapi multi Sensori Integrasi	Tindakan	Rp	54.400
	zzzzz.	Treadmil	Tindakan	Rp	100.000
	aaaaaa.	Ultra Sound Terapi (US)	Tindakan	Rp	54.400
	bbbbbb.	Ultra Violet Terapi (UV)	Tindakan	Rp	54.400
	cccccc.	Vas Test	Tindakan	Rp	54.400
	dddddd.	Walking Exercise	Tindakan	Rp	54.400
	eeeeee.	Whitpool Treatment	Tindakan	Rp	147.500
	fffff.	Whitpool Bath	Tindakan	Rp	147.500
XII	Bagian Paru				
	a.	Biopsi Pleura	Tindakan	Rp	1.000.000
	b.	Bronkoskopi + BAL	Tindakan	Rp	3.200.000
	c.	Bronkoskopi + Bilasan	Tindakan	Rp	3.200.000
	d.	Bronkoskopi + Biopsi	Tindakan	Rp	3.200.000
	e.	Bronkoskopi + Biopsi EBUS	Tindakan	Rp	8.200.000
	f.	Bronkoskopi + Bronkial toilet	Tindakan	Rp	3.200.000
	g.	Bronkoskopi + Cryo/laser/kauter	Tindakan	Rp	8.500.000
	h.	Bronkoskopi + Ekstraksi benda asing	Tindakan	Rp	7.800.000
	i.	Bronkoskopi + Pemasangan Katup	Tindakan	Rp	8.500.000

	j. Bronkoskopi + Sikatan	Tindakan	Rp 3.200.000
	k. Bronkoskopi + TBLB	Tindakan	Rp 8.200.000
	l. Bronkoskopi + TBNA	Tindakan	Rp 8.200.000
	m. Cabut selang WSD/Pigtail	Tindakan	Rp 500.000
	n. Core Biopsi	Tindakan	Rp 3.200.000
	o. Irigasi Pleura	Tindakan	Rp 1.300.000
	p. Pigtail	Tindakan	Rp 2.000.000
	q. Pleurodesis	Tindakan	Rp 1.200.000
	r. Punksi pleura	Tindakan	Rp 1.300.000
	s. Transthoracal Needle Aspiration (TTNA)	Tindakan	Rp 1.350.000
	t. Water Sealed drainage (WSD)	Tindakan	Rp 2.000.000
XIII	BAGIAN THT		
	A. LARING FARING		
	1. Eksplorasi Abses Multiple	Tindakan	Rp 7.715.000
	2. Eksplorasi Abses Parafaring	Tindakan	Rp 5.785.000
	3. Eksplorasi Abses Submandibula	Tindakan	Rp 4.815.000
	4. Ekstripsi Kista Bronchialis	Tindakan	Rp 4.815.000
	5. Ekstripsi Papiloma Laring	Tindakan	Rp 5.785.000
	6. Ekstisi Ca Laring dengan Laser	Tindakan	Rp 6.750.000
	7. Laringektomi	Tindakan	Rp 19.300.000
	8. Laringofisura	Tindakan	Rp 6.750.000
	9. Laringoskopi dengan Ekstirpasi	Tindakan	Rp 6.750.000
	10. Laringoskopi Diagnostik	Tindakan	Rp 3.850.000
	11. Pemasangan T-Tube	Tindakan	Rp 9.645.000
	12. Tonsiloadenektomi/Tonsilektomi	Tindakan	Rp 3.855.000
	13. Trakeostomi	Tindakan	Rp 4.815.000
	14. Trakeostomi dengan penyulit	Tindakan	Rp 6.750.000
	B. RHINOLOGI		
	1. Bsef/Fess 1 : Mini	Tindakan	Rp 4.820.000
	2. Bsef/Fess 2 : Mini + Maksila/Etmoid	Tindakan	Rp 12.060.000
	3. Bsef/Fess 3 : Mini	Tindakan	Rp 16.885.000
	4. Caldwell - Luc	Tindakan	Rp 6.025.000
	5. Ekstraksi Benda Asing (Narkosis)	Tindakan	Rp 3.000.000
	6. Irigasi Sinus/Dawo	Tindakan	Rp 3.600.000
	7. Kankotomi/Konkoplasti	Tindakan	Rp 3.600.000
	8. Nasoendoskopi dengan tindakan	Tindakan	Rp 3.600.000
	9. Septoplasti	Tindakan	Rp 6.025.000
	10. Septum Reseksi/SMR	Tindakan	Rp 4.820.000
	11. Sinuskopi/Sinoskopi (Narkosis)	Tindakan	Rp 3.600.000
	12. Sinuskopi/Sinoskopi dengan tindakan	Tindakan	Rp 4.820.000
	C. PLASTIK REKONSTRUKSI		
	1. Ekstripsi Preaurikuler Fistel THT	Tindakan	Rp 7.700.000
	2. Faringea Flap THT	Tindakan	Rp 8.440.000
	3. Labioplasti Bilateral THT	Tindakan	Rp 8.440.000
	4. Labioplasti Unilateral THT	Tindakan	Rp 4.820.000
	5. Otoplasty THT	Tindakan	Rp 13.265.000
	6. Pembukaan Lubang Hidung THT	Tindakan	Rp 4.820.000
	7. Rekonstruksi Hidung dengan Defek THT	Tindakan	Rp 13.265.000

	8. Rekontruksi Telinga (Mikrotia) THP 1 THT	Tindakan	Rp 13.265.000
	9. Rekontruksi Telinga (Mikrotia) THP 2 THT	Tindakan	Rp 13.265.000
	10. Reseksi Septum THT	Tindakan	Rp 4.820.000
	11. Revisi Parut THT	Tindakan	Rp 4.820.000
	12. Rinoplasty dengan Augmentasi Tulang Rawan THT	Tindakan	Rp 13.265.000
	13. Rinoplasty THT	Tindakan	Rp 13.265.000
	14. Septoplasty Ec Trauma Hidung	Tindakan	Rp 7.700.000
	15. Septorinoplasty THT	Tindakan	Rp 15.680.000
	16. Skingrafting Tidak Luas THT	Tindakan	Rp 6.025.000
	D. OTOLOGI		
	1. Belloque Tampon dengan Narkosis	Tindakan	Rp 3.610.000
	2. Biopsi	Tindakan	Rp 3.610.000
	3. Dekompresi Nervus Facialis	Tindakan	Rp 14.470.000
	4. Eksisi Fistel Preaurikuler	Tindakan	Rp 4.000.000
	5. Eksplorasi Nasofaring	Tindakan	Rp 4.825.000
	6. Ekstraksi benda Asing	Tindakan	Rp 3.610.000
	7. Ekstripsi Tumor Jinak Sinonasal Oral Cavity	Tindakan	Rp 12.060.000
	8. Insisi Abses Perikondritis	Tindakan	Rp 3.500.000
	9. Insisional Biopsi Kelenjar Leher	Tindakan	Rp 6.025.000
	10. Kanaloplasty/Kanalomeatoplasty	Tindakan	Rp 9.650.000
	11. Mastoidektomi Radikal	Tindakan	Rp 13.265.000
	12. Mastoidektomi Radikal dengan Penyulit	Tindakan	Rp 18.090.000
	13. Mastoidektomi Sederhana	Tindakan	Rp 10.850.000
	14. Meatoplasty	Tindakan	Rp 7.230.000
	15. Miringoplasty	Tindakan	Rp 12.060.000
	16. Operasi Rekonstruksi Hidung	Tindakan	Rp 9.280.000
	17. Operasi Rekonstruksi Telinga	Tindakan	Rp 9.280.000
	18. Panendoskopi (Eksdorasasi Nf, Laringoskopi, Esfagoskopi)	Tindakan	Rp 18.090.000
	19. Pemasangan Grommet	Tindakan	Rp 7.230.000
	20. Rekonstruksi Kelainan Muka yang lain	Tindakan	Rp 9.280.000
	21. Rekonstruksi Telinga – Elevasi Telinga Flap Daun Telinga + Skin Graf	Tindakan	Rp 12.970.000
	22. Rekonstruksi Telinga – Operasi Insersi Graf Tulang Rawan	Tindakan	Rp 18.155.000
	23. Rekonstruksi Telinga – Repair Lobulus dan Kelainan Penyerta	Tindakan	Rp 9.570.000
	24. Repair Fistel Palatum	Tindakan	Rp 9.570.000
	25. Repair Fistel Palatum dengan Buccal atau Lingual Flap	Tindakan	Rp 9.570.000
	26. Repair Trauma Telinga Kompleks	Tindakan	Rp 12.970.000
	27. Repair Trauma Telinga Sempel	Tindakan	Rp 12.970.000
	28. Stapedektomi	Tindakan	Rp 12.970.000
	29. Timpanoplasty	Tindakan	Rp 15.680.000
	30. Wide Eksisi Tumor Tonsil, Orofaring	Tindakan	Rp 14.465.000

	E. ENDOSKOPI	Tindakan	
	1. Esofagoscopi Diagnostik	Tindakan	Rp 5.400.000
	2. Esofagoscopi Ba + Penyulit	Tindakan	Rp 12.050.000
	3. Esofagoscopi Ba + Tanpa Penyulit	Tindakan	Rp 7.835.000
	F. Elektromedik		
	1. BERA/SSEP	Tindakan	Rp 378.000
	2. DC Shock/Defribilator	Tindakan	Rp 252.000
	3. EEG/Brain Mapping (Syaraf)	Tindakan	Rp 357.000
	4. EKG Monitor	Tindakan	Rp 273.000
	5. EKG Record	Tindakan	Rp 77.000
	6. EMG	Tindakan	Rp 588.000
	7. Foto Terapi	Tindakan	Rp 1.752.000
	8. TCD	Tindakan	Rp 588.000
	9. TMS	Tindakan	Rp 588.000
	10. Ventilator	Tindakan	Rp 315.000
	11. CPAP + Setting	Tindakan	Rp 250.000
XIII	BDRS/Bank Darah		
	A. Darah per Kantong	Tindakan	Rp 360.000
XIV	Pelayanan Farmasi		
	A. Pelayanan Farmasi Rawat Jalan		
	1. Pelayanan Konseling & Info Obat	Tindakan	Rp 20.000
	2. Pelayanan Resep Per racikan	Tindakan	Rp 10.500
	3. Pelayanan Resep Non Racikan	Tindakan	Rp 9.500
	B. Pelayanan Farmasi Rawat Inap		
	1. Pelayanan Visite Mandiri	Tindakan	Rp 20.000
	2. Pelayanan Resep Per racikan	Tindakan	Rp 10.500
	3. Pelayanan Resep Non Racikan	Tindakan	Rp 9.500
	C. Pelayanan Farmasian di Kamar Operasi		
	1. Tarif Cito + 10% dari Tarif	Tindakan	Rp 10.000
XV	Instalasi Gizi		
	A. Pelayanan Gizi (Penyelenggara Makanan)		
	Pelayanan Gizi Perhari		
	1. Klas III	Tindakan	Rp 49.500
	2. Klas II	Tindakan	Rp 64.500
	3. Klas I/ICU	Tindakan	Rp 79.500
	4. Kelas Utama/VIP B	Tindakan	Rp 109.500
	5. Kelas Utama/VIP B	Tindakan	Rp 109.500
	6. Welcome Fruit	Tindakan	Rp 40.000
	B. Asuhan Gizi Rawat Inap		
	Konsultasi Gizi		
	1. Konsultasi Gizi Biasa	Tindakan	Rp 39.500
	2. Konsultasi Gizi dengan Komplikasi	Tindakan	Rp 45.700
XVI	CSSD		
	a. Kasa	Tindakan	Rp 20.000
	b. Gunting	Tindakan	Rp 10.000
	c. Pinset	Tindakan	Rp 10.000
	d. Klem	Tindakan	Rp 10.000
	e. Spatel	Tindakan	Rp 10.000
	f. Nelfuder	Tindakan	Rp 10.000

	g. Spekulum	Tindakan	Rp	10.000
	h. Cocor Bebek	Tindakan	Rp	10.000
	i. Set Tali Pusat	Tindakan	Rp	40.000
	j. Set Partus	Tindakan	Rp	40.000
	k. Set Kuret	Tindakan	Rp	40.000
	l. Set Heakting	Tindakan	Rp	40.000
	m. Set GV	Tindakan	Rp	40.000
	n. Set IUD	Tindakan	Rp	40.000
	o. Eksterpasi Kecil	Tindakan	Rp	50.000
	p. Eksterpasi B/K	Tindakan	Rp	50.000
	q. Set Vena Sestion	Tindakan	Rp	50.000
	r. Set APP	Tindakan	Rp	50.000
	s. Set Orto Sedang	Tindakan	Rp	100.000
	t. Set Orto Besar	Tindakan	Rp	150.000
	u. Set SC	Tindakan	Rp	50.000
	v. Set Laparatomi	Tindakan	Rp	100.000
	w. Hak Doble	Tindakan	Rp	40.000
	x. Set Dram Klem	Tindakan	Rp	50.000
	y. Set Alat Mata	Tindakan	Rp	100.000
	z. Selang Section	Tindakan	Rp	30.000
	aa. Bengkok + Kom	Tindakan	Rp	30.000
	bb. Gagang Lampu	Tindakan	Rp	30.000
	cc. Coter	Tindakan	Rp	50.000
	dd. Sab	Tindakan	Rp	65.000
	ee. Korentang	Tindakan	Rp	30.000
	ff. Knabel Tank	Tindakan	Rp	30.000
	gg. Set Hernia	Tindakan	Rp	100.000
	hh. Kondom Mata	Tindakan	Rp	100.000
	ii. Set Jas OP	Tindakan	Rp	80.000
	jj. Set Duk OP	Tindakan	Rp	70.000
	kk. Set Pembungkus	Tindakan	Rp	60.000
	ll. Selang Sipep	Tindakan	Rp	100.000
	mm.Topi Sipep	Tindakan	Rp	50.000
XVII	Kesling			
	A. Sampah Medis	Tindakan	Rp	35.000
XVIII	Ambulance, Medico Legal & Administrasi			
	A. Ambulance/Mobil Jenazah			
	1. Dalam Kota (Maks. 10 Km)	Tindakan	Rp	140.000
	2. Lebih dari 10 Km tambah tiap Km	Tindakan	Rp	10.000
	3. Luar Kota tambah tiap Km	Tindakan	Rp	10.000
	B. Ambulance Rujukan			
	1. Dalam Kota (Maks. 10 Km)	Tindakan	Rp	140.000
	2. Lebih dari 10 Km tambah tiap Km	Tindakan	Rp	10.000
	3. Luar Kota tambah tiap Km	Tindakan	Rp	10.000
	C. Perawatan Jenazah			
	1. Tanpa Pengafanan	Tindakan	Rp	100.000
	2. Dengan Pengafanan	Tindakan	Rp	600.000
	3. Penyimpanan Jenazah/hari	Tindakan	Rp	100.000
	4. Pengawetan dengan formalin	Tindakan	Rp	1.000.000
	5. Jenazah dengan perlakuan khusus	Tindakan	Rp	3.000.000

	D. Medico Legal		
	1. Visum Et Rapertum	Tindakan	Rp 100.000
	2. Visum Kejiwaan per paket	Tindakan	Rp 2.500.000
	3. Pemeriksaan Luar/Otopsi	Tindakan	Rp 2.000.000
XXII	LOUNDRY		
	Loundry	Tindakan	Rp. 5.000
XXIII	Pengisian Tabung O ₂	Tindakan	Rp. 140.000

2. Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Pratama

No	Objek / Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1	Rawat Inap		
	1. Septikemia (Ringan)	Tindakan	1.878.400
	2. Septikemia (Sedang)	Tindakan	3.155.100
	3. Septikemia (Berat)	Tindakan	4.296.200
	4. Infeksi Sesudah Operasi & Trauma (Ringan)	Tindakan	2.495.000
	5. Infeksi Sesudah Operasi & Trauma (Sedang)	Tindakan	3.280.400
	6. Infeksi Sesudah Operasi & Trauma (Berat)	Tindakan	4.466.300
	7. Demam Yang Tidak Ditentukan (Ringan)	Tindakan	2.535.500
	8. Demam Yang Tidak Ditentukan (Sedang)	Tindakan	3.157.500
	9. Demam Yang Tidak Ditentukan (Berat)	Tindakan	3.370.000
	10. Infeksi Viral & Non-Bakterial Lain (Ringan)	Tindakan	1.645.500
	11. Infeksi Viral & Non-Bakterial Lain (Sedang)	Tindakan	1.934.500
	12. Infeksi Viral & Non-Bakterial Lain (Berat)	Tindakan	2.275.500
	13. Penyakit Infeksi Bakteri Dan Parasit Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	2.225.400
	14. Penyakit Infeksi Bakteri Dan Parasit Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	2.701.300
	15. Penyakit Infeksi Bakteri Dan Parasit Lain-Lain (Berat)	Tindakan	3.241.600
	16. Infeksi Hiv (Ringan)	Tindakan	3.048.100
	17. Infeksi Hiv (Sedang)	Tindakan	4.562.600
	18. Infeksi Hiv (Berat)	Tindakan	5.725.700
	19. Prosedur Hati Dan Pankreas (Ringan)	Tindakan	4.695.900
	20. Prosedur Hati Dan Pankreas (Sedang)	Tindakan	8.002.900
	21. Prosedur Hati Dan Pankreas (Berat)	Tindakan	18.475.300
	22. Prosedur Saluran Empedu Komplek (Ringan)	Tindakan	6.917.200
	23. Prosedur Saluran Empedu Komplek (Sedang)	Tindakan	12.445.400

24.	Prosedur Saluran Empedu Komplek (Berat)	Tindakan	16.581.500
25.	Cholesistektomi Tanpa Laparoskopik (Ringan)	Tindakan	4.739.200
26.	Cholesistektomi Tanpa Laparoskopik (Sedang)	Tindakan	5.381.300
27.	Cholesistektomi Tanpa Laparoskopik (Berat)	Tindakan	8.184.900
28.	Prosedur Pankreas Dan Hepatobilliari Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	3.747.100
29.	Prosedur Pankreas Dan Hepatobilliari Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	6.165.300
30.	Prosedur Pankreas Dan Hepatobilliari Lain-Lain (Berat)	Tindakan	7.977.400
31.	Sirosis Hati Dan Hepatitis Alkoholik (Ringan)	Tindakan	2.229.500
32.	Sirosis Hati Dan Hepatitis Alkoholik (Sedang)	Tindakan	2.907.100
33.	Sirosis Hati Dan Hepatitis Alkoholik (Berat)	Tindakan	4.410.200
34.	Tumor Sistem Hepatobilliari Dan Pankreas (Ringan)	Tindakan	3.358.600
35.	Tumor Sistem Hepatobilliari Dan Pankreas (Sedang)	Tindakan	4.702.100
36.	Tumor Sistem Hepatobilliari Dan Pankreas (Berat)	Tindakan	5.696.500
37.	Gangguan Pankreas Selain Tumor (Ringan)	Tindakan	3.036.600
38.	Gangguan Pankreas Selain Tumor (Sedang)	Tindakan	4.733.400
39.	Gangguan Pankreas Selain Tumor (Berat)	Tindakan	6.484.600
40.	Gangguan Hati Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	2.896.700
41.	Gangguan Hati Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	3.489.200
42.	Gangguan Hati Lain-Lain (Berat)	Tindakan	4.648.600
43.	Gangguan Saluran Empedu Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	2.893.600
44.	Gangguan Saluran Empedu Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	3.503.300
45.	Gangguan Saluran Empedu Lain-Lain (Berat)	Tindakan	4.521.800
46.	Leukemia Akut (Ringan)	Tindakan	4.148.500
47.	Leukemia Akut (Sedang)	Tindakan	6.671.900
48.	Leukemia Akut (Berat)	Tindakan	12.501.000
49.	Limfoma & Leukemia Non Akut (Ringan)	Tindakan	3.265.500
50.	Limfoma & Leukemia Non Akut (Sedang)	Tindakan	4.212.900
51.	Limfoma & Leukemia Non Akut (Berat)	Tindakan	6.647.300
52.	Kemoterapi (Ringan)	Tindakan	1.712.200
53.	Kemoterapi (Sedang)	Tindakan	3.176.600
54.	Kemoterapi (Berat)	Tindakan	3.943.900
55.	Tumor Myeloproliferatif Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	3.026.400

56.	Tumor Myeloproliferatif Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	4.023.700
57.	Tumor Myeloproliferatif Lain-Lain (Berat)	Tindakan	5.883.000
58.	Pencangkakan Sumsum Tulang (Ringan)	Tindakan	13.365.600
59.	Pencangkakan Sumsum Tulang (Sedang)	Tindakan	24.829.900
60.	Pencangkakan Sumsum Tulang (Berat)	Tindakan	30.113.500
61.	Prosedur Pada Darah Dan Organ Pembentuk Darah Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	3.558.300
62.	Prosedur Pada Darah Dan Organ Pembentuk Darah Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	9.805.100
63.	Prosedur Pada Darah Dan Organ Pembentuk Darah Lain-Lain (Berat)	Tindakan	15.553.800
64.	Agranulositosis (Ringan)	Tindakan	2.195.000
65.	Agranulositosis (Sedang)	Tindakan	3.198.300
66.	Agranulositosis (Berat)	Tindakan	5.031.600
67.	Gangguan Pembekuan Darah (Ringan)	Tindakan	2.957.500
68.	Gangguan Pembekuan Darah (Sedang)	Tindakan	5.005.200
69.	Gangguan Pembekuan Darah (Berat)	Tindakan	6.875.900
70.	Krisis Anemia Sel Sickie (Ringan)	Tindakan	2.671.000
71.	Krisis Anemia Sel Sickie (Sedang)	Tindakan	3.704.700
72.	Krisis Anemia Sel Sickie (Berat)	Tindakan	5.298.800
73.	Gangguan Sel Darah Merah Selain Krisis Anemia Sel Sickie (Ringan)	Tindakan	2.058.000
74.	Gangguan Sel Darah Merah Selain Krisis Anemia Sel Sickie (Sedang)	Tindakan	2.912.700
75.	Gangguan Sel Darah Merah Selain Krisis Anemia Sel Sickie (Berat)	Tindakan	3.725.400
76.	Gangguan Pada Darah & Organ Pembentuk Darah Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	2.207.200
77.	Gangguan Pada Darah & Organ Pembentuk Darah Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	3.613.300
78.	Gangguan Pada Darah & Organ Pembentuk Darah Lain-Lain (Berat)	Tindakan	4.420.100
79.	Prosedur Pada Tiroid, Paratiroid Dan Saluran Tiroglosal (Ringan)	Tindakan	5.507.400
80.	Prosedur Pada Tiroid, Paratiroid Dan Saluran Tiroglosal (Sedang)	Tindakan	7.412.800
81.	Prosedur Pada Tiroid, Paratiroid Dan Saluran Tiroglosal (Berat)	Tindakan	9.606.400
82.	Penyakit Kencing Manis & Gangguan Nutrisi/ Metabolik (Ringan)	Tindakan	3.365.300

83.	Penyakit Kencing Manis & Gangguan Nutrisi/ Metabolik (Sedang)	Tindakan	4.702.000
84.	Penyakit Kencing Manis & Gangguan Nutrisi/ Metabolik (Berat)	Tindakan	5.836.000
85.	Hipovolemia & Gangguan Elektrolit (Ringan)	Tindakan	2.676.100
86.	Hipovolemia & Gangguan Elektrolit (Sedang)	Tindakan	3.103.800
87.	Hipovolemia & Gangguan Elektrolit (Berat)	Tindakan	4.205.800
88.	Gangguan Metabolik Bawaan (Ringan)	Tindakan	2.339.300
89.	Gangguan Metabolik Bawaan (Sedang)	Tindakan	4.050.800
90.	Gangguan Metabolik Bawaan (Berat)	Tindakan	4.863.500
91.	Gangguan Kelenjar Endokrin Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	2.547.400
92.	Gangguan Kelenjar Endokrin Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	3.731.200
93.	Gangguan Kelenjar Endokrin Lain-Lain (Berat)	Tindakan	4.877.400
94.	Schizofrenia (Ringan)	Tindakan	3.265.400
95.	Schizofrenia (Sedang)	Tindakan	3.614.100
96.	Schizofrenia (Berat)	Tindakan	4.348.100
97.	Depresi Mayor (Ringan)	Tindakan	2.622.800
98.	Depresi Mayor (Sedang)	Tindakan	3.055.800
99.	Depresi Mayor (Berat)	Tindakan	3.918.600
100.	Gangguan Personaliti & Kontrol Impulse (Ringan)	Tindakan	1.866.800
101.	Gangguan Personaliti & Kontrol Impulse (Sedang)	Tindakan	2.745.200
102.	Gangguan Personaliti & Kontrol Impulse (Berat)	Tindakan	4.681.800
103.	Gangguan Bipolar (Ringan)	Tindakan	2.282.400
104.	Gangguan Bipolar (Sedang)	Tindakan	2.787.800
105.	Gangguan Bipolar (Berat)	Tindakan	3.609.100
106.	Depresi (Ringan)	Tindakan	1.444.500
107.	Depresi (Sedang)	Tindakan	1.851.500
108.	Depresi (Berat)	Tindakan	2.213.200
109.	Fobia,Anxietas Dan Neurosis Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	1.919.700
110.	Fobia,Anxietas Dan Neurosis Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	2.860.600
111.	Fobia,Anxietas Dan Neurosis Lain-Lain (Berat)	Tindakan	3.776.900
112.	Gangguan Organik Lain-Lain Termasuk Keterbelakangan Mental (Ringan)	Tindakan	3.777.000
113.	Gangguan Organik Lain-Lain Termasuk Keterbelakangan Mental (Sedang)	Tindakan	4.391.400
114.	Gangguan Organik Lain-Lain Termasuk Keterbelakangan Mental (Berat)	Tindakan	5.861.800
115.	Gangguan Mental Pada Kanak-Kanak (Ringan)	Tindakan	1.294.300
116.	Gangguan Mental Pada Kanak-Kanak (Sedang)	Tindakan	2.900.300

117.	Gangguan Mental Pada Kanak-Kanak (Berat)	Tindakan	3.114.200
118.	Gangguan Nutrisi Kompulsif (Ringan)	Tindakan	3.531.600
119.	Gangguan Nutrisi Kompulsif (Sedang)	Tindakan	3.806.200
120.	Gangguan Nutrisi Kompulsif (Berat)	Tindakan	6.003.900
121.	Gangguan Mental Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	2.508.200
122.	Gangguan Mental Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	3.400.800
123.	Gangguan Mental Lain-Lain (Berat)	Tindakan	4.227.500
124.	Prosedur Pada Pembuluh Darah Intra Kranial (Ringan)	Tindakan	11.710.600
125.	Prosedur Pada Pembuluh Darah Intra Kranial (Sedang)	Tindakan	13.545.000
126.	Prosedur Pada Pembuluh Darah Intra Kranial (Berat)	Tindakan	21.375.800
127.	Prosedur Ventricular Shunt (Ringan)	Tindakan	8.260.300
128.	Prosedur Ventricular Shunt (Sedang)	Tindakan	14.886.800
129.	Prosedur Ventricular Shunt (Berat)	Tindakan	23.924.900
130.	Prosedur Carpal Tunnel Release (Ringan)	Tindakan	1.918.400
131.	Prosedur Carpal Tunnel Release (Sedang)	Tindakan	3.151.800
132.	Prosedur Carpal Tunnel Release (Berat)	Tindakan	6.215.800
133.	Prosedur Saraf Kranial Dan Perifer (Ringan)	Tindakan	5.452.000
134.	Prosedur Saraf Kranial Dan Perifer (Sedang)	Tindakan	6.909.900
135.	Prosedur Saraf Kranial Dan Perifer (Berat)	Tindakan	10.204.800
136.	Prosedur Tulang Belakang (Ringan)	Tindakan	7.984.900
137.	Prosedur Tulang Belakang (Sedang)	Tindakan	12.529.400
138.	Prosedur Tulang Belakang (Berat)	Tindakan	16.382.300
139.	Kecelakaan & Gangguan Tulang Belakang (Ringan)	Tindakan	2.918.500
140.	Kecelakaan & Gangguan Tulang Belakang (Sedang)	Tindakan	3.567.400
141.	Kecelakaan & Gangguan Tulang Belakang (Berat)	Tindakan	4.895.000
142.	Tumor Sistem Persarafan & Gangguan Degeneratif (Ringan)	Tindakan	3.055.100
143.	Tumor Sistem Persarafan & Gangguan Degeneratif (Sedang)	Tindakan	4.058.400
144.	Tumor Sistem Persarafan & Gangguan Degeneratif (Berat)	Tindakan	5.963.200
145.	Sklerosis Multiple & Ataxia Cerebelar (Ringan)	Tindakan	3.446.900
146.	Sklerosis Multiple & Ataxia Cerebelar (Sedang)	Tindakan	4.751.300
147.	Sklerosis Multiple & Ataxia Cerebelar (Berat)	Tindakan	7.670.400
148.	Perdarahan Intra Kranial Bukan Traumatik (Ringan)	Tindakan	2.051.100

149.	Perdarahan Intra Kranial Bukan Traumatik (Sedang)	Tindakan	3.570.300
150.	Perdarahan Intra Kranial Bukan Traumatik (Berat)	Tindakan	4.254.000
151.	Kecelakaan Pembuluh Darah Otak Dengan Infark (Ringan)	Tindakan	3.453.900
152.	Kecelakaan Pembuluh Darah Otak Dengan Infark (Sedang)	Tindakan	4.617.600
153.	Kecelakaan Pembuluh Darah Otak Dengan Infark (Berat)	Tindakan	5.795.600
154.	Kecelakaan Pembuluh Darah Otak Non Spesifik & Penyumbatan Pre-Cerebral Tanpa Infark (Ringan)	Tindakan	2.822.200
155.	Kecelakaan Pembuluh Darah Otak Non Spesifik & Penyumbatan Pre-Cerebral Tanpa Infark (Sedang)	Tindakan	3.368.000
156.	Kecelakaan Pembuluh Darah Otak Non Spesifik & Penyumbatan Pre-Cerebral Tanpa Infark (Berat)	Tindakan	4.753.800
157.	Iskemik Transient (Ringan)	Tindakan	2.326.500
158.	Iskemik Transient (Sedang)	Tindakan	3.088.700
159.	Iskemik Transient (Berat)	Tindakan	4.398.600
160.	Gangguan Persarafan Kranial Dan Perifer (Ringan)	Tindakan	3.098.700
161.	Gangguan Persarafan Kranial Dan Perifer (Sedang)	Tindakan	4.063.100
162.	Gangguan Persarafan Kranial Dan Perifer (Berat)	Tindakan	5.105.400
163.	Infeksi Bakteri Sistem Persarafan (Ringan)	Tindakan	3.283.900
164.	Infeksi Bakteri Sistem Persarafan (Sedang)	Tindakan	4.549.800
165.	Infeksi Bakteri Sistem Persarafan (Berat)	Tindakan	5.040.600
166.	Infeksi Non Bakteri Sistem Persarafan (Tidak Termasuk Meningitis Virus) (Ringan)	Tindakan	2.600.900
167.	Infeksi Non Bakteri Sistem Persarafan (Tidak Termasuk Meningitis Virus) (Sedang)	Tindakan	4.303.600
168.	Infeksi Non Bakteri Sistem Persarafan (Tidak Termasuk Meningitis Virus) (Berat)	Tindakan	5.687.800
169.	Meningitis Virus (Ringan)	Tindakan	2.209.400
170.	Meningitis Virus (Sedang)	Tindakan	3.244.800
171.	Meningitis Virus (Berat)	Tindakan	5.067.300
172.	Koma & Stupor Non Trauma (Ringan)	Tindakan	2.184.800
173.	Koma & Stupor Non Trauma (Sedang)	Tindakan	3.286.900
174.	Koma & Stupor Non Trauma (Berat)	Tindakan	3.763.500
175.	Serangan Kejang (Ringan)	Tindakan	2.551.400
176.	Serangan Kejang (Sedang)	Tindakan	3.259.900
177.	Serangan Kejang (Berat)	Tindakan	3.809.100
178.	Migren Dan Sakit Kepala Lain (Ringan)	Tindakan	1.825.900
179.	Migren Dan Sakit Kepala Lain (Sedang)	Tindakan	2.290.800

180.	Migren Dan Sakit Kepala Lain (Berat)	Tindakan	3.261.500
181.	Trauma Kepala (Ringan)	Tindakan	2.052.900
182.	Trauma Kepala (Sedang)	Tindakan	2.817.800
183.	Trauma Kepala (Berat)	Tindakan	4.233.000
184.	Gegar Otak (Ringan)	Tindakan	1.737.800
185.	Gegar Otak (Sedang)	Tindakan	2.251.700
186.	Gegar Otak (Berat)	Tindakan	2.912.300
187.	Gangguan - Penyakit Sistem Persarafan Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	2.746.200
188.	Gangguan - Penyakit Sistem Persarafan Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	3.194.900
189.	Gangguan - Penyakit Sistem Persarafan Lain-Lain (Berat)	Tindakan	4.776.900
190.	Prosedur Ekstraokuler Dan Orbita (Ringan)	Tindakan	1.961.000
191.	Prosedur Ekstraokuler Dan Orbita (Sedang)	Tindakan	4.406.000
192.	Prosedur Ekstraokuler Dan Orbita (Berat)	Tindakan	5.991.900
193.	Prosedur Lensa Dan Intra Okuler (Ringan)	Tindakan	5.986.400
194.	Prosedur Lensa Dan Intra Okuler (Sedang)	Tindakan	7.437.500
195.	Prosedur Lensa Dan Intra Okuler (Berat)	Tindakan	10.417.200
196.	Infeksi Mata Akut Mayor (Ringan)	Tindakan	2.352.600
197.	Infeksi Mata Akut Mayor (Sedang)	Tindakan	3.192.000
198.	Infeksi Mata Akut Mayor (Berat)	Tindakan	6.274.100
199.	Gangguan Persarafan Mata (Ringan)	Tindakan	2.030.400
200.	Gangguan Persarafan Mata (Sedang)	Tindakan	2.316.000
201.	Gangguan Persarafan Mata (Berat)	Tindakan	3.316.400
202.	Gangguan Mata Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	2.393.800
203.	Gangguan Mata Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	2.860.100
204.	Gangguan Mata Lain-Lain (Berat)	Tindakan	4.793.100
205.	Ligasi Dan Stripping Pembuluh Darah Vena (Ringan)	Tindakan	9.109.200
206.	Ligasi Dan Stripping Pembuluh Darah Vena (Sedang)	Tindakan	11.405.600
207.	Ligasi Dan Stripping Pembuluh Darah Vena (Berat)	Tindakan	14.108.500
208.	Prosedur Sistim Peredaran Darah Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	10.267.600
209.	Prosedur Sistim Peredaran Darah Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	12.827.100
210.	Prosedur Sistim Peredaran Darah Lain-Lain (Berat)	Tindakan	13.483.900
211.	Infark Myokard Akut (Ringan)	Tindakan	2.972.100
212.	Infark Myokard Akut (Sedang)	Tindakan	4.824.600
213.	Infark Myokard Akut (Berat)	Tindakan	6.951.600
214.	Endokarditis Akut Dan Subakut (Ringan)	Tindakan	4.251.600
215.	Endokarditis Akut Dan Subakut (Sedang)	Tindakan	5.764.900

216.	Endokarditis Akut Dan Subakut (Berat)	Tindakan	9.516.200
217.	Kegagalan Jantung (Ringan)	Tindakan	2.389.700
218.	Kegagalan Jantung (Sedang)	Tindakan	2.769.900
219.	Kegagalan Jantung (Berat)	Tindakan	3.782.300
220.	Thrombophlebitis Pada Pembuluh Darah Vena (Ringan)	Tindakan	2.431.800
221.	Thrombophlebitis Pada Pembuluh Darah Vena (Sedang)	Tindakan	4.400.500
222.	Thrombophlebitis Pada Pembuluh Darah Vena (Berat)	Tindakan	6.422.100
223.	Cardiac Arrest Dan Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	2.326.200
224.	Cardiac Arrest Dan Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	2.740.400
225.	Cardiac Arrest Dan Lain-Lain (Berat)	Tindakan	4.173.400
226.	Penyakit Pembuluh Darah Dan Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	4.306.000
227.	Penyakit Pembuluh Darah Dan Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	5.858.100
228.	Penyakit Pembuluh Darah Dan Lain-Lain (Berat)	Tindakan	7.029.700
229.	Atherosklerosis (Ringan)	Tindakan	1.594.300
230.	Atherosklerosis (Sedang)	Tindakan	2.327.300
231.	Atherosklerosis (Berat)	Tindakan	2.792.800
232.	Hipertensi (Ringan)	Tindakan	1.954.400
233.	Hipertensi (Sedang)	Tindakan	2.068.500
234.	Hipertensi (Berat)	Tindakan	2.482.200
235.	Penyakit Jantung Kongenital Dan Katup Jantung (Ringan)	Tindakan	3.159.900
236.	Penyakit Jantung Kongenital Dan Katup Jantung (Sedang)	Tindakan	4.256.400
237.	Penyakit Jantung Kongenital Dan Katup Jantung (Berat)	Tindakan	5.779.400
238.	Gangguan Konduksi & Aritmia Jantung (Ringan)	Tindakan	2.697.200
239.	Gangguan Konduksi & Aritmia Jantung (Sedang)	Tindakan	4.210.500
240.	Gangguan Konduksi & Aritmia Jantung (Berat)	Tindakan	5.026.500
241.	Angina Pektoris Dan Nyeri Dada (Ringan)	Tindakan	3.089.500
242.	Angina Pektoris Dan Nyeri Dada (Sedang)	Tindakan	3.243.900
243.	Angina Pektoris Dan Nyeri Dada (Berat)	Tindakan	4.850.300
244.	Syncope & Collapse (Ringan)	Tindakan	2.101.600
245.	Syncope & Collapse (Sedang)	Tindakan	2.662.900
246.	Syncope & Collapse (Berat)	Tindakan	3.843.500
247.	Kardiomiopathi (Ringan)	Tindakan	2.355.600
248.	Kardiomiopathi (Sedang)	Tindakan	2.932.400
249.	Kardiomiopathi (Berat)	Tindakan	4.286.200
250.	Malfungsi, Reaksi dan Komplikasi dari Alat atau Prosedur Kardiovaskuler (Ringan)	Tindakan	2.578.600
251.	Malfungsi, Reaksi dan Komplikasi dari Alat atau Prosedur Kardiovaskuler (Sedang)	Tindakan	3.633.800

252.	Malfungsi, Reaksi Dan Komplikasi Dari Alat Atau Prosedur Kardiovaskuler (Berat)	Tindakan	5.544.400
253.	Gangguan Sistem Pembuluh Darah Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	2.076.100
254.	Gangguan Sistem Pembuluh Darah Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	4.780.700
255.	Gangguan Sistem Pembuluh Darah Lain-Lain (Berat)	Tindakan	6.044.200
256.	Ventilasi Mekanikal Long Term Dengan Trakeostomi (Ringan)	Tindakan	37.453.800
257.	Ventilasi Mekanikal Long Term Dengan Trakeostomi (Sedang)	Tindakan	42.385.900
258.	Ventilasi Mekanikal Long Term Dengan Trakeostomi (Berat)	Tindakan	47.951.800
259.	Ventilasi Mekanikal Long Term Tanpa Trakeostomi (Ringan)	Tindakan	19.875.400
260.	Ventilasi Mekanikal Long Term Tanpa Trakeostomi (Sedang)	Tindakan	27.674.400
261.	Ventilasi Mekanikal Long Term Tanpa Trakeostomi (Berat)	Tindakan	45.699.900
262.	Prosedur Sistem Pernafasan Non-Kompleks (Ringan)	Tindakan	7.266.000
263.	Prosedur Sistem Pernafasan Non-Kompleks (Sedang)	Tindakan	9.207.000
264.	Prosedur Sistem Pernafasan Non-Kompleks (Berat)	Tindakan	20.836.200
265.	Prosedur Sistem Pernafasan Kompleks (Ringan)	Tindakan	5.614.500
266.	Prosedur Sistem Pernafasan Kompleks (Sedang)	Tindakan	9.124.300
267.	Prosedur Sistem Pernafasan Kompleks (Berat)	Tindakan	20.279.400
268.	Kista Fibrosis (Ringan)	Tindakan	2.969.000
269.	Kista Fibrosis (Sedang)	Tindakan	4.284.000
270.	Kista Fibrosis (Berat)	Tindakan	6.430.200
271.	Kegagalan Pernafasan (Ringan)	Tindakan	2.090.900
272.	Kegagalan Pernafasan (Sedang)	Tindakan	3.016.900
273.	Kegagalan Pernafasan (Berat)	Tindakan	3.675.400
274.	Emboli Paru (Ringan)	Tindakan	3.191.000
275.	Emboli Paru (Sedang)	Tindakan	3.886.000
276.	Emboli Paru (Berat)	Tindakan	5.456.400
277.	Trauma Dada (Ringan)	Tindakan	2.758.700
278.	Trauma Dada (Sedang)	Tindakan	3.869.900
279.	Trauma Dada (Berat)	Tindakan	7.179.200
280.	Tumor Paru (Ringan)	Tindakan	3.041.500
281.	Tumor Paru (Sedang)	Tindakan	4.949.400
282.	Tumor Paru (Berat)	Tindakan	5.855.700
283.	Peradangan Dan Infeksi Pernafasan (Ringan)	Tindakan	4.041.000
284.	Peradangan Dan Infeksi Pernafasan (Sedang)	Tindakan	4.827.800
285.	Peradangan Dan Infeksi Pernafasan (Berat)	Tindakan	6.495.400
286.	Simple Pneumonia & Whooping Cough (Ringan)	Tindakan	3.367.000
287.	Simple Pneumonia & Whooping Cough (Sedang)	Tindakan	4.731.500
288.	Simple Pneumonia & Whooping Cough (Berat)	Tindakan	5.982.200

289.	Penyakit Paru Obstruktif Kronis (Ringan)	Tindakan	2.795.600
290.	Penyakit Paru Obstruktif Kronis (Sedang)	Tindakan	3.043.500
291.	Penyakit Paru Obstruktif Kronis (Berat)	Tindakan	3.994.000
292.	Asthma & Bronkiolitis (Ringan)	Tindakan	2.074.200
293.	Asthma & Bronkiolitis (Sedang)	Tindakan	2.852.900
294.	Asthma & Bronkiolitis (Berat)	Tindakan	3.003.000
295.	Penyakit Paru Interstitial (Ringan)	Tindakan	3.579.700
296.	Penyakit Paru Interstitial (Sedang)	Tindakan	4.059.600
297.	Penyakit Paru Interstitial (Berat)	Tindakan	4.483.900
298.	Pleural Efusi Dan Pneumotorak (Ringan)	Tindakan	3.552.800
299.	Pleural Efusi Dan Pneumotorak (Sedang)	Tindakan	4.922.200
300.	Pleural Efusi Dan Pneumotorak (Berat)	Tindakan	5.770.400
301.	Gejala, Tanda Dan Diagnosis Sistem Pernafasan Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	2.688.500
302.	Gejala, Tanda Dan Diagnosis Sistem Pernafasan Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	4.331.000
303.	Gejala, Tanda Dan Diagnosis Sistem Pernafasan Lain-Lain (Berat)	Tindakan	6.043.600
304.	Prosedur Non Kompleks Usus Halus & Usus Besar (Ringan)	Tindakan	5.847.600
305.	Prosedur Non Kompleks Usus Halus & Usus Besar (Sedang)	Tindakan	7.602.900
306.	Prosedur Non Kompleks Usus Halus & Usus Besar (Berat)	Tindakan	8.815.300
307.	Adhesiolisis Peritoneal (Ringan)	Tindakan	5.634.300
308.	Adhesiolisis Peritoneal (Sedang)	Tindakan	7.397.100
309.	Adhesiolisis Peritoneal (Berat)	Tindakan	10.512.900
310.	Prosedur Hernia Tidak Termasuk Inguinal & Femoral (Ringan)	Tindakan	3.932.800
311.	Prosedur Hernia Tidak Termasuk Inguinal & Femoral (Sedang)	Tindakan	4.094.400
312.	Prosedur Hernia Tidak Termasuk Inguinal & Femoral (Berat)	Tindakan	6.433.800
313.	Prosedur Appendik (Ringan)	Tindakan	3.107.100
314.	Prosedur Appendik (Sedang)	Tindakan	3.161.500
315.	Prosedur Appendik (Berat)	Tindakan	3.417.900
316.	Prosedur Hernia Inguinal Dan Femoral (Ringan)	Tindakan	4.201.900
317.	Prosedur Hernia Inguinal Dan Femoral (Sedang)	Tindakan	4.924.500
318.	Prosedur Hernia Inguinal Dan Femoral (Berat)	Tindakan	7.737.100
319.	Prosedur Intestinal Kompleks (Ringan)	Tindakan	8.136.200
320.	Prosedur Intestinal Kompleks (Sedang)	Tindakan	11.364.400
321.	Prosedur Intestinal Kompleks (Berat)	Tindakan	16.593.300

322.	Prosedur Duodenum, Esofagus & Lambung Non Kompleks (Ringan)	Tindakan	5.626.300
323.	Prosedur Duodenum, Esofagus & Lambung Non Kompleks (Sedang)	Tindakan	8.545.500
324.	Prosedur Duodenum, Esofagus & Lambung Non Kompleks (Berat)	Tindakan	11.758.600
325.	Prosedur Sistem Pencernaan Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	5.368.800
326.	Prosedur Sistem Pencernaan Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	5.919.200
327.	Prosedur Sistem Pencernaan Lain-Lain (Berat)	Tindakan	10.030.900
328.	Prosedur Anal (Ringan)	Tindakan	4.922.700
329.	Prosedur Anal (Sedang)	Tindakan	5.860.000
330.	Prosedur Anal (Berat)	Tindakan	7.528.400
331.	Tumor Pencernaan (Ringan)	Tindakan	3.386.600
332.	Tumor Pencernaan (Sedang)	Tindakan	4.866.100
333.	Tumor Pencernaan (Berat)	Tindakan	7.418.100
334.	Gastritis & Ulkus Peptikum (Ringan)	Tindakan	2.161.700
335.	Gastritis & Ulkus Peptikum (Sedang)	Tindakan	3.071.800
336.	Gastritis & Ulkus Peptikum (Berat)	Tindakan	3.686.200
337.	Gangguan Esofagus (Ringan)	Tindakan	2.748.300
338.	Gangguan Esofagus (Sedang)	Tindakan	3.284.300
339.	Gangguan Esofagus (Berat)	Tindakan	4.532.500
340.	Divertikulitis, Divertikulus Dan Penyakit Peradangan Usus Besar (Ringan)	Tindakan	2.971.200
341.	Divertikulitis, Divertikulus Dan Penyakit Peradangan Usus Besar (Sedang)	Tindakan	4.287.200
342.	Divertikulitis, Divertikulus Dan Penyakit Peradangan Usus Besar (Berat)	Tindakan	5.987.100
343.	Gangguan Pembuluh Darah Gastrointestinal (Ringan)	Tindakan	1.740.000
344.	Gangguan Pembuluh Darah Gastrointestinal (Sedang)	Tindakan	2.335.600
345.	Gangguan Pembuluh Darah Gastrointestinal (Berat)	Tindakan	3.747.700
346.	Obstruksi Saluran Gastrointestinal (Ringan)	Tindakan	1.916.500
347.	Obstruksi Saluran Gastrointestinal (Sedang)	Tindakan	3.073.800
348.	Obstruksi Saluran Gastrointestinal (Berat)	Tindakan	3.757.000
349.	Infeksi-Infeksi Gastrointestinal (Ringan)	Tindakan	2.540.600
350.	Infeksi-Infeksi Gastrointestinal (Sedang)	Tindakan	3.046.600
351.	Infeksi-Infeksi Gastrointestinal (Berat)	Tindakan	4.157.300
352.	Nyeri Abdomen & Gastroenteritis Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	1.240.100
353.	Nyeri Abdomen & Gastroenteritis Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	1.819.800

354.	Nyeri Abdomen & Gastroenteritis Lain-Lain (Berat)	Tindakan	2.066.000
355.	Gangguan Sistem Pencernaan Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	1.153.100
356.	Gangguan Sistem Pencernaan Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	1.638.400
357.	Gangguan Sistem Pencernaan Lain-Lain (Berat)	Tindakan	1.966.100
358.	Pemindahan Kulit Pada Luka Bakar (Ringan)	Tindakan	12.972.200
359.	Pemindahan Kulit Pada Luka Bakar (Sedang)	Tindakan	19.638.300
360.	Pemindahan Kulit Pada Luka Bakar (Berat)	Tindakan	30.123.300
361.	Pemindahan Kulit Tanpa Luka Bakar (Ringan)	Tindakan	6.121.000
362.	Pemindahan Kulit Tanpa Luka Bakar (Sedang)	Tindakan	11.105.100
363.	Pemindahan Kulit Tanpa Luka Bakar (Berat)	Tindakan	14.562.000
364.	Prosedur Pada Kulit, Jaringan) Bawah Kulit (Ringan)	Tindakan	3.738.700
365.	Prosedur Pada Kulit, Jaringan) Bawah Kulit (Sedang)	Tindakan	5.912.900
366.	Prosedur Pada Kulit, Jaringan) Bawah Kulit (Berat)	Tindakan	9.711.400
367.	Prosedur Pada Payudara (Ringan)	Tindakan	4.502.900
368.	Prosedur Pada Payudara (Sedang)	Tindakan	7.247.000
369.	Prosedur Pada Payudara (Berat)	Tindakan	9.329.400
370.	Penyakit Kulit Mayor (Ringan)	Tindakan	1.397.300
371.	Penyakit Kulit Mayor (Sedang)	Tindakan	1.737.400
372.	Penyakit Kulit Mayor (Berat)	Tindakan	1.990.000
373.	Tumor Payudara (Ringan)	Tindakan	2.480.400
374.	Tumor Payudara (Sedang)	Tindakan	3.397.200
375.	Tumor Payudara (Berat)	Tindakan	7.703.600
376.	Peradangan Kulit/Cellulitis (Ringan)	Tindakan	1.405.600
377.	Peradangan Kulit/Cellulitis (Sedang)	Tindakan	1.859.100
378.	Peradangan Kulit/Cellulitis (Berat)	Tindakan	4.917.700
379.	Trauma Pada Kulit, Ja(Ringan) Bawah Kulit Dan Payudara (Ringan)	Tindakan	2.290.000
380.	Trauma Pada Kulit, Ja(Ringan) Bawah Kulit Dan Payudara (Sedang)	Tindakan	2.691.400
381.	Trauma Pada Kulit, Ja(Ringan) Bawah Kulit Dan Payudara (Berat)	Tindakan	3.960.500
382.	Gangguan Pada Kulit & Payudara Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	2.129.200
383.	Gangguan Pada Kulit & Payudara Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	3.046.600
384.	Gangguan Pada Kulit & Payudara Lain-Lain (Berat)	Tindakan	4.294.600
385.	Prosedur Bilateral Dan Multiple Pada Sendi Tungkai Bawah (Ringan)	Tindakan	7.625.200

386.	Prosedur Bilateral Dan Multiple Pada Sendi Tungkai Bawah (Sedang)	Tindakan	10.192.000
387.	Prosedur Bilateral Dan Multiple Pada Sendi Tungkai Bawah (Berat)	Tindakan	14.673.500
388.	Amputasi (Ringan)	Tindakan	6.354.800
389.	Amputasi (Sedang)	Tindakan	10.424.800
390.	Amputasi (Berat)	Tindakan	17.711.400
391.	Prosedur Fusi Tulang Belakang Pada Lengkungan Tulang Belakang (Ringan)	Tindakan	15.557.600
392.	Prosedur Fusi Tulang Belakang Pada Lengkungan Tulang Belakang (Sedang)	Tindakan	18.196.800
393.	Prosedur Fusi Tulang Belakang Pada Lengkungan Tulang Belakang (Berat)	Tindakan	22.521.600
394.	Prosedur Pada Sendi Tungkai Bawah (Ringan)	Tindakan	8.127.300
395.	Prosedur Pada Sendi Tungkai Bawah (Sedang)	Tindakan	10.441.200
396.	Prosedur Pada Sendi Tungkai Bawah (Berat)	Tindakan	12.493.100
397.	Prosedur Pada Sendi Tungkai Atas (Ringan)	Tindakan	8.610.300
398.	Prosedur Pada Sendi Tungkai Atas (Sedang)	Tindakan	10.935.900
399.	Prosedur Pada Sendi Tungkai Atas (Berat)	Tindakan	12.377.000
400.	Prosedur Fusi Tulang Belakang Selain Lengkungan Tulang Belakang (Ringan)	Tindakan	5.719.400
401.	Prosedur Fusi Tulang Belakang Selain Lengkungan Tulang Belakang (Sedang)	Tindakan	7.661.900
402.	Prosedur Fusi Tulang Belakang Selain Lengkungan Tulang Belakang (Berat)	Tindakan	15.608.000
403.	Prosedur Kranial Dan Rekonstruksi Tulang Wajah (Ringan)	Tindakan	12.026.200
404.	Prosedur Kranial Dan Rekonstruksi Tulang Wajah (Sedang)	Tindakan	22.080.300
405.	Prosedur Kranial Dan Rekonstruksi Tulang Wajah (Berat)	Tindakan	44.120.300
406.	Prosedur Pada Paha Dan Sendi Panggul (Ringan)	Tindakan	8.960.300
407.	Prosedur Pada Paha Dan Sendi Panggul (Sedang)	Tindakan	11.700.100
408.	Prosedur Pada Paha Dan Sendi Panggul (Berat)	Tindakan	27.082.500
409.	Prosedur Kaki (Ringan)	Tindakan	5.841.000
410.	Prosedur Kaki (Sedang)	Tindakan	9.464.900
411.	Prosedur Kaki (Berat)	Tindakan	13.533.900
412.	Eksisi Lokal Dan Pengangkatan Alat Fiksasi Internal (Ringan)	Tindakan	3.224.500
413.	Eksisi Lokal Dan Pengangkatan Alat Fiksasi Internal (Sedang)	Tindakan	5.273.000
414.	Eksisi Lokal Dan Pengangkatan Alat Fiksasi Internal (Berat)	Tindakan	7.528.800

415.	Prosedur Jaringan Lunak (Ringan)	Tindakan	3.919.400
416.	Prosedur Jaringan Lunak (Sedang)	Tindakan	6.504.200
417.	Prosedur Jaringan Lunak (Berat)	Tindakan	10.682.600
418.	Prosedur Sistem Muskuloskeletal & Jaringan Penghubung Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	5.502.800
419.	Prosedur Sistem Muskuloskeletal & Jaringan Penghubung Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	7.130.800
420.	Prosedur Sistem Muskuloskeletal & Jaringan Penghubung Lain-Lain (Berat)	Tindakan	11.041.500
421.	Prosedur Lutut Dan Tungkai Bawah Selain Kaki (Ringan)	Tindakan	10.195.000
422.	Prosedur Lutut Dan Tungkai Bawah Selain Kaki (Sedang)	Tindakan	11.214.500
423.	Prosedur Lutut Dan Tungkai Bawah Selain Kaki (Berat)	Tindakan	12.839.100
424.	Prosedur Anggota Tubuh Atas (Ringan)	Tindakan	6.078.300
425.	Prosedur Anggota Tubuh Atas (Sedang)	Tindakan	7.978.400
426.	Prosedur Anggota Tubuh Atas (Berat)	Tindakan	13.942.100
427.	Fraktur Femur (Ringan)	Tindakan	2.119.400
428.	Fraktur Femur (Sedang)	Tindakan	3.494.000
429.	Fraktur Femur (Berat)	Tindakan	6.793.600
430.	Fraktur Pelvis Atau Dislokasi Sendi Panggul (Ringan)	Tindakan	2.995.200
431.	Fraktur Pelvis Atau Dislokasi Sendi Panggul (Sedang)	Tindakan	5.577.400
432.	Fraktur Pelvis Atau Dislokasi Sendi Panggul (Berat)	Tindakan	8.101.400
433.	Fraktur/Dislokasi Selain Femur Dan Pelvis (Ringan)	Tindakan	2.278.200
434.	Fraktur/Dislokasi Selain Femur Dan Pelvis (Sedang)	Tindakan	3.377.500
435.	Fraktur/Dislokasi Selain Femur Dan Pelvis (Berat)	Tindakan	4.544.300
436.	Tumor Muskuloskeletal, Jaringan Konektif Dan Fraktur Patologis (Ringan)	Tindakan	3.381.300
437.	Tumor Muskuloskeletal, Jaringan Konektif Dan Fraktur Patologis (Sedang)	Tindakan	5.080.100
438.	Tumor Muskuloskeletal, Jaringan Konektif Dan Fraktur Patologis (Berat)	Tindakan	9.911.100
439.	Osteomielitis (Ringan)	Tindakan	4.255.500
440.	Osteomielitis (Sedang)	Tindakan	5.044.600
441.	Osteomielitis (Berat)	Tindakan	7.247.800
442.	Artritis Sepsis (Ringan)	Tindakan	2.652.200
443.	Artritis Sepsis (Sedang)	Tindakan	3.750.600
444.	Artritis Sepsis (Berat)	Tindakan	6.916.400
445.	Gangguan Jaringan Konektif (Ringan)	Tindakan	2.163.700
446.	Gangguan Jaringan Konektif (Sedang)	Tindakan	3.479.800

447.	Gangguan Jaringan Konektif (Berat)	Tindakan	5.793.200
448.	Masalah Bagian Punggung/Pinggang Belakang (Ringan)	Tindakan	2.541.000
449.	Masalah Bagian Punggung/Pinggang Belakang (Sedang)	Tindakan	3.554.000
450.	Masalah Bagian Punggung/Pinggang Belakang (Berat)	Tindakan	4.962.800
451.	Penyakit Tulang Dan Sendi Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	1.920.500
452.	Penyakit Tulang Dan Sendi Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	2.894.200
453.	Penyakit Tulang Dan Sendi Lain-Lain (Berat)	Tindakan	3.484.700
454.	Malfungsi, Reaksi Atau Komplikasi Dari Prosedur Atau Pemasangan Alat Ortopedik (Ringan)	Tindakan	3.219.600
455.	Malfungsi, Reaksi Atau Komplikasi Dari Prosedur Atau Pemasangan Alat Ortopedik (Sedang)	Tindakan	5.599.300
456.	Malfungsi, Reaksi Atau Komplikasi Dari Prosedur Atau Pemasangan Alat Ortopedik (Berat)	Tindakan	7.004.400
457.	Tanda, Gejala & Peradangan Muskuloskeletal (Ringan)	Tindakan	2.020.200
458.	Tanda, Gejala & Peradangan Muskuloskeletal (Sedang)	Tindakan	2.958.200
459.	Tanda, Gejala & Peradangan Muskuloskeletal (Berat)	Tindakan	3.306.200
460.	Gangguan Sistem Muskuloskeletal & Ja(Ringan) Penyambung Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	2.910.400
461.	Gangguan Sistem Muskuloskeletal & Ja(Ringan) Penyambung Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	3.548.800
462.	Gangguan Sistem Muskuloskeletal & Ja(Ringan) Penyambung Lain-Lain (Berat)	Tindakan	5.781.700
463.	Prosedur Kandung Kemih Komplek (Ringan)	Tindakan	5.867.500
464.	Prosedur Kandung Kemih Komplek (Sedang)	Tindakan	9.277.900
465.	Prosedur Kandung Kemih Komplek (Berat)	Tindakan	14.464.200
466.	Membuat Baru, Merevisi Dan Memindahkan Alat Dialisis (Ringan)	Tindakan	3.431.500
467.	Membuat Baru, Merevisi Dan Memindahkan Alat Dialisis (Sedang)	Tindakan	5.953.700
468.	Membuat Baru, Merevisi Dan Memindahkan Alat Dialisis (Berat)	Tindakan	12.919.800
469.	Prosedur Saluran Urin Atas (Ringan)	Tindakan	6.538.300
470.	Prosedur Saluran Urin Atas (Sedang)	Tindakan	9.150.000

471.	Prosedur Saluran Urin Atas (Berat)	Tindakan	12.804.300
472.	Prosedur Kandung Kemih Dan Saluran Urin Bawah (Ringan)	Tindakan	5.983.700
473.	Prosedur Kandung Kemih Dan Saluran Urin Bawah (Sedang)	Tindakan	9.052.100
474.	Prosedur Kandung Kemih Dan Saluran Urin Bawah (Berat)	Tindakan	10.418.100
475.	Prosedur Pada Uretra Dan Transuretra (Ringan)	Tindakan	5.373.800
476.	Prosedur Pada Uretra Dan Transuretra (Sedang)	Tindakan	7.297.500
477.	Prosedur Pada Uretra Dan Transuretra (Berat)	Tindakan	8.493.400
478.	Tumor Ginjal & Saluran Urin & Gagal Ginjal (Ringan)	Tindakan	2.614.500
479.	Tumor Ginjal & Saluran Urin & Gagal Ginjal (Sedang)	Tindakan	3.039.400
480.	Tumor Ginjal & Saluran Urin & Gagal Ginjal (Berat)	Tindakan	4.671.000
481.	Peradangan Ginjal (Ringan)	Tindakan	1.752.700
482.	Peradangan Ginjal (Sedang)	Tindakan	3.062.100
483.	Peradangan Ginjal (Berat)	Tindakan	3.809.900
484.	Infeksi Ginjal Dan Saluran Urin (Ringan)	Tindakan	2.166.200
485.	Infeksi Ginjal Dan Saluran Urin (Sedang)	Tindakan	4.040.700
486.	Infeksi Ginjal Dan Saluran Urin (Berat)	Tindakan	4.863.600
487.	Batu Urin (Ringan)	Tindakan	3.314.800
488.	Batu Urin (Sedang)	Tindakan	3.960.000
489.	Batu Urin (Berat)	Tindakan	6.068.400
490.	Malfungsi, Reaksi Atau Komplikasi Dari Pemasangan Alat Saluran Urin, Pemindahan Kulit Atau Pencakokan (Ringan)	Tindakan	1.760.300
491.	Malfungsi, Reaksi Atau Komplikasi Dari Pemasangan Alat Saluran Urin, Pemindahan Kulit Atau Pencakokan (Sedang)	Tindakan	2.957.300
492.	Malfungsi, Reaksi Atau Komplikasi Dari Pemasangan Alat Saluran Urin, Pemindahan Kulit Atau Pencakokan (Berat)	Tindakan	4.003.800
493.	Gejala, Tanda-Tanda Pada Ginjal Dan Saluran Urin (Ringan)	Tindakan	2.087.600
494.	Gejala, Tanda-Tanda Pada Ginjal Dan Saluran Urin (Sedang)	Tindakan	2.587.300
495.	Gejala, Tanda-Tanda Pada Ginjal Dan Saluran Urin (Berat)	Tindakan	2.952.500
496.	Penyakit Ginjal Dan Saluran Urin Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	2.586.300
497.	Penyakit Ginjal Dan Saluran Urin Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	3.634.800
498.	Penyakit Ginjal Dan Saluran Urin Lain-Lain (Berat)	Tindakan	4.838.200
499.	Operasi Pembedahan Caesar (Ringan)	Tindakan	4.567.700
500.	Operasi Pembedahan Caesar (Sedang)	Tindakan	4.832.200
501.	Operasi Pembedahan Caesar (Berat)	Tindakan	5.670.400

502.	Persalinan Vaginal Dengan Sterilisasi &/ Dilatasi & Kuret (Ringan)	Tindakan	3.699.900
503.	Persalinan Vaginal Dengan Sterilisasi &/ Dilatasi & Kuret (Sedang)	Tindakan	4.194.100
504.	Persalinan Vaginal Dengan Sterilisasi &/ Dilatasi & Kuret (Berat)	Tindakan	4.623.100
505.	Persalinan Vaginal Dengan Prosedur Selain Sterilisasi &/ Dilatasi & Kuret (Ringan)	Tindakan	2.562.100
506.	Persalinan Vaginal Dengan Prosedur Selain Sterilisasi &/ Dilatasi & Kuret (Sedang)	Tindakan	3.477.300
507.	Persalinan Vaginal Dengan Prosedur Selain Sterilisasi &/ Dilatasi & Kuret (Berat)	Tindakan	4.443.700
508.	Persalinan Vaginal (Ringan)	Tindakan	2.030.500
509.	Persalinan Vaginal (Sedang)	Tindakan	2.597.500
510.	Persalinan Vaginal (Berat)	Tindakan	3.252.700
511.	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-1 Dengan Prosedur Mayor (Ringan)	Tindakan	51.112.400
512.	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-1 Dengan Prosedur Mayor (Sedang)	Tindakan	58.631.000
513.	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-1 Dengan Prosedur Mayor (Berat)	Tindakan	66.990.100
514.	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-1 Tanpa Prosedur Mayor (Ringan)	Tindakan	7.993.900
515.	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-1 Tanpa Prosedur Mayor (Sedang)	Tindakan	10.581.000
516.	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-1 Tanpa Prosedur Mayor (Berat)	Tindakan	13.223.900
517.	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-2 Dengan Prosedur Mayor (Ringan)	Tindakan	20.214.500
518.	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-2 Dengan Prosedur Mayor (Sedang)	Tindakan	26.234.100
519.	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-2 Dengan Prosedur Mayor (Berat)	Tindakan	37.613.000
520.	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-3 Dengan Prosedur Mayor (Ringan)	Tindakan	11.484.600
521.	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-3 Dengan Prosedur Mayor (Sedang)	Tindakan	20.725.300
522.	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-3 Dengan Prosedur Mayor (Berat)	Tindakan	25.291.900
523.	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-4 Dengan Prosedur Mayor (Ringan)	Tindakan	7.240.400
524.	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-4 Dengan Prosedur Mayor (Sedang)	Tindakan	14.414.800

525.	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-4 Dengan Prosedur Mayor (Berat)	Tindakan	19.668.900
526.	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-5 Dengan Prosedur Mayor (Ringan)	Tindakan	6.397.900
527.	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-5 Dengan Prosedur Mayor (Sedang)	Tindakan	13.087.500
528.	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-5 Dengan Prosedur Mayor (Berat)	Tindakan	19.621.800
529.	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-5 Dengan Sindroma Distres Pernafasan (Ringan)	Tindakan	3.805.900
530.	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-5 Dengan Sindroma Distres Pernafasan (Sedang)	Tindakan	5.270.200
531.	Neonatal, Berat Badan Lahir Group-5 Dengan Sindroma Distres Pernafasan (Berat)	Tindakan	8.533.500
532.	Neonatal, Bbl 1000 - 1499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Ringan)	Tindakan	6.553.400
533.	Neonatal, Bbl 1000 - 1499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Sedang)	Tindakan	10.450.000
534.	Neonatal, Bbl 1000 - 1499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Berat)	Tindakan	14.115.600
535.	Neonatal, Bbl 1500 - 1999 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Ringan)	Tindakan	5.837.800
536.	Neonatal, Bbl 1500 - 1999 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Sedang)	Tindakan	8.300.500
537.	Neonatal, Bbl 1500 - 1999 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Berat)	Tindakan	9.394.500
538.	Neonatal, Bbl 2000 - 2499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Ringan)	Tindakan	4.824.000
539.	Neonatal, Bbl 2000 - 2499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Sedang)	Tindakan	6.367.700
540.	Neonatal, Bbl 2000 - 2499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Berat)	Tindakan	9.481.700
541.	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Anomali Mayor Atau Kondisi Herediter (Ringan)	Tindakan	3.983.600
542.	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Anomali Mayor Atau Kondisi Herediter (Sedang)	Tindakan	8.057.600
543.	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Anomali Mayor Atau Kondisi Herediter (Berat)	Tindakan	19.592.100
544.	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Sindroma Aspirasi (Ringan)	Tindakan	2.878.600
545.	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Sindroma Aspirasi (Sedang)	Tindakan	3.955.000
546.	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Sindroma Aspirasi (Berat)	Tindakan	4.356.800
547.	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Kongenital/Infeksi Perinatal (Ringan)	Tindakan	2.486.800
548.	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Kongenital/Infeksi Perinatal (Sedang)	Tindakan	3.737.600
549.	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Dengan Kongenital/Infeksi Perinatal (Berat)	Tindakan	8.010.700

550.	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Ringan)	Tindakan	3.216.000
551.	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Sedang)	Tindakan	5.788.800
552.	Neonatal, Bbl > 2499 Gr Tanpa Prosedur Mayor (Berat)	Tindakan	7.901.400
553.	Kecelakaan Pada Tempat Yang Tak Spesifik Atau Banyak Tempat (Ringan)	Tindakan	1.869.200
554.	Kecelakaan Pada Tempat Yang Tak Spesifik Atau Banyak Tempat (Sedang)	Tindakan	2.491.300
555.	Kecelakaan Pada Tempat Yang Tak Spesifik Atau Banyak Tempat (Berat)	Tindakan	3.205.700
556.	Reaksi Alergi (Ringan)	Tindakan	1.577.300
557.	Reaksi Alergi (Sedang)	Tindakan	2.312.800
558.	Reaksi Alergi (Berat)	Tindakan	4.107.100
559.	Efek Toksik Dan Keracunan Obat (Ringan)	Tindakan	1.374.300
560.	Efek Toksik Dan Keracunan Obat (Sedang)	Tindakan	1.890.400
561.	Efek Toksik Dan Keracunan Obat (Berat)	Tindakan	3.242.300
562.	Komplikasi Dari Penatalaksanaan Pasien (Ringan)	Tindakan	2.355.800
563.	Komplikasi Dari Penatalaksanaan Pasien (Sedang)	Tindakan	3.774.600
564.	Komplikasi Dari Penatalaksanaan Pasien (Berat)	Tindakan	5.935.400
565.	Sindroma Maltreatment Pada Dewasa Atau Kanak-Kanak (Ringan)	Tindakan	1.027.100
566.	Sindroma Maltreatment Pada Dewasa Atau Kanak-Kanak (Sedang)	Tindakan	2.181.500
567.	Sindroma Maltreatment Pada Dewasa Atau Kanak-Kanak (Berat)	Tindakan	4.136.900
568.	Luka Bakar, Dirujuk Ke Fasilitas Perawatan Akut Yang Lain (Ringan)	Tindakan	687,600
569.	Luka Bakar, Dirujuk Ke Fasilitas Perawatan Akut Yang Lain (Sedang)	Tindakan	1.297.600
570.	Luka Bakar, Dirujuk Ke Fasilitas Perawatan Akut Yang Lain (Berat)	Tindakan	1.680.600
571.	Luka Bakar (Ringan)	Tindakan	3.833.500
572.	Luka Bakar (Sedang)	Tindakan	5.137.900
573.	Luka Bakar (Berat)	Tindakan	7.425.500
574.	Diagnosis Kecelakaan, Keracunan Dan Efek Toksik Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	1.857.500
575.	Diagnosis Kecelakaan, Keracunan Dan Efek Toksik Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	2.544.200
576.	Diagnosis Kecelakaan, Keracunan Dan Efek Toksik Lain-Lain (Berat)	Tindakan	3.134.300
577.	Terapi Rehabilitasi &/ Detoksikasi Alkohol & Obat (Ringan)	Tindakan	1.147.000

578.	Terapi Rehabilitasi &/ Detoksikasi Alkohol & Obat (Sedang)	Tindakan	1.540.600
579.	Terapi Rehabilitasi &/ Detoksikasi Alkohol & Obat (Berat)	Tindakan	2.802.600
580.	Penyalahgunaan & Ketergantungan Obat Dan Alkohol, Menolak Nasehat Dokter (Ringan)	Tindakan	523,100
581.	Penyalahgunaan & Ketergantungan Obat Dan Alkohol, Menolak Nasehat Dokter (Sedang)	Tindakan	997,000
582.	Penyalahgunaan & Ketergantungan Obat Dan Alkohol, Menolak Nasehat Dokter (Berat)	Tindakan	1.449.400
583.	Penyalahgunaan & Ketergantungan Alkohol,Opium Dan Kokain (Ringan)	Tindakan	619,500
584.	Penyalahgunaan & Ketergantungan Alkohol,Opium Dan Kokain (Sedang)	Tindakan	974,900
585.	Penyalahgunaan & Ketergantungan Alkohol,Opium Dan Kokain (Berat)	Tindakan	1.570.100
586.	Penyalahgunaan & Ketergantungan Obat Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	1.083.400
587.	Penyalahgunaan & Ketergantungan Obat Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	1.637.900
588.	Penyalahgunaan & Ketergantungan Obat Lain-Lain (Berat)	Tindakan	2.556.300
589.	Prosedur Kompleks Laring (Ringan)	Tindakan	5.029.800
590.	Prosedur Kompleks Laring (Sedang)	Tindakan	8.139.600
591.	Prosedur Kompleks Laring (Berat)	Tindakan	15.368.900
592.	Prosedur Komplek Leher Dan Kepala Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	6.426.100
593.	Prosedur Komplek Leher Dan Kepala Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	8.244.100
594.	Prosedur Komplek Leher Dan Kepala Lain-Lain (Berat)	Tindakan	10.576.600
595.	Prosedur Mastoid Dan Sinus (Ringan)	Tindakan	4.531.100
596.	Prosedur Mastoid Dan Sinus (Sedang)	Tindakan	7.136.000
597.	Prosedur Mastoid Dan Sinus (Berat)	Tindakan	10.205.400
598.	Prosedur Kelenjar Ludah (Ringan)	Tindakan	4.295.500
599.	Prosedur Kelenjar Ludah (Sedang)	Tindakan	5.005.000
600.	Prosedur Kelenjar Ludah (Berat)	Tindakan	8.296.700
601.	Operasi Bibir Sumbing & Langit-Langit Mulut (Ringan)	Tindakan	3.289.900
602.	Operasi Bibir Sumbing & Langit-Langit Mulut (Sedang)	Tindakan	4.703.700

603.	Operasi Bibir Sumbing & Langit-Langit Mulut (Berat)	Tindakan	5.524.200
604.	Prosedur Tonsil & Adenoid (Ringan)	Tindakan	3.019.700
605.	Prosedur Tonsil & Adenoid (Sedang)	Tindakan	4.293.200
606.	Prosedur Tonsil & Adenoid (Berat)	Tindakan	5.827.900
607.	Prosedur Tenggorokan, Mulut, Hidung Dan Telinga Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	4.343.400
608.	Prosedur Tenggorokan, Mulut, Hidung Dan Telinga Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	6.464.200
609.	Prosedur Tenggorokan, Mulut, Hidung Dan Telinga Lain-Lain (Berat)	Tindakan	12.643.600
610.	Prosedur Mulut (Ringan)	Tindakan	3.547.600
611.	Prosedur Mulut (Sedang)	Tindakan	4.810.300
612.	Prosedur Mulut (Berat)	Tindakan	9.406.700
613.	Neoplasma Teliga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan (Ringan)	Tindakan	2.553.000
614.	Neoplasma Teliga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan (Sedang)	Tindakan	5.857.500
615.	Neoplasma Teliga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan (Berat)	Tindakan	8.973.100
616.	Dysequilibrium (Ringan)	Tindakan	1.217.100
617.	Dysequilibrium (Sedang)	Tindakan	1.524.700
618.	Dysequilibrium (Berat)	Tindakan	1.671.700
619.	Epistaksis/Perdarahan Hidung (Ringan)	Tindakan	2.434.800
620.	Epistaksis/Perdarahan Hidung (Sedang)	Tindakan	2.832.100
621.	Epistaksis/Perdarahan Hidung (Berat)	Tindakan	3.804.200
622.	Peradangan Epiglottis, Telinga Tengah, Ispa Dan Laringotrakeitis (Ringan)	Tindakan	1.845.300
623.	Peradangan Epiglottis, Telinga Tengah, Ispa Dan Laringotrakeitis (Sedang)	Tindakan	2.175.400
624.	Peradangan Epiglottis, Telinga Tengah, Ispa Dan Laringotrakeitis (Berat)	Tindakan	2.677.900
625.	Penyakit Mulut Dan Gigi (Ringan)	Tindakan	2.922.300
626.	Penyakit Mulut Dan Gigi (Sedang)	Tindakan	3.499.300
627.	Penyakit Mulut Dan Gigi (Berat)	Tindakan	5.112.000
628.	Penyakit Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	2.379.300
629.	Penyakit Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	2.736.500
630.	Penyakit Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan Lain-Lain (Berat)	Tindakan	3.625.200
631.	Prosedur Pengangkatan Prostat Komplek (Ringan)	Tindakan	4.311.300
632.	Prosedur Pengangkatan Prostat Komplek (Sedang)	Tindakan	6.855.700

633.	Prosedur Pengangkatan Prostat Komplek (Berat)	Tindakan	8.407.500
634.	Prosedur Pada Penis (Ringan)	Tindakan	6.331.500
635.	Prosedur Pada Penis (Sedang)	Tindakan	7.229.800
636.	Prosedur Pada Penis (Berat)	Tindakan	11.322.200
637.	Prosedur Pada Skrotum Dan Prostat Komplek-Moderat (Ringan)	Tindakan	5.952.800
638.	Prosedur Pada Skrotum Dan Prostat Komplek-Moderat (Sedang)	Tindakan	8.129.000
639.	Prosedur Pada Skrotum Dan Prostat Komplek-Moderat (Berat)	Tindakan	10.303.600
640.	Prosedur Pada Skrotum Dan Prostat Non Komplek (Ringan)	Tindakan	3.105.100
641.	Prosedur Pada Skrotum Dan Prostat Non Komplek (Sedang)	Tindakan	5.932.800
642.	Prosedur Pada Skrotum Dan Prostat Non Komplek (Berat)	Tindakan	9.307.800
643.	Pengangkatan Prostat Melalui Uretra (Ringan)	Tindakan	6.089.000
644.	Pengangkatan Prostat Melalui Uretra (Sedang)	Tindakan	8.847.100
645.	Pengangkatan Prostat Melalui Uretra (Berat)	Tindakan	11.047.200
646.	Sirkumsisi (Ringan)	Tindakan	1.604.800
647.	Sirkumsisi (Sedang)	Tindakan	1.963.000
648.	Sirkumsisi (Berat)	Tindakan	2.403.300
649.	Tumor Pada Sistem Reproduksi Laki-Laki (Ringan)	Tindakan	2.944.500
650.	Tumor Pada Sistem Reproduksi Laki-Laki (Sedang)	Tindakan	4.891.000
651.	Tumor Pada Sistem Reproduksi Laki-Laki (Berat)	Tindakan	8.063.600
652.	Penyakit Sistem Reproduksi Laki-Laki Selain Tumor (Ringan)	Tindakan	2.544.300
653.	Penyakit Sistem Reproduksi Laki-Laki Selain Tumor (Sedang)	Tindakan	3.413.800
654.	Penyakit Sistem Reproduksi Laki-Laki Selain Tumor (Berat)	Tindakan	4.572.700
655.	Operasi Pengangkatan Rahim Dan Vulva Radikal & Eviscerasi (Ringan)	Tindakan	6.934.700
656.	Operasi Pengangkatan Rahim Dan Vulva Radikal & Eviscerasi (Sedang)	Tindakan	8.311.700
657.	Operasi Pengangkatan Rahim Dan Vulva Radikal & Eviscerasi (Berat)	Tindakan	11.860.700
658.	Prosedur Aborsi (Ringan)	Tindakan	2.363.600
659.	Prosedur Aborsi (Sedang)	Tindakan	3.418.200
660.	Prosedur Aborsi (Berat)	Tindakan	4.077.900
661.	Prosedur Dilatasi, Kuret, Intrauterin & Servik (Ringan)	Tindakan	2.229.400
662.	Prosedur Dilatasi, Kuret, Intrauterin & Servik (Sedang)	Tindakan	3.218.000
663.	Prosedur Dilatasi, Kuret, Intrauterin & Servik (Berat)	Tindakan	3.516.500
664.	Prosedur Pada Tuba Falopii (Ringan)	Tindakan	2.297.700

665.	Prosedur Padaa Tuba Falopii (Sedang)	Tindakan	3.392.800
666.	Prosedur Padaa Tuba Falopii (Berat)	Tindakan	4.744.500
667.	Interupsi Tuba Dengan Endoskop (Ringan)	Tindakan	1.700.300
668.	Interupsi Tuba Dengan Endoskop (Sedang)	Tindakan	1.845.900
669.	Interupsi Tuba Dengan Endoskop (Berat)	Tindakan	2.479.500
670.	Prosedur Pada Rahim & Adneksa (Ringan)	Tindakan	5.693.800
671.	Prosedur Pada Rahim & Adneksa (Sedang)	Tindakan	7.115.100
672.	Prosedur Pada Rahim & Adneksa (Berat)	Tindakan	8.785.300
673.	Prosedur Pada Vagina, Servik & Vulva (Ringan)	Tindakan	3.214.200
674.	Prosedur Pada Vagina, Servik & Vulva (Sedang)	Tindakan	5.127.200
675.	Prosedur Pada Vagina, Servik & Vulva (Berat)	Tindakan	12.578.500
676.	Tumor Sistem Reproduksi Wanita (Ringan)	Tindakan	2.394.900
677.	Tumor Sistem Reproduksi Wanita (Sedang)	Tindakan	3.550.400
678.	Tumor Sistem Reproduksi Wanita (Berat)	Tindakan	7.016.200
679.	Infeksi Sistem Reproduksi Wanita (Ringan)	Tindakan	2.178.100
680.	Infeksi Sistem Reproduksi Wanita (Sedang)	Tindakan	3.306.600
681.	Infeksi Sistem Reproduksi Wanita (Berat)	Tindakan	4.024.700
682.	Gangguan Menstruasi & Sistem Reproduksi Wanita Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	2.698.900
683.	Gangguan Menstruasi & Sistem Reproduksi Wanita Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	3.705.400
684.	Gangguan Menstruasi & Sistem Reproduksi Wanita Lain-Lain (Berat)	Tindakan	4.039.000
685.	Abortus (Ringan)	Tindakan	1.325.100
686.	Abortus (Sedang)	Tindakan	1.391.300
687.	Abortus (Berat)	Tindakan	1.589.800
688.	Abortus Mengancam (Ringan)	Tindakan	2.076.700
689.	Abortus Mengancam (Sedang)	Tindakan	2.466.300
690.	Abortus Mengancam (Berat)	Tindakan	2.568.400
691.	Persalinan False Labor (Ringan)	Tindakan	1.518.600
692.	Persalinan False Labor (Sedang)	Tindakan	1.686.700
693.	Persalinan False Labor (Berat)	Tindakan	2.420.900
694.	Gangguan Antepartum (Ringan)	Tindakan	2.028.400
695.	Gangguan Antepartum (Sedang)	Tindakan	2.702.000
696.	Gangguan Antepartum (Berat)	Tindakan	3.721.800
697.	Gangguan Postpartum (Ringan)	Tindakan	1.638.500
698.	Gangguan Postpartum (Sedang)	Tindakan	2.691.900
699.	Gangguan Postpartum (Berat)	Tindakan	3.980.300
700.	Rehabilitasi (Ringan)	Tindakan	2.012.000
701.	Rehabilitasi (Sedang)	Tindakan	2.670.600
702.	Rehabilitasi (Berat)	Tindakan	3.793.800

	703.	Gejala-Gejala Dan Tanda-Tanda (Ringan)	Tindakan	1.723.900
	704.	Gejala-Gejala Dan Tanda-Tanda (Sedang)	Tindakan	2.070.500
	705.	Gejala-Gejala Dan Tanda-Tanda (Berat)	Tindakan	2.846.000
	706.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Kesehatan Lain-Lain (Ringan)	Tindakan	1.288.100
	707.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Kesehatan Lain-Lain (Sedang)	Tindakan	2.051.000
	708.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Kesehatan Lain-Lain (Berat)	Tindakan	2.526.800
B	Rawat Jalan		Tindakan	
	1.	Prosedur Pada Hati Dan Pankreas	Tindakan	1.041.400
	2.	Prosedur Besar Pada Saluran Empedu	Tindakan	1.150.100
	3.	Prosedur Kolesistektomi Tanpa Laparoskopi	Tindakan	2.407.300
	4.	Prosedur Lain-Lain Pada Hepatobiliari & Pankreas	Tindakan	2.442.000
	5.	Prosedur Kolesistektomi Dengan Laparoskopi	Tindakan	2.934.900
	6.	Prosedur Pada Perkutan Hati & Saluran Empedu	Tindakan	1.075.800
	7.	Prosedur Endoskopi Saluran Empedu	Tindakan	920,800
	8.	Prosedur Lain-Lain Pada Sistem Hepatobiliari Dan Pankreas	Tindakan	397,200
	9.	Kemoterapi Pada Tumor Paru & Kandung Kemih	Tindakan	896,200
	10.	Kemoterapi Pada Tumor Kolon	Tindakan	954,900
	11.	Kemoterapi Pada Tumor Payudara Atau Ovarium	Tindakan	1.321.500
	12.	Kemoterapi Pada Tumor Gastrointestinal	Tindakan	1.752.300
	13.	Kemoterapi Pada Tumor Melanoma, Ginjal Atau Prostat	Tindakan	1.309.000
	14.	Kemoterapi Pada Tumor Otak	Tindakan	682,100
	15.	Kemoterapi Pada Tumor Kepala Atau Leher	Tindakan	1.303.800
	16.	Kemoterapi Pada Leukemia Akut	Tindakan	635,100
	17.	Kemoterapi Pada Tumor Limfoma, Myeloma Atau Testis	Tindakan	995,600
	18.	Kemoterapi Pada Tumor Kulit	Tindakan	1.856.600
	19.	Kemoterapi Pada Tumor Ginekologi	Tindakan	1.220.000
	20.	Kemoterapi Pada Tumor Metastase	Tindakan	1.570.200
	21.	Kemoterapi Pada Tumor Lain-Lain	Tindakan	383,200
	22.	Prosedur Pencangkokan Sumsum Tulang	Tindakan	893,800
	23.	Prosedur Limpa	Tindakan	2.026.400
	24.	Prosedur Besar Pada Nodul Limpa Dan Tymus	Tindakan	2.024.800
	25.	Prosedur Kecil Pada Nodul Limpa Dan Tymus	Tindakan	497,700
	26.	Prosedur Transfusi & Terapi Sumsum Tulang	Tindakan	1.062.400

27.	Prosedur Diagnostik Darah Dan Organ Pembentuk Darah	Tindakan	1.018.500
28.	Prosedur Pada Kelenjar Adrenal	Tindakan	587,300
29.	Prosedur Besar Pada Kelenjar Tiroid Dan Paratiroid	Tindakan	773,400
30.	Prosedur Kecil Pada Kelenjar Tiroid,Paratiroid Dan Saluran Thyroglossal	Tindakan	602,300
31.	Prosedur Diagnostik Pada Kelenjar Endokrin	Tindakan	502,300
32.	Terapi Shock	Tindakan	430,300
33.	Pelayanan Kesehatan Mental Ekstensif	Tindakan	373,500
34.	Terapi Kelompok	Tindakan	344,800
35.	Prosedur Tes Diagnostik Kesehatan Jiwa	Tindakan	331,100
36.	Psikoterapi Individu Dewasa Akut	Tindakan	444,100
37.	Psikoterapi Individu Dewasa Bukan Akut	Tindakan	246,300
38.	Pengobatan Individu Keterbelakangan Mental	Tindakan	246,100
39.	Psikoterapi Individu Pada Kanak-Kanak Masalah Kesehatan Mental	Tindakan	295,000
40.	Prosedur Kraniotomi	Tindakan	5.116.000
41.	Prosedur Shunt Ventrikel	Tindakan	3.122.400
42.	Prosedur Pada Pembuluh Darah Ekstrakranial	Tindakan	2.051.500
43.	Prosedur Carpal Tunnel Release	Tindakan	904,400
44.	Prosedur Besar Pada Saraf Perifer	Tindakan	2.044.500
45.	Prosedur Kecil Pada Saraf Perifer	Tindakan	1.146.300
46.	Prosedur Besar Pada Tulang Belakang	Tindakan	2.046.700
47.	Prosedur Kecil Pada Tulang Belakang	Tindakan	1.464.200
48.	Prosedur Tap & Injeksi Pada Spinal	Tindakan	628,900
49.	Prosedur Injeksi Pada Saraf Perifer	Tindakan	455,000
50.	Prosedur Pemeriksaan Neurologis Lain	Tindakan	539,400
51.	Prosedur Elektroensefalografi (Eeg)	Tindakan	472,500
52.	Penyakit Saraf Kranial Dan Saraf Perifer Lain-Lain	Tindakan	232,300
53.	Prosedur Besar Pada Mata	Tindakan	2.700.000
54.	Prosedur Sedang Pada Mata	Tindakan	1.419.000
55.	Prosedur Kecil Pada Mata	Tindakan	602,600
56.	Prosedur Besar Pada Segmen Anterior Mata	Tindakan	2.810.100
57.	Prosedur Sedang Pada Segmen Anterior Mata	Tindakan	2.163.700
58.	Prosedur Kecil Pada Segmen Anterior Mata	Tindakan	403,800
59.	Prosedur Besar Pada Segmen Posterior Mata	Tindakan	3.040.100
60.	Prosedur Kecil Pada Segmen Posterior Mata	Tindakan	2.440.900
61.	Prosedur Operasi Katarak	Tindakan	3.182.500

62.	Prosedur Photokoagulasi Dan Krioterapi Pada Retina	Tindakan	1.316.300
63.	Prosedur Laser Sedang Pada Mata	Tindakan	797,700
64.	Prosedur Kecil Pada Ektraokuler	Tindakan	335,900
65.	Prosedur Lain-Lain Pada Mata	Tindakan	224,700
66.	Prosedur Diagnostik & Imaging Pada Mata	Tindakan	276,800
67.	Pemasangan/Penyisipan Defibrilator Jantung & Sistem Bantu Jantung	Tindakan	3.739.800
68.	Prosedur Besar Pada Pembuluh Darah Torasik	Tindakan	1.715.300
69.	Prosedur Besar Pada Pembuluh Darah Abdomen	Tindakan	2.154.300
70.	Prosedur Pemasangan/Penyisipan Alat Pacu Permanen Pada Jantung	Tindakan	5.581.200
71.	Prosedur Revisi Defibrilator Dan Alat Pacu Jantung Tidak Termasuk Penggantian Alat	Tindakan	2.964.300
72.	Prosedur Ligasi Dan Stripping Pembuluh Darah Vena	Tindakan	917,600
73.	Angiografi Arteri Bukan Jantung	Tindakan	2.680.300
74.	Prosedur Sedang Pada Pembuluh Darah	Tindakan	1.956.200
75.	Prosedur Kecil Pada Pembuluh Darah	Tindakan	595,500
76.	Pemasangan Atau Penggantian Alat Defibrilator Jantung	Tindakan	5.890.700
77.	Pemasangan Atau Penggantian Alat Pacu Jantung	Tindakan	5.332.800
78.	Prosedur Elektrofisiologik	Tindakan	3.575.600
79.	Prosedur Angioplasti Pembuluh Darah Koroner Dan Kardiovaskular Perkutan Lain	Tindakan	3.408.800
80.	Prosedur Resusitasi	Tindakan	859,300
81.	Prosedur Kardioversi	Tindakan	779,500
82.	Prosedur Kecil Lain-Lain Pada Jantung	Tindakan	1.105.800
83.	Prosedur Ekokardiografi	Tindakan	408,500
84.	Prosedur Stress Testing	Tindakan	376,300
85.	Prosedur Pengawasan Fungsi Kardiovaskular	Tindakan	297,700
86.	Prosedur Besar Pada Sistem Saluran Pernafasan	Tindakan	1.896.100
87.	Prosedur Ventilasi Mekanikal Jangka Pendek	Tindakan	1.962.000
88.	Prosedur Pada Laring Dan Trakea	Tindakan	1.218.700
89.	Prosedur Thorakoskopi/Mediastinoskopi	Tindakan	1.728.900
90.	Prosedur Dada Intermediate	Tindakan	987,500
91.	Prosedur Pada Dinding Dada	Tindakan	736,700
92.	Prosedur Pemasangan/Penyisipan Tube Pada Dada	Tindakan	911,200
93.	Prosedur Thoracentesis	Tindakan	627,400
94.	Prosedur Terapi Saluran Pernafasan	Tindakan	309,600
95.	Prosedur Biopsi Perkutan dan Aspirasi	Tindakan	635,400

96.	Prosedur Bronkoskopi	Tindakan	422,300
97.	Prosedur Uji Fungsi Paru	Tindakan	518,900
98.	Prosedur Lain-Lain Pada Sistem Saluran Pernafasan	Tindakan	307,900
99.	Prosedur Kecil Pada Usus Besar Dan Kecil	Tindakan	885,400
100.	Prosedur Adhesiolysis Pada Peritoneum	Tindakan	1.671.200
101.	Prosedur Pada Hernia Tidak Termasuk Hernia Inguinalis Dan Femoralis	Tindakan	1.026.300
102.	Prosedur Pada Usus Buntu	Tindakan	2.579.200
103.	Prosedur Pada Hernia Inguinalis Dan Femoralis	Tindakan	538,100
104.	Prosedur Besar Pada Usus Halus Dan Usus Besar	Tindakan	538,900
105.	Prosedur Besar Pada Gastrointestinal Atas	Tindakan	2.189.900
106.	Prosedur Sedang Pada Gastrointestinal Atas	Tindakan	1.241.100
107.	Prosedur Lain-Lain Pada Gastrointestinal Atas	Tindakan	574,300
108.	Prosedur Laparoskopi	Tindakan	1.672.500
109.	Prosedur Laparotomi & Gastrointestinal Lainnya	Tindakan	2.861.200
110.	Prosedur Untuk Wasir	Tindakan	723,300
111.	Prosedur Sedang Pada Anus & Rektum	Tindakan	916,400
112.	Prosedur Kecil Pada Anus & Rektum	Tindakan	352,200
113.	Prosedur Kecil Lain-Lain Pada Gastrointestinal	Tindakan	289,900
114.	Prosedur Kecil Pada Anus & Rektum	Tindakan	321,200
115.	Prosedur Sigmoidoskopi Dan Anoskopi	Tindakan	524,800
116.	Prosedur Kolonoskopi	Tindakan	1.993.900
117.	Prosedur Endoskopi Besar Pada Gastrointestinal Atas	Tindakan	1.258.300
118.	Prosedur Endoskopi Kecil Pada Gastrointestinal Atas	Tindakan	1.063.900
119.	Prosedur Lain-Lain Pada Gastrointestinal	Tindakan	423,900
120.	Penyakit Sistem Pencernaan Lain-Lain	Tindakan	232,300
121.	Prosedur Besar Pemindahan Kulit Pada Luka Bakar	Tindakan	1.231.600
122.	Prosedur Kecil Pemindahan Kulit Pada Luka Bakar	Tindakan	789,500
123.	Prosedur Besar Pemindahan Kulit Tanpa Luka Bakar	Tindakan	813,400
124.	Prosedur Kecil Pemindahan Kulit Tanpa Luka Bakar	Tindakan	668,600
125.	Prosedur Bedah Plastik	Tindakan	1.311.400
126.	Prosedur Lain-Lain Pada Kulit Dan Jaringan Bawah Kulit	Tindakan	490,900
127.	Prosedur Pengangkatan Payudara	Tindakan	2.071.400
128.	Prosedur Besar Pada Payudara Tanpa Pengangkatan Payudara	Tindakan	1.318.000
129.	Prosedur Kecil Pada Payudara Tanpa Pengangkatan Payudara	Tindakan	840,300

130.	Prosedur Kecil Lain-Lain Pada Payudara	Tindakan	551,600
131.	Prosedur Besar Pada Kulit	Tindakan	381,200
132.	Prosedur Kecil Pada Kulit	Tindakan	275,800
133.	Prosedur Rekontruksi Tulang Kranial Dan Wajah	Tindakan	1.440.400
134.	Prosedur Besar Pada Sendi Panggul Dan Paha	Tindakan	1.680.900
135.	Prosedur Kecil Pada Sendi Panggul Dan Paha	Tindakan	397,500
136.	Prosedur Bunion	Tindakan	893,700
137.	Prosedur Lain-Lain Pada Kaki	Tindakan	448,500
138.	Prosedur Eksisi, Insisi Dan Arthrotomi Tulang	Tindakan	587,400
139.	Prosedur Pemindahan Alat Implan	Tindakan	441,400
140.	Prosedur Besar Pada Jaringan Lunak	Tindakan	617,800
141.	Prosedur Kecil Pada Jaringan Lunak	Tindakan	569,000
142.	Prosedur Artroskopi	Tindakan	1.246.000
143.	Prosedur Lain-Lain Pada Sendi & Tulang	Tindakan	347,000
144.	Prosedur Insisi, Biopsi Dan Graft Pada Tulang	Tindakan	905,700
145.	Prosedur Besar Pada Tulang Kepala & Wajah	Tindakan	1.119.700
146.	Prosedur Kecil Pada Tulang Kepala & Wajah	Tindakan	291,200
147.	Prosedur Besar Pada Lutut & Tungkai Bawah	Tindakan	1.623.000
148.	Prosedur Kecil Pada Lutut & Tungkai Bawah	Tindakan	880,800
149.	Prosedur Besar Pada Lengan, Siku & Bahu	Tindakan	1.921.200
150.	Prosedur Kecil Pada Lengan, Siku & Bahu	Tindakan	963,600
151.	Prosedur Besar Pada Tangan & Pergelangan Tangan	Tindakan	896,000
152.	Prosedur Kecil Pada Tangan & Pergelangan Tangan	Tindakan	554,300
153.	Prosedur Manipulative Osteopathic	Tindakan	107,700
154.	Prosedur Diagnostik Dan Terapeutik Muskuloskeletal	Tindakan	406,600
155.	Prosedur Biopsi Sendi Dan Traksi Skeletal	Tindakan	877,800
156.	Prosedur Reduksi Fraktur Tertutup	Tindakan	576,600
157.	Prosedur Reduksi Fraktur Wajah Tertutup	Tindakan	511,100
158.	Prosedur Aplikasi Casts Dan Splints	Tindakan	384,600
159.	Prosedur Therapi Fisik Dan Prosedur Kecil Muskuloskeletal	Tindakan	122,900
160.	Prosedur Pemasangan Alat Prostetik	Tindakan	279,900
161.	Prosedur Besar Pada Kandung Kemih	Tindakan	4.211.500
162.	Prosedur Membuat Baru, Merevisi Dan Memindahkan Alat Dialisis	Tindakan	2.769.800

163.	Extracorporeal Shockwave Lithotripsy (Eswl) Pada Saluran Kemih	Tindakan	3.958.300
164.	Prosedur Besar Pada Ginjal Dan Ureter	Tindakan	1.883.500
165.	Prosedur Sedang Pada Ginjal Dan Ureter	Tindakan	1.284.700
166.	Prosedur Kecil Pada Ginjal Dan Ureter	Tindakan	908,600
167.	Prosedur Besar Pada Kandung Kemih Dan Urethra	Tindakan	1.081.300
168.	Prosedur Kecil Pada Kandung Kemih Dan Urethra	Tindakan	646,000
169.	Prosedur Besar Pada Urethra Dan Transurethra	Tindakan	1.277.400
170.	Prosedur Kecil Pada Urethra Dan Transurethra	Tindakan	758,500
171.	Prosedur Pada Ginjal Dan Ureter	Tindakan	346,300
172.	Prosedur Diagnostik Lain Pada Studi Saluran Kemih	Tindakan	489,700
173.	Prosedur Cystoscopy & Prosedur Kecil Endoskopi Saluran Kemih	Tindakan	895,700
174.	Prosedur Besar Endoskopi Pada Saluran Kemih	Tindakan	976,500
175.	Prosedur Kecil Endoskopi Pada Saluran Kemih	Tindakan	349,600
176.	Prosedur Dialisis	Tindakan	801,500
177.	Prosedur Persalinan Dengan Bedah Caesar	Tindakan	2.110.900
178.	Persalinan Vaginal Dengan Sterilisasi Dan Atau Pelebaran Dan Kuretase	Tindakan	1.891.600
179.	Prosedur Persalinan Vaginal Dengan Prosedur Selain Sterilisasi Dan Atau Pelebaran Dan Kuretase	Tindakan	1.671.500
180.	Prosedur Persalinan Melalui Vaginal/Jalan Lahir	Tindakan	1.268.300
181.	Neonatal, Bbl Group-2	Tindakan	408,600
182.	Neonatal, Bbl Group-3	Tindakan	396,000
183.	Neonatal, Bbl Group-4	Tindakan	318,000
184.	Neonatal, Bbl Group-5 Dengan Anomali Mayor Atau Kondisi Hereditas	Tindakan	276,200
185.	Neonatal, Bbl Group-5 Dengan Sindrom Aspirasi	Tindakan	232,300
186.	Neonatal, Bbl Group-5 Dengan Kongenital/Infeksi Perinatal	Tindakan	261,900
187.	Neonatal, Bbl Group-5	Tindakan	282,100
188.	Penyalahgunaan Zat Kimia Akut	Tindakan	305,200
189.	Penyalahgunaan Zat Kimia Bukan Akut	Tindakan	224,800
190.	Gigi	Tindakan	224,800
191.	Medical Check-Up	Tindakan	128,000
192.	Rongent (Plain Film)	Tindakan	164,600
193.	Elektrokardiogram (Ecg)	Tindakan	79,600
194.	Vaksinasi	Tindakan	90,900
195.	Pasang Infus	Tindakan	89,200
196.	Konsultasi Atau Pemeriksaan Lain-Lain	Tindakan	138,200
197.	Kontak Pelayanan Kesehatan Lain-Lain	Tindakan	143,400

198.	Aborsi Mengancam	Tindakan	199,800
199.	Aborsi	Tindakan	211,800
200.	Persalinan Yang Sukar (False Labor)	Tindakan	132,400
201.	Pemeriksaan Antepartum	Tindakan	132,300
202.	Pemeriksaan Postpartum	Tindakan	81,500
203.	Gastrointestinal Akut	Tindakan	150,100
204.	Bronkial Akut	Tindakan	194,400
205.	Sistem Persarafan Pusat Akut	Tindakan	146,000
206.	Kecederaan Sistem Persarafan Pusat	Tindakan	209,600
207.	Gagal Jantung Kongestif Dan Kondisi Jantung Lain-Lain	Tindakan	500,000
208.	Infark Miokard Akut Dan Aritmia	Tindakan	579,600
209.	Fraktur	Tindakan	161,800
210.	Saluran Kemih Akut	Tindakan	240,600
211.	Hematologi Akut	Tindakan	172,900
212.	Infeksi Virus Hiv	Tindakan	210,400
213.	Infeksi Akut	Tindakan	404,700
214.	Kekacauan Metabolik Akut	Tindakan	346,500
215.	Cardiac Arrest, Respiratory Arrest & Shock	Tindakan	249,100
216.	Paru Akut	Tindakan	235,900
217.	Kecederaan Besar Pada Jaringan Lunak	Tindakan	164,400
218.	Infeksi Saluran Kemih Akut	Tindakan	144,500
219.	Penyakit Akut Besar Lain-Lain	Tindakan	277,700
220.	Penyakit Akut Kecil Lain-Lain	Tindakan	182,100
221.	Penyakit Kronis Besar Lain-Lain	Tindakan	254,100
222.	Penyakit Kronis Kecil Lain-Lain	Tindakan	185,100
223.	Pemulihan Alkohol, Obat Dan Atau Terapi Detoksikasi	Tindakan	136,200
224.	Prosedur Besar Pada Laring	Tindakan	1.746.500
225.	Prosedur Besar Lain-Lain Pada Kepala & Leher	Tindakan	1.796.500
226.	Prosedur Pada Sinus & Mastoid	Tindakan	485,100
227.	Prosedur Kelenjar Ludah	Tindakan	650,400
228.	Prosedur Operasi Bibir Sumbing & Langit-Langit Mulut	Tindakan	1.346.400
229.	Prosedur Operasi Tonsil & Amandel	Tindakan	1.302.100
230.	Prosedur Besar Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	Tindakan	723,700
231.	Prosedur Sedang Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	Tindakan	373,900
232.	Prosedur Perbaikan Hidung (Rhinoplasty)	Tindakan	1.165.000
233.	Prosedur Kecil Pada Hidung	Tindakan	261,800
234.	Prosedur Pada Telinga Tengah	Tindakan	383,400
235.	Prosedur Besar Pada Mulut Dan Lidah	Tindakan	619,800
236.	Prosedur Kecil Pada Mulut Dan Lidah	Tindakan	359,000
237.	Prosedur Sedang Lain-Lain Pada Telinga, Hidung, Mulut dan Tenggorokan	Tindakan	308,300

238.	Prosedur Kecil Lain-Lain Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	Tindakan	291,700
239.	Prosedur Kauterisasi & Packing Pada Rongga Hidung	Tindakan	218,600
240.	Prosedur Diagnostik Lain-Lain Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	Tindakan	377,900
241.	Prosedur Tes Fungsi Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	Tindakan	275,600
242.	Prosedur Lain-Lain Pada Telinga, Hidung, Mulut Dan Tenggorokan	Tindakan	240,800
243.	Prosedur Pada Gigi	Tindakan	274,200
244.	Prosedur Besar Pada Pengangkatan Prostat	Tindakan	2.254.100
245.	Prosedur Pada Penis	Tindakan	495,600
246.	Prosedur Sedang Pada Prostat Dan Skrotum	Tindakan	811,200
247.	Prosedur Kecil Pada Prostat Dan Skrotum	Tindakan	373,900
248.	Pengangkatan Prostat Melalui Transurethral	Tindakan	601,000
249.	Sirkumsisi/Sunat	Tindakan	434,600
250.	Prosedur Sterilisasi Pada Laki-Laki	Tindakan	378,800
251.	Prosedur Diagnostik Dan Terapeutik Pada Alat Genital Laki-Laki	Tindakan	830,800
252.	Prosedur Lain Pada Alat Genital Laki-Laki	Tindakan	721,400
253.	Prosedur Aborsi	Tindakan	1.254.400
254.	Prosedur Pelebaran, Kuretase Dalam Rahim & Leher Rahim	Tindakan	1.119.100
255.	Prosedur Membuka Tuba Yang Terhalang/Terganggu	Tindakan	1.168.700
256.	Prosedur Endoskopi Tuba Yang Terhalang/Terganggu	Tindakan	838,300
257.	Prosedur Besar Pada Fraktur Rongga Panggul Terbuka	Tindakan	1.764.000
258.	Prosedur Kecil Pada Fraktur Rongga Panggul Terbuka	Tindakan	560,100
259.	Prosedur Laparoskopi Ginekologi	Tindakan	867,900
260.	Prosedur Pembuangan Rahim Melalui Jalan Lahir	Tindakan	1.603.300
261.	Prosedur Perbaikan Cystocele Dan Vulvovaginal Intermediate	Tindakan	1.853.900
262.	Prosedur Kecil Vulvovaginal	Tindakan	940,600
263.	Prosedur Ginekologi Lain-Lain	Tindakan	437,000
264.	Prosedur Kecil Ginekologi & Endoskopi	Tindakan	698,300
265.	Prosedur Sedang Ginekologi	Tindakan	657,800
266.	Prosedur Kecil Ginekologi	Tindakan	301,300
267.	Prosedur Radiosurgical	Tindakan	2.071.200
268.	Extracorporeal Shockwave Lithotripsy (Eswl) Selain Urinari Dan Saluran Empedu	Tindakan	2.729.800
269.	Prosedur Rehabilitasi	Tindakan	154,700
270.	Prosedur Kecil Pelayanan Penunjang Lain-Lain	Tindakan	164,100

	271. Diagnostik Tidur	Tindakan	418,000
	272. Imaging Nuklir Jantung	Tindakan	307,200
	273. Prosedur Magnetic Resonance Imaging (Mri)	Tindakan	910,400
	274. Pengobatan Nuklir	Tindakan	903,600
	275. Ct-Scan Kepala	Tindakan	1.033.400
	276. Ct Scan Lain-Lain	Tindakan	1.284.900
	277. Imaging Kontras Saluran Urinari	Tindakan	674,900
	278. Imaging Kontras Pembuluh Darah	Tindakan	1.001.500
	279. Imaging Kontras Lain-Lain	Tindakan	648,800
	280. Prosedur Ultrasound Lain-Lain	Tindakan	535,400
	281. Prosedur Ultrasound Pembuluh Darah	Tindakan	619,900
	282. Prosedur Ultrasound Ginekologik	Tindakan	299,500
	283. Prosedur Besar Radiografi	Tindakan	672,300
	284. Perawatan Luka	Tindakan	184,000
	285. Imaging Payudara	Tindakan	636,800
	286. Imaging Lain-Lain	Tindakan	1.494.700
	287. Fototerapi	Tindakan	97,200
C	Pelayanan Rujukan Pasien	Tindakan	
	1. Puskesmas Biromaru Ke Rs Undata, Rs Anutapura, Rs Budi Agung, Rs Samaritan Dan Rs Lainnya	Tindakan	250,000
	2. Puskesmas Dolo Ke Rs Undata, Rs Anutapura, Rs Budi Agung, Rs Samaritan Dan Rs Lainnya	Tindakan	250,000
	3. Puskesmas Marawola Ke Rs Undata, Rs Anutapura, Rs Budi Agung, Rs Samaritan Dan Rs Lainnya	Tindakan	300,000
	4. Puskesmas Tinggede Ke Rs Undata, Rs Anutapura, Rs Budi Agung, Rs Samaritan Dan Rs Lainnya	Tindakan	300,000
	5. Puskesmas Kinovaro Ke Rs Undata, Rs Anutapura, Rs Budi Agung, Rs Samaritan Dan Rs Lainnya	Tindakan	325,000
	6. Puskesmas Dombusoi Ke Rs Undata, Rs Anutapura, Rs Budi Agung, Rs Samaritan Dan Rs Lainnya	Tindakan	450,000
	7. Puskesmas Baluase Ke Rs Undata, Rs Anutapura, Rs Budi Agung, Rs Samaritan Dan Rs Lainnya	Tindakan	325,000
	8. Puskesmas Kaleke Ke Rs Undata, Rs Anutapura, Rs Budi Agung, Rs Samaritan Dan Rs Lainnya	Tindakan	300,000
	9. Puskesmas Kamaipura Ke Rs Undata, Rs Anutapura, Rs Budi Agung, Rs Samaritan Dan Rs Lainnya	Tindakan	325,000
	10. Puskesmas Pandere Ke Rs Undata, Rs Anutapura, Rs Budi Agung, Rs Samaritan Dan Rs Lainnya	Tindakan	325,000
	11. Puskesmas Palolo Ke Rs Undata, Rs Anutapura, Rs Budi Agung, Rs Samaritan Dan Rs Lainnya	Tindakan	325,000

12.	Puskesmas Banpres Ke Rs Undata, Rs Anutapura, Rs Budi Agung, Rs Samaritan Dan Rs Lainnya	Tindakan	350,000
13.	Puskesmas Nokilalaki Ke Rs Undata, Rs Anutapura, Rs Budi Agung, Rs Samaritan Dan Rs Lainnya	Tindakan	375,000
14.	Puskesmas Lindu Ke Rs Undata, Rs Anutapura, Rs Budi Agung, Rs Samaritan Dan Rs Lainnya	Tindakan	550,000
15.	Puskesmas Kulawi Ke Rs Undata, Rs Anutapura, Rs Budi Agung, Rs Samaritan Dan Rs Lainnya	Tindakan	380,000
16.	Puskesmas Towulu Ke Rs Undata, Rs Anutapura, Rs Budi Agung, Rs Samaritan Dan Rs Lainnya	Tindakan	1,300,000
17.	Puskesmas Kantewu Ke Rs Undata, Rs Anutapura, Rs Budi Agung, Rs Samaritan Dan Rs Lainnya	Tindakan	1,130,000
18.	Puskesmas Banasu Ke Rs Undata, Rs Anutapura, Rs Budi Agung, Rs Samaritan Dan Rs Lainnya	Tindakan	1,300,000
19.	Puskesmas Gimpu Ke Rs Undata, Rs Anutapura, Rs Budi Agung, Rs Samaritan Dan Rs Lainnya	Tindakan	450,000
20.	Puskesmas Biromaru Ke Rs Madani	Tindakan	300,000
21.	Puskesmas Dolo Ke Rs Madani	Tindakan	300,000
22.	Puskesmas Marawola Ke Rs Madani	Tindakan	350,000
23.	Puskesmas Tinggede Ke Rs Madani	Tindakan	350,000
24.	Puskesmas Kinovaro Ke Rs Madani	Tindakan	375,000
25.	Puskesmas Kaleke Ke Rs Madani	Tindakan	350,000
26.	Puskesmas Baluase Ke Rs Madani	Tindakan	375,000
27.	Puskesmas Kamaipura Ke Rs Madani	Tindakan	375,000
28.	Puskesmas Pandere Ke Rs Madani	Tindakan	375,000
29.	Puskesmas Palolo Ke Rs Madani	Tindakan	375,000
30.	Puskesmas Banpres Ke Rs Madani	Tindakan	400,000
31.	Puskesmas Nokilalaki Ke Rs Madani	Tindakan	425,000
32.	Puskesmas Dombusoi Ke Rs Madani	Tindakan	500,000
33.	Puskesmas Lindu Ke Rs Madani	Tindakan	600,000
34.	Puskesmas Kulawi Ke Rs Madani	Tindakan	430,000
35.	Puskesmas Towulu Ke Rs Madani	Tindakan	1,350,000
36.	Puskesmas Kantewu Ke Rs Madani	Tindakan	1,180,000
37.	Puskesmas Banasu Ke Rs Madani	Tindakan	1,350,000
38.	Puskesmas Gimpu Ke Rs Madani	Tindakan	500,000
39.	Puskesmas Biromaru Ke Rs Torabelo	Tindakan	250,000
40.	Puskesmas Dolo Ke Rs Torabelo	Tindakan	250,000
41.	Puskesmas Marawola Ke Rs Torabelo	Tindakan	300,000
42.	Puskesmas Tinggede Ke Rs Torabelo	Tindakan	300,000
43.	Puskesmas Kinovaro Ke Rs Torabelo	Tindakan	325,000
44.	Puskesmas Kaleke Ke Rs Torabelo	Tindakan	300,000
45.	Puskesmas Baluase Ke Rs Torabelo	Tindakan	325,000
46.	Puskesmas Kamaipura Ke Rs Torabelo	Tindakan	300,000
47.	Puskesmas Pandere Ke Rs Torabelo	Tindakan	325,000
48.	Puskesmas Palolo Ke Rs Torabelo	Tindakan	300,000
49.	Puskesmas Banpres Ke Rs Torabelo	Tindakan	325,000

	50. Puskesmas Nokilalaki Ke Rs Torabelo	Tindakan	350,000
	51. Puskesmas Dombusoi Ke Rs Torabelo	Tindakan	450,000
	52. Puskesmas Lindu Ke Rs Torabelo	Tindakan	500,000
	53. Puskesmas Kulawi Ke Rs Torabelo	Tindakan	380,000
	54. Puskesmas Towulu Ke Rs Torabelo	Tindakan	1,300,000
	55. Puskesmas Kantewu Ke Rs Torabelo	Tindakan	1,130,000
	56. Puskesmas Banasu Ke Rs Torabelo	Tindakan	1,300,000
	57. Puskesmas Gimpu Ke Rs Torabelo	Tindakan	450,000
	58. Rs. Pratama Ke Puskesmas Kantewu	Tindakan	900,000
	59. Rs. Pratama Ke Puskesmas Banasu	Tindakan	1,070,000
	60. Rs. Pratama Ke Puskesmas Towulu	Tindakan	1,070,000
	61. Rs. Pratama Ke Puskesmas Gimpu	Tindakan	220,000
	62. Rs. Pratama Ke Kecamatan Lindu	Tindakan	270,000
	63. Rs Pratama Ke Rs Undata, Rs Anutapura, Rs Budi Agung, Rs Samaritan Dan Rs Lainnya	Tindakan	380,000
	64. Rs Pratama Ke Rs Madani	Tindakan	430,000
	65. Rs Pratama Ke Rs Torabelo	Tindakan	380,000
D	Pelayanan Bagi Pasien Non Bpis (Umum) Rumah Sakit Pratama & Puskesmas		
	1. Pelayanan Rawat Jalan Di Pkm	Tindakan	15,000
	2. Pelayanan Rawat Inap Di Pkm	Tindakan	60,000
	3. Pelayanan Rawat Jalan Di Rs Pratama	Tindakan	25,000
	4. Pelayanan Rawat Inap Di Rs Pratama	Tindakan	160,000
	5. Jasa Tenaga Kesehatan (Pendamping Rujukan)	Tindakan	100,000
	6. Jasa Tenaga Sopir (Rujukan)	Tindakan	50,000
E	Pelayanan Kesehatan Pkm		
	1. Pelayanan Kebidanan		
	a. Pemeriksaan Anc Yang Dilakukan Oleh Dokter Disertai Dengan Usg	Tindakan	140,000
	b. Pemeriksaan Anc Yang Dilakukan Oleh Dokter	Tindakan	80,000
	c. Pemeriksaan Anc Yang Dilakukan Oleh Bidan	Tindakan	60,000
	d. Persalinan Yang Dilakukan Di Pkm	Tindakan	1,000,000
	e. Persalinan Yang Dilakukan Di Fktp Selain Pkm	Tindakan	1,200,000
	f. Persalinan Dilakukan Oleh Tim Paling Sedikit 2 Orang Tenaga Kesehatan Dalam Kondisi Tertentu	Tindakan	800,000
	g. Pelayanan Persalinan Dengan Tindakan Emergency Dasar Di Fktp Poned Selama Perawatan 2 Hari	Tindakan	1,250,000
	h. Pelayanan Persalinan Dengan Tindakan Emergency Dasar Di Fktp Poned Selama Perawatan 3 Hari	Tindakan	1,500,000
	i. Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan Bagi Pkm (Per Kunjungan)	Tindakan	40,000

	j. Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan Bagi Fktp Selain Pkm (Per Kunjungan)	Tindakan	50,000
	k. Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan Bagi Bidan Jejaring (Per Kunjungan)	Tindakan	50,000
	l. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan	Tindakan	180,000
	m. Pelayanan Pra Rujukan Pada Komplikasi Kebidanan Dan Neonatal	Tindakan	180,000
	n. Pelayanan Kontrasepsi :		
	1. Pemasangan Dan/Atau Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim	Tindakan	105,000
	2. Pemasangan Dan/Atau Pencabutan Implan	Tindakan	105,000
	3. Pelayanan Suntik Kb	Tindakan	20,000
	4. Penanganan Komplikasi Kb	Tindakan	125,000
	5. Pelayanan Kb Metode Operasi Pria/Vasektomi	Tindakan	370,000
	2. Kesehatan Gigi Dan Mulut		
	a. Pelayanan Protesa Gigi :		
	1. 2 Rahang Gigi	Tindakan	1,000,000
	2. 1 Rahang Gigi	Tindakan	500,000
	3. Pelayanan Laboratorium		
	a. Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (Iva-Test)	Tindakan	25,000
	b. Pemeriksaan Pap Smear	Tindakan	125,000
	c. Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu	Tindakan	20,000
	d. Pemeriksaan Gula Darah Puasa	Tindakan	20,000
	e. Pemeriksaan Hb1c	Tindakan	200,000
	f. Pemeriksaan Kimia Darah :		
	1. Ureum	Tindakan	30,000
	2. Kreatinin	Tindakan	30,000
	3. Kolesterol Total	Tindakan	45,000
	4. Kolesterol Ldl	Tindakan	60,000
	5. Kolesterol Hdl	Tindakan	45,000
	6. Trigliserida	Tindakan	50,000
	7. Microalbuminuria	Tindakan	120,000
	8. Pemeriksaan Darah Lengkap	Tindakan	55,000

B. Pelayanan Kebersihan

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif
1	2	3	4
	Rumah Tinggal :		
i.	a. Masyarakat Kelas A	/Bulan	30.000
	b. Masyarakat Kelas B		32.500
	c. Masyarakat Kelas C		35.000
2.	Hotel/Villa	/Bulan	250.000
3.	Homestay	/Bulan	150.000
4.	Asrama	/Bulan	50.000
5.	Kos	/Bulan	50.000
6.	Minimarket/Swalayan	/Bulan	75.000

7.	Toko	/Bulan	50.000
8.	Restoran/Rumah Makan	/Bulan	150.000
10.	Perkantoran Swasta	/Bulan	65.000
11.	Warung Makan	/Bulan	80.000
12.	Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera)	/Bulan	75.000
13.	Fasilitas Kesehatan Swasta:	/Bulan	200.000
	a. Rumah Sakit		100.000
	b. Puskesmas		100.000
	c. Klinik		50.000
14.	d. Apotek		
	e. Pencucian Kendaraan		50.000
15.	f. Rumah Potong Hewan :	/Bulan	50.000
	1. Unggas		100.000
	2. Sapi		80.000
	3. Kambing		100.000
16.	Salon/Spa	/Bulan	50.000
17.	Café/Warung Kopi	/Bulan	100.000
18.	Pertemuan/Pertunjukan/Konsentrasi Massa/Pameran/Expo/Pesta Rakyat *	/ 1 kali angkut	200.000
19.	Poboti (Pesta Pernikahan)/ Podua (Acara Kedukaan)/ Posalama (Selamatan) Dan Hajatan Warga Lainnya * (Untuk Kedukaan Hanya Dikenakan Apabila Ada Permintaan)	/ 1 kali angkut	100.000,00
20.	Gedung Olahraga/Sarana Olahraga/Kegiatan Olahraga	/Bulan	200.000
21.	Terminal Angkutan Umum Darat/Terminal Penyebrangan Danau	/Bulan	100.000
22.	Tempat Rekreasi	/Bulan	150.000
23.	Lembaga Pendidikan Swasta:	/Bulan	100.000
	a. Perguruan Tinggi Swasta		50.000
	b. Sma/Sederajat Swasta		40.000
	c. Smp/Sederajat Swasta		30.000
	d. Sd/Sederajat Swasta		20.000
24.	e. Tk/Paud Swasta		
24.	Industri	/Bulan	
25.	Perbengkelan :	/Bulan	35.000
	a. Bengkel Motor		50.000
	b. Bengkel Mobil		65.000
	c. Bengkel Alat Berat		65.000
	d. Bengkel Las		150.000
	e. Pembuatan Air Minum Kemasan		150.000
	f. Mixing Plant Aspal *		200.000
	g. Cetak Beton *		
26.	Depot Pengolahan Kayu	/Bulan	150.000
27.	Gudang	/Bulan	30.000
28.	Laundry	/Bulan	50.000
29.	Usaha Air Minum Isi Ulang	/Bulan	50.000
30.	Jasa Transportasi/Ekspedisi/Paket	/Bulan	50.000
31.	Kandang Ternak :	/Bulan	150.000
	a. Kandang Ayam		150.000
	b. Kandang Babi		150.000
	c. Kandang Kambing		150.000
	d. Kandang Sapi		150.000

C. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif
1	2	3	4
1.	Motor	Sekali	2.000
2.	Mobil	Sekali	5.000

D. Pelayanan Pasar

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif
1	2	3	4
A.	Pasar Tipe C (Pasar Ranggularo dan Pasar Dolo)		
1.	Kios	Per Meter/ Kali Pasar	5.500
2.	Los	Per Meter Kali Pasar	4.000
3.	Pelataran	Per Meter/Kali Pasar	2.500
B.	Pasar Tipe D (Selain Pasar Ranggularo dan Pasar Dolo)		
1.	Kios	Per Meter/ Kali Pasar	5.500
2.	Los	Per Meter/ Kali Pasar	4.000
3.	Pelataran	Per Meter/ Kali Pasar	2.500



BUPATI SIGIR

MOHAMAD IRWAN

C. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif
1	2	3	4
1.	Motor	Sekali	2.000
2.	Mobil	Sekali	5.000

D. Pelayanan Pasar

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif
1	2	3	4
A.	Pasar Tipe C (Pasar Ranggularo dan Pasar Dolo)		
1.	Kios	Per Meter/ Kali Pasar	5.500
2.	Los	Per Meter Kali Pasar	4.000
3.	Pelataran	Per Meter/Kali Pasar	2.500
B.	Pasar Tipe D (Selain Pasar Ranggularo dan Pasar Dolo)		
1.	Kios	Per Meter/ Kali Pasar	5.500
2.	Los	Per Meter/ Kali Pasar	4.000
3.	Pelataran	Per Meter/ Kali Pasar	2.500

BUPATI SIGI,

MOHAMAD IRWAN

C. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif
1	2	3	4
1.	Motor	Sekali	2.000
2.	Mobil	Sekali	5.000

D. Pelayanan Pasar

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif
1	2	3	4
A.	Pasar Tipe C (Pasar Ranggularo dan Pasar Dolo)		
1.	Kios	Per Meter/ Kali Pasar	5.500
2.	Los	Per Meter Kali Pasar	4.000
3.	Pelataran	Per Meter/Kali Pasar	2.500
B.	Pasar Tipe D (Selain Pasar Ranggularo dan Pasar Dolo)		
1.	Kios	Per Meter/ Kali Pasar	5.500
2.	Los	Per Meter/ Kali Pasar	4.000
3.	Pelataran	Per Meter/ Kali Pasar	2.500

BUPATI SIGI,

MOHAMAD IRWAN

C. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif
1	2	3	4
1.	Motor	Sekali	2.000
2.	Mobil	Sekali	5.000

D. Pelayanan Pasar

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif
1	2	3	4
A.	Pasar Tipe C (Pasar Ranggularo dan Pasar Dolo)		
1.	Kios	Per Meter/ Kali Pasar	5.500
2.	Los	Per Meter Kali Pasar	4.000
3.	Pelataran	Per Meter/Kali Pasar	2.500
B.	Pasar Tipe D (Selain Pasar Ranggularo dan Pasar Dolo)		
1.	Kios	Per Meter/ Kali Pasar	5.500
2.	Los	Per Meter/ Kali Pasar	4.000
3.	Pelataran	Per Meter/ Kali Pasar	2.500

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
1.	Ternak Besar	Per meter ³	3.000
2.	Ternak Kecil	Per meter ³	1.000
3.	Ternak Unggas	Per meter ³	100

B. Penyediaan Tempat Parkir Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
1.	Motor	Sekali	2.000
2.	Mobil	Sekali	5.000

C. Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
1.	Cottage Ukuran Besar	Per Hari	350,000
2.	Cottage Ukuran Kecil	Per Hari	250,000
3.	Souraja	Per Hari	500,000

D. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
1.	RPH Ternak Besar	Per Ekor	55,000
2.	RPH Ternak Kecil	Per Ekor	40,000
3.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan		
	a. Ternak Besar	Per Ekor	20,000
	b. Ternak Kecil	Per Ekor	10,000
	c. Ternak Unggas	Per Ekor	1,000
	d. Hewan Kesayangan	Per Ekor	10,000

E. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pelayanan Jasa Penumpang	Per Orang	3.000
2.	Pelayanan Jasa Kendaraan	Per Kendaraan	4.000
3.	Pelayanan Jasa Kapal	Sekali Sandar	14.000
4.	Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya	Per Kali	4.000

F. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pemandian Air Panas Anak	Per Orang	5,000
2.	Pemandian Air Panas Dewasa	Per Orang	10,000
3.	Kolam Renang Anak	Per Orang	5,000
4.	Kolam Renang Dewasa	Per Orang	10,000
5.	Sauna Kecil	Per Orang	10,000
6.	Sauna Besar	Per Orang	20,000
7.	Kolam Air Panas Untuk Rendaman Kaki	Per Orang	10,000
8.	Menara Pandang	Per Orang	10,000
9.	Panggung Kesenian	Per Orang	350,000
10.	Flying Fox Anak	Per Orang	10,000
11.	Flying Fox Dewasa	Per Orang	20,000
12.	Karcis Masuk Anak	Per Orang	4,000
13.	Karcis Masuk Dewasa	Per Orang	8,000

G. Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
1.	Penumpang	Per Orang	6,000
2.	Sepeda Motor	Per Orang	35,000
3.	Barang	Per Kilo	2,000

H. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
A.	Komoditas Perikanan		
1.	Balai Benih Ikan		
	A. Ikan Mas		
	1. Ukuran 2 - 3 Cm	Per Ekor	300
	2. Ukuran 3 - 5 Cm	Per Ekor	350
	3. Ukuran 5 - 7 Cm	Per Ekor	500
	4. Ukuran 8 - 10 Cm	Per Ekor	800
	5. Ukuran 10 - 12 Cm	Per Ekor	1,000
	B. Ikan Nila		
	1. Ukuran 2 - 3 Cm	Per Ekor	300
	2. Ukuran 3 - 5 Cm	Per Ekor	350
	3. Ukuran 5 - 7 Cm	Per Ekor	500
	4. Ukuran 8 - 10 Cm	Per Ekor	800
	5. Ukuran 10 - 12 Cm	Per Ekor	1,000
	C. Ikan Lele		
	1. Ukuran 2 - 3 Cm	Per Ekor	300
	2. Ukuran 3 - 5 Cm	Per Ekor	350
	3. Ukuran 5 - 7 Cm	Per Ekor	500
	4. Ukuran 8 - 10 Cm	Per Ekor	800
	5. Ukuran 10 - 12 Cm	Per Ekor	1,000
B.	Komoditas Pertanian		
1.	Padi	Per Kg	7,000
2.	Jagung	Per Kg	8,500
3.	Durian (Montong/Kani)	Per Pohon	35,000
4.	Alpukat (Kendil Dan Miki)	Per Pohon	35,000
5.	Manggis (Kaligesing)	Per Pohon	35,000
6.	Rambutan (Binjai,Rafia)	Per Pohon	35,000
7.	Kelapa Dalam Bangga	Per Pohon	21,000
8.	Kopi (Arabika)	Per Pohon	11,000
9.	Cabai	Per Pohon	2,500
10.	Bawang Merah	Per Kg	75,000
C.	Komoditas Peternakan		
1.	Penjualan Bibit Kambing Etawa Pe Betina tinggi 55 Cm	Per Ekor	1.800.000
2.	Penjualan Bibit Kambing Pe Etawa Betina tinggi 60 Cm	Per Ekor	2.400.000
3.	Penjualan Bibit Kambing Pe Etawa Jantan tinggi 60 Cm	Per Ekor	3.600.000
4.	Penjualan Bibit Kambing Pe Etawa Jantan tinggi 65 Cm	Per Ekor	4.200.000
5.	Penjualan Bibit Kambing Lokal Etawa Betina tinggi 50 Cm	Per Ekor	1.800.000
6.	Penjualan Bibit Kambing Lokal Etawa Betina tinggi 55 Cm	Per Ekor	2.200.000
7.	Penjualan Bibit Kambing Lokal Etawa Jantan tinggi 60 Cm	Per Ekor	3.000.000
8.	Penjualan Bibit Kambing Lokal Etawa Jantan tinggi 65 Cm	Per Ekor	3.500.000

D.	Air Bersih		
1.	Golongan I (<10 M3)	Per M3	2.300
2.	Golongan II (10 < 20 M3)	Per M3	2.600
3.	Golongan III (20 < 30 M3)	Per M3	2.900
4.	Golongan IV (> 30 M3)	Per M3	3.200
E	Produksi Usaha Lainnya		
1.	Videotron	Per Kali Tayang (10 Menit)	20,000
2.	Pemeriksaan Laboratorium		
	a. <i>Brucellosis</i>	Ekor	10,000.00
3.	Pelayanan Kesehatan Hewan		
	a. Pengobatan Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)	Ekor	50,000.00
	b. Pengobatan Ternak Kecil (Kambing, Domba, Babi)	Ekor	25,000.00
4.	Pelaksanaan Inseminasi Buatan Swadaya/Ekor	Per Kali	140,000.00

I. Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah atau Optimalisasi Aset Daerah

No	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
A.	Pemanfaatan Gedung		
1.	Gedung Pertemuan Besar	Per Hari	1,000,000
2.	Gedung Pertemuan Kecil	Per Hari	600,000
B	Penyewaan sarana dan prasarana RS Gedung/Ruang/Tempat dll		
	Penyewaan sarana dan prasarana RS Gedung/Ruang/Tempat dll		
	Acara Pertemuan		
	Per Hari	Tindakan	150.000
	Per Bulan	Tindakan	1.500.000
	Sewa Lapangan /Lahan /Tanah		
	Per Hari	Tindakan	75.000
	Per Bulan	Tindakan	1.500.000
	Ruang Pertemuan		
	Auditorium / 6 Jam	Tindakan	110.000
	Aulah Kecil / Hari	Tindakan	140.000
	Sewa Ruangan Kantor / Bulan	Tindakan	2.500.000
C.	Pemanfaatan Alat Berat		
1.	Motor Grader		
	A. Tarif Per Hari	Per Hari	2,500,000
	B. Tarif Per Jam	Per Jam	357,143
2.	Excavator		
	A. Tarif Per Hari	Per Hari	2,200,000
	B. Tarif Per Jam	Per Jam	314,286
3.	Dump Truck		
	A. Tarif Per Hari	Per Hari	500,000
	B. Tarif Per Jam	Per Jam	71,429
4.	Tronton	Per Hari	3,500,000
5.	Wheel Loader		
	A. Tarif Per Hari	Per Hari	1,500,000
	B. Tarif Per Jam	Per Jam	214,286

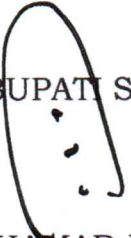
6.	Bulldozer		
	A. Bulldozer D6g2xl		
	Tarif Per Hari	Per Hari	3,150,000
	Tarif Per Jam	Per Jam	450,000
	B. Bulldozer D3kxl		
	Tarif Per Hari	Per Hari	2,500,000
	Tarif Per Jam	Per Jam	357,143
7.	Vibrator Roller		
	A. Vibrator Roller Bw211d-40		
	Tarif Per Hari	Per Hari	1,500,000
	Tarif Per Jam	Per Jam	214,286
	B. Vibrator Roller Bw100ad		
	Tarif Per Hari	Per Hari	750,000
	Tarif Per Jam	Per Jam	107,143



BUPATI SIGI

MOHAMAD IRWAN

6.	Bulldozer		
	A. Bulldozer D6g2xl		
	Tarif Per Hari	Per Hari	3,150,000
	Tarif Per Jam	Per Jam	450,000
	B. Bulldozer D3kxl		
	Tarif Per Hari	Per Hari	2,500,000
	Tarif Per Jam	Per Jam	357,143
7.	Vibrator Roller		
	A. Vibrator Roller Bw211d-40		
	Tarif Per Hari	Per Hari	1,500,000
	Tarif Per Jam	Per Jam	214,286
	B. Vibrator Roller Bw100ad		
	Tarif Per Hari	Per Hari	750,000
	Tarif Per Jam	Per Jam	107,143

BUPATI SIGI,

MOHAMAD IRWAN

6.	Bulldozer		
	A. Bulldozer D6g2xl		
	Tarif Per Hari	Per Hari	3,150,000
	Tarif Per Jam	Per Jam	450,000
	B. Bulldozer D3kxl		
	Tarif Per Hari	Per Hari	2,500,000
	Tarif Per Jam	Per Jam	357,143
7.	Vibrator Roller		
	A. Vibrator Roller Bw211d-40		
	Tarif Per Hari	Per Hari	1,500,000
	Tarif Per Jam	Per Jam	214,286
	B. Vibrator Roller Bw100ad		
	Tarif Per Hari	Per Hari	750,000
	Tarif Per Jam	Per Jam	107,143

BUPATI SIGI,

MOHAMAD IRWAN

6.	Bulldozer		
	A. Bulldozer D6g2xl		
	Tarif Per Hari	Per Hari	3,150,000
	Tarif Per Jam	Per Jam	450,000
	B. Bulldozer D3kxl		
	Tarif Per Hari	Per Hari	2,500,000
	Tarif Per Jam	Per Jam	357,143
7.	Vibrator Roller		
	A. Vibrator Roller Bw211d-40		
	Tarif Per Hari	Per Hari	1,500,000
	Tarif Per Jam	Per Jam	214,286
	B. Vibrator Roller Bw100ad		
	Tarif Per Hari	Per Hari	750,000
	Tarif Per Jam	Per Jam	107,143

BUPATI SIGI,

MOHAMAD IRWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

No.	Objek/Jenis	Satuan	Retribusi (Rp)
I.	Rumah Tinggal / Fungsi Hunian		
A.	1 Lantai, Luas < 100 m2		
	- Kec. Sigi Biromaru	per m2	10.224,90
	- Kec. Dolo	per m2	11.925,90
	- Kec. Dolo Barat	per m2	12.096,00
	- Kec. Marawola	per m2	10.697,40
	- Kec. Tanambulava	per m2	11.718,00
	- Kec. Kinovaro	per m2	17.104,50
	- Kec. Gumbasa	per m2	12.700,80
	- Kec. Palolo	per m2	13.551,30
	- Kec. Nokilalaki	per m2	12.606,30
	- Kec. Dolo Selatan	per m2	12.511,80
	- Kec. Kulawi	per m2	14.382,90
	- Kec. Kulawi Selatan	per m2	18.824,40
	- Kec. Marawola Barat	per m2	15.894,90
	- Kec. Lindu	per m2	15.101,10
	- Kec. Pipikoro	per m2	26.082,00
B.	1 Lantai, Luas > 100 m2		
	- Kec. Sigi Biromaru	per m2	14.987,70
	- Kec. Dolo	per m2	17.085,60
	- Kec. Dolo Barat	per m2	16.650,90
	- Kec. Marawola	per m2	14.156,10
	- Kec. Tanambulava	per m2	15.611,40
	- Kec. Kinovaro	per m2	22.509,90
	- Kec. Gumbasa	per m2	16.745,40
	- Kec. Palolo	per m2	15.592,50
	- Kec. Nokilalaki	per m2	15.195,60
	- Kec. Dolo Selatan	per m2	17.747,10
	- Kec. Kulawi	per m2	17.199,00
	- Kec. Kulawi Selatan	per m2	23.625,00
	- Kec. Marawola Barat	per m2	18.994,50
	- Kec. Lindu	per m2	17.577,00
	- Kec. Pipikoro	per m2	32.772,60
C.	2 Lantai atau lebih, Luas > 100 m2		
	- Kec. Sigi Biromaru	per m2	16.856,70
	- Kec. Dolo	per m2	18.992,58
	- Kec. Dolo Barat	per m2	18.510,96
	- Kec. Marawola	per m2	15.872,52

	- Kec. Tanambulava	per m2	17.254,56
	- Kec. Kinovaro	per m2	25.777,14
	- Kec. Gumbasa	per m2	18.427,20
	- Kec. Palolo	per m2	17.484,90
	- Kec. Nokilalaki	per m2	18.469,08
	- Kec. Dolo Selatan	per m2	19.683,60
	- Kec. Kulawi	per m2	20.625,90
	- Kec. Kulawi Selatan	per m2	26.845,08
	- Kec. Marawola Barat	per m2	22.740,84
	- Kec. Lindu	per m2	20.144,28
	- Kec. Pipikoro	per m2	37.482,60
II.	Gedung Sederhana, Luas < 500 m2		
A.	Fungsi Usaha		
	- Kec. Sigi Biromaru	per m2	19.377,60
	- Kec. Dolo	per m2	21.621,60
	- Kec. Dolo Barat	per m2	20.512,80
	- Kec. Marawola	per m2	17.820,00
	- Kec. Tanambulava	per m2	19.140,00
	- Kec. Kinovaro	per m2	30.544,80
	- Kec. Gumbasa	per m2	20.565,60
	- Kec. Palolo	per m2	21.780,00
	- Kec. Nokilalaki	per m2	20.935,20
	- Kec. Dolo Selatan	per m2	22.096,80
	- Kec. Kulawi	per m2	23.337,60
	- Kec. Kulawi Selatan	per m2	31.020,00
	- Kec. Marawola Barat	per m2	26.056,80
	- Kec. Lindu	per m2	22.440,00
	- Kec. Pipikoro	per m2	43.322,40
B.	Fungsi Usaha (UMKM-Prototipe)		
	- Kec. Sigi Biromaru	per m2	17.616,00
	- Kec. Dolo	per m2	19.656,00
	- Kec. Dolo Barat	per m2	18.648,00
	- Kec. Marawola	per m2	16.200,00
	- Kec. Tanambulava	per m2	17.400,00
	- Kec. Kinovaro	per m2	27.768,00
	- Kec. Gumbasa	per m2	18.696,00
	- Kec. Palolo	per m2	19.800,00
	- Kec. Nokilalaki	per m2	19.032,00
	- Kec. Dolo Selatan	per m2	20.088,00
	- Kec. Kulawi	per m2	21.216,00
	- Kec. Kulawi Selatan	per m2	28.200,00
	- Kec. Marawola Barat	per m2	23.688,00
	- Kec. Lindu	per m2	20.400,00
	- Kec. Pipikoro	per m2	39.384,00
C.	Fungsi Khusus		
	- Kec. Sigi Biromaru	per m2	22.020,000
	- Kec. Dolo	per m2	24.570,000
	- Kec. Dolo Barat	per m2	23.310,000
	- Kec. Marawola	per m2	20.250,000
	- Kec. Tanambulava	per m2	21.750,000
	- Kec. Kinovaro	per m2	34.710,000

	- Kec. Gumbasa	per m2	23.370,000
	- Kec. Palolo	per m2	24.750,000
	- Kec. Nokilalaki	per m2	23.790,000
	- Kec. Dolo Selatan	per m2	25.110,000
	- Kec. Kulawi	per m2	26.520,000
	- Kec. Kulawi Selatan	per m2	35.250,000
	- Kec. Marawola Barat	per m2	29.610,000
	- Kec. Lindu	per m2	25.500,000
	- Kec. Pipikoro	per m2	49.230,000
D.	Fungsi Sosial Budaya		
	- Kec. Sigi Biromaru	per m2	15.854,400
	- Kec. Dolo	per m2	17.690,400
	- Kec. Dolo Barat	per m2	16.783,200
	- Kec. Marawola	per m2	14.580,000
	- Kec. Tanambulava	per m2	15.660,000
	- Kec. Kinovaro	per m2	24.991,200
	- Kec. Gumbasa	per m2	16.826,400
	- Kec. Palolo	per m2	17.820,000
	- Kec. Nokilalaki	per m2	17.128,800
	- Kec. Dolo Selatan	per m2	18.079,200
	- Kec. Kulawi	per m2	19.094,400
	- Kec. Kulawi Selatan	per m2	25.380,000
	- Kec. Marawola Barat	per m2	21.319,200
	- Kec. Lindu	per m2	18.360,000
	- Kec. Pipikoro	per m2	35.445,600
E.	Fungsi Ganda/Campuran		
	- Kec. Sigi Biromaru	per m2	18.496,800
	- Kec. Dolo	per m2	20.638,800
	- Kec. Dolo Barat	per m2	19.580,400
	- Kec. Marawola	per m2	17.010,000
	- Kec. Tanambulava	per m2	18.270,000
	- Kec. Kinovaro	per m2	29.156,400
	- Kec. Gumbasa	per m2	19.630,800
	- Kec. Palolo	per m2	20.790,000
	- Kec. Nokilalaki	per m2	19.983,600
	- Kec. Dolo Selatan	per m2	21.092,400
	- Kec. Kulawi	per m2	22.276,800
	- Kec. Kulawi Selatan	per m2	29.610,000
	- Kec. Marawola Barat	per m2	24.872,400
	- Kec. Lindu	per m2	21.420,000
	- Kec. Pipikoro	per m2	41.353,200
III.	Gedung Tidak Sederhana, Luas > 500 m2		
A.	Fungsi Usaha, 2 Lantai atau lebih		
	- Kec. Sigi Biromaru	per m2	21.894,600
	- Kec. Dolo	per m2	23.423,400
	- Kec. Dolo Barat	per m2	22.549,800
	- Kec. Marawola	per m2	20.611,500
	- Kec. Tanambulava	per m2	22.167,600
	- Kec. Kinovaro	per m2	38.220,000
	- Kec. Gumbasa	per m2	23.641,800
	- Kec. Palolo	per m2	22.959,300

	- Kec. Nokilalaki	per m2	23.969,400
	- Kec. Dolo Selatan	per m2	24.024,000
	- Kec. Kulawi	per m2	26.126,100
	- Kec. Kulawi Selatan	per m2	33.824,700
	- Kec. Marawola Barat	per m2	31.558,800
	- Kec. Lindu	per m2	25.525,500
	- Kec. Pipikoro	per m2	49.085,400
B.	Fungsi Khusus, 2 Lantai atau lebih		
	- Kec. Sigi Biromaru	per m2	24.781,800
	- Kec. Dolo	per m2	26.512,200
	- Kec. Dolo Barat	per m2	25.523,400
	- Kec. Marawola	per m2	23.329,500
	- Kec. Tanambulava	per m2	25.090,800
	- Kec. Kinovaro	per m2	43.260,000
	- Kec. Gumbasa	per m2	26.759,400
	- Kec. Palolo	per m2	25.986,900
	- Kec. Nokilalaki	per m2	27.130,200
	- Kec. Dolo Selatan	per m2	27.192,000
	- Kec. Kulawi	per m2	29.571,300
	- Kec. Kulawi Selatan	per m2	38.285,100
	- Kec. Marawola Barat	per m2	35.720,400
	- Kec. Lindu	per m2	28.891,500
	- Kec. Pipikoro	per m2	55.558,200
C.	Fungsi Sosial Budaya, 2 Lantai atau lebih		
	- Kec. Sigi Biromaru	per m2	18.045,000
	- Kec. Dolo	per m2	19.305,000
	- Kec. Dolo Barat	per m2	18.585,000
	- Kec. Marawola	per m2	16.987,500
	- Kec. Tanambulava	per m2	18.270,000
	- Kec. Kinovaro	per m2	31.500,000
	- Kec. Gumbasa	per m2	19.485,000
	- Kec. Palolo	per m2	18.922,500
	- Kec. Nokilalaki	per m2	19.755,000
	- Kec. Dolo Selatan	per m2	19.800,000
	- Kec. Kulawi	per m2	21.532,500
	- Kec. Kulawi Selatan	per m2	27.877,500
	- Kec. Marawola Barat	per m2	26.010,000
	- Kec. Lindu	per m2	21.037,500
	- Kec. Pipikoro	per m2	40.455,000
D.	Fungsi Ganda/Campuran, 2 Lantai atau lebih		
	- Kec. Sigi Biromaru	per m2	20.932,200
	- Kec. Dolo	per m2	22.393,800
	- Kec. Dolo Barat	per m2	21.558,600
	- Kec. Marawola	per m2	19.705,500
	- Kec. Tanambulava	per m2	21.193,200
	- Kec. Kinovaro	per m2	36.540,000
	- Kec. Gumbasa	per m2	22.602,600
	- Kec. Palolo	per m2	21.950,100
	- Kec. Nokilalaki	per m2	22.915,800
	- Kec. Dolo Selatan	per m2	22.968,000
	- Kec. Kulawi	per m2	24.977,700

- Kec. Kulawi Selatan	per m2	32.337,900
- Kec. Marawola Barat	per m2	30.171,600
- Kec. Lindu	per m2	24.403,500
- Kec. Pipikoro	per m2	46.927,800

K O O R D I N A S I	
UNIT KERJA	PARAF
BAGIAN HUKUM	

BUPATI SIGI

 MOHAMAD IRWAN

- Kec. Kulawi Selatan	per m2	32.337,900
- Kec. Marawola Barat	per m2	30.171,600
- Kec. Lindu	per m2	24.403,500
- Kec. Pipikoro	per m2	46.927,800

BUPATI SIGI,

MOHAMAD IRWAN